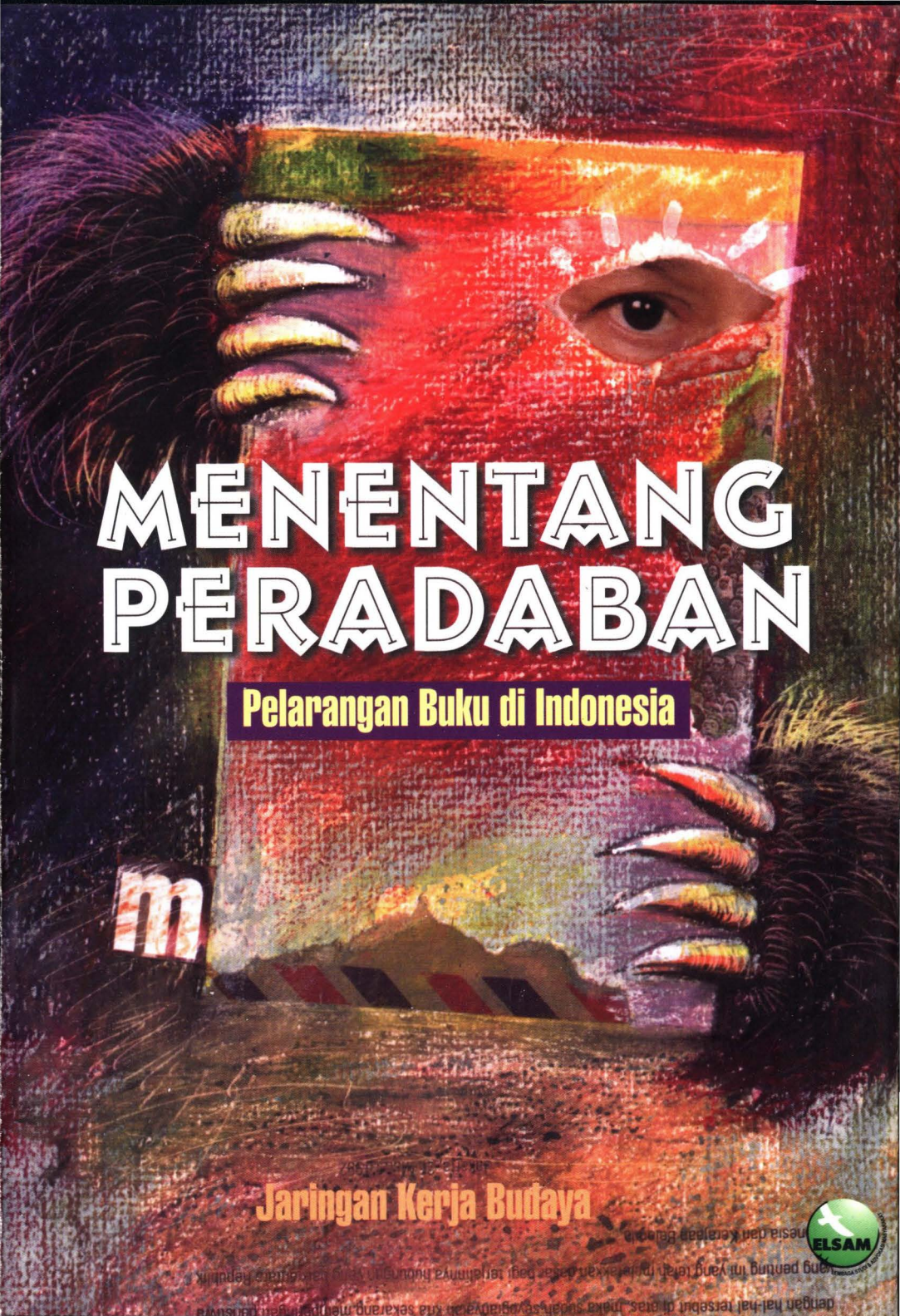
MENENTANG
PERADABAN
Pelarangan Buku di Indonesia
Jaringan Kerja Budaya

MENENTANG PERADABAN

Pelarangan Buku di Indonesia

Jaringan Kerja Budaya

MENENTANG PERADABAN

Pelarangan Buku di Indonesia

Menentang Peradaban:
Pelarangan buku di Indonesia
— Cet. 1. — Jakarta: ELSAM
1999

181 hlm. : 1 cm
ISBN 979 8981-06-5

1. Buku — Sensor. I. Jaringan Kerja Budaya

323.443

MENENTANG PERADABAN
Pelarangan Buku di Indonesia

Cetakan pertama, Juli 1999

Penulis
Jaringan Kerja Budaya
Desain cover
P. Budi S. (Rumah Condet)
Tata letak
Bonk

Semua penerbitan ELSAM didedikasikan kepada para korban pelanggaran hakasasi manusia, selain sebagai bagian dari usaha pemajuan dan perlindungan hakasasi manusia di Indonesia

Penerbit
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Jl. Siaga II No. 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510
Telp. (021) 797.2662, 7919.2519, 7919.2564
Facs. (021) 7919.2519
E-mail: elsam@nusa.or.id dan advokasi@rad.net.id

Daftar Isi

Daftar Isi

BAB I
Pengantar ke Persoalan 1

BAB II
Rezim Pelarangan Hukum dan Negara 11

BAB III
Mekanisme dalam Praktek Kasus-kasus Pelarangan 47

BAB IV
'Meluruskan' Masa Lalu dan Sikap Politik 71

BAB V
Orde baru Polisi Moral Pelarangan Buku-buku 'Jorok' 97

BAB VI
Mengekang Imajinasi Pelarangan Karya Sastra dan Penulisan Kreatif 107

BAB VII
Penutup dan Rekomendasi 125

Lampiran 133

Dari Penerbit

CD monolog berjudul "Raja Rimba" karya seniman Butet Kertarajasa dilarang beredar oleh Lembaga Sensor dan Film (LSF). Pelarangan itu patut membuat kita bertanya kembali tentang reformasi, terutama penghargaan terhadap kemerdekaan menyatakan pendapat atau kebebasan berekspresi. Kemerdekaan menyatakan pendapat atau berekspresi adalah dasar utama bagi kehidupan ekonomi-politik dan sosial-budaya yang demokratis. Reformasi yang digerakan sekarang oleh para orang muda, dan kelompok sosial lainnya tujuannya tak lain adalah mencari, menciptakan, dan menegakkan praktek ekonomi-politik dan sosial-budaya yang demokratis itu. Maka dari itu terjadinya pelarangan edar sebuah hasil karya seni yang merupakan ekspresi kultural dan politis dari penciptanya dalam merespon perkembangan ekonomi-politik dan sosial-budaya saat ini tak lain adalah sebuah kenyataan yang dikategorikan melanggar hak asasi manusia, terutama kemerdekaan menyatakan pendapat sebagaimana yang dinyatakan pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Pelarangan sebuah hasil karya, baik seni mau pun ilmiah, di Indonesia tentu bukan terjadi pada diri Butet saja, melainkan telah sering kali terjadi. Dengan demikian pelarangan hasil karya telah memiliki sejarah yang cukup panjang dalam peta perpolitikan Indonesia. Oleh karena itu ELSAM mencoba melakukan studi yang berfokus mengulas dan mengkaji bagaimana proses pelarangan itu bisa terjadi dan apa dampaknya terhadap kehidupan kultural masyarakat Indonesia, terutama penghargaan terhadap hak asasi manusia. Lebih jauh buku ini mengulas mengapa pelarangan-pelarangan peredaran buku terus terjadi di republik ini tanpa ada kekuatan yang bisa menentangnya. Dalam buku ini juga diperlihatkan pertautan antara produk-produk hukum dan lembaga-lembaga hukum dengan sistem kontrol yang dijalankan oleh rezim untuk mempertahankan dominasi atas masyarakat. Jalinan kuasa antara lembaga, produk hukum, dan rezim itulah yang menghadirkan rezim pelarangan dengan pembenaran "ketertiban umum" dan atau "keselamatan negara". Di sini kita melihat bahwa hukum sebagai produk dari jalinan kekuasaan tidak penah berwatak netral, melainkan selalu berwatak dominasi dalam mengatur hubungan negara dan masyarakat.

Dalam buku ini relasi dan dominasi kekuasaan itu dilihat dalam rangkaian dan proses pelarangan buku yang terjadi sepanjang ORBA. Dari berbagai kasus pelarangan buku itu terlihat bahwa pelarangan buku bukan 'penyimpangan' atau 'tindakan di luar prosedur'. Melainkan seluruh pelarangan itu adalah prosedur utama rezim untuk mengontrol masyarakat agar tidak berpikir, berpendapat, dan bertindak di luar 'kebenaran' yang telah digariskan oleh rezim. Sekaligus pelarangan itu merepresentasikan berbagai macam kepentingan yang ada sehingga tak heran jika terjadi sebuah pelarangan buku

atau kontroversi dalam penerbitan buku terjadi aksi dukung-mendukung oleh sebagian kelompok masyarakat yang kepentingan atau kebobrokannya tertelanjangi. Bahkan tak jarang pula intimidasi dan teror hadir menekan penulis. Di sini bisa kita pahami pelarangan buku atau kemerdekaan menyatakan pendapat adalah tak lain hukum mati bagi pikiran dan mengkomunikasikan pemikiran.

Di sini kita juga perlu sadar bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat atau kebebasan berekspresi itu tentu bukan kebebasan yang menghancurkan kebebasan orang lain. Jadi bukan fitnah atau hasutan yang murahan. Menyadari itu, melalui penerbitan buku ini ELSAM mengajak semua pihak untuk berpikir dan bertindak lebih jernih demi menghargai kemerdekaan menyatakan pendapat atau kebebasan berekspresi ini. Karena para rezim otoriter tak jarang menjadikan kemerdekaan berpendapat ini sebagai kambing hitam kegagalannya dalam menjalankan pemerintahan. Atau mengajak semua pihak menghargai kemerdekaan menyatakan pendapat ini agar tak mudah terjerembab ke dalam pola pikir hasut dan fitnah.

Melalui terbitan ini ELSAM berharap memberikan sumbangan yang berarti bagi usaha memperjuangkan kemerdekaan menyatakan pendapat atau kebebasan berekspresi kepada khalayak pembaca. Sebagaimana selama ini diperjuangkan oleh kelompok mahasiswa dan pro-demokrasi lainnya demi memperluas ruang gerakan kemerdekaan menyatakan pendapat. Apalagi saat ini kecenderungan pemerintahan Habibie untuk mengekang kemerdekaan menyatakan pendapat itu kian kentara dan bertambah kuat meskipun ia melonggarkan penerbitan pers. Tetapi produk hukum (UU) yang dibuat kian memperkuat kecenderungan kembalinya politik otoriter yang membatasi kemerdekaan menyatakan pendapat itu. Misalnya diber-

lakukannya UU Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Depan Umum dan dibahasnya RUU Keselamatan dan Keamanan Negara oleh DPR atas permintaan Panglima TNI/Menteri Pertahanan dan Keamanan. RUU KKN bukti nyata atas pembatasan kemerdekaan menyatakan pendapat itu, karena dalam RUU ini pihak militer kian berperan besar dalam mengendalikan kehidupan sosial-budaya masyarakat dengan memberlakukan situasi darurat di suatu wilayah atau provinsi. Dengan kata lain jalan ke kemerdekaan menyatakan pendapat yang permanen masih jauh dan panjang. Oleh karena itu mari kita sama-sama berusaha menentang pembatasan atas hak menyatakan pendapat itu. Selamat membaca. ■

Jakarta, September 1999
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

BAB I

PENGANTAR KE PERSOALAN

Berangkat dari pengalaman buruk dalam Perang Dunia Kedua, di mana umat manusia menjadi korban ketidakbebasan yang berakibat fatal, negara-negara pemenang perang beranggapan bahwa penyelesaian krisis yang menyudahi perang tersebut, harus mencakup komitmen perlindungan hak asasi manusia. Dengan begitu, tidak ada negara yang dapat memperlakukan warganya sewenang-wenang - seperti terjadi di Jerman pada masa kekuasaan Adolf Hitler - dan berdalih mengatakan bahwa semua itu adalah urusan dalam negeri yang tidak dapat dicampuri pihak lain. Perwujudan komitmen ini tampak dengan dikeluarkannya Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia melalui sidang ketiga Majelis Umum PBB pada tahun 1948.[1] Para peserta sidang secara terbuka mengatakan bahwa rumusan deklarasi itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman perang yang baru saja berlalu. Charles Malik, wakil dari Lebanon dalam sidang itu misalnya mengatakan bahwa deklarasi tersebut diilhami oleh perlawanan terhadap doktrin barbar Nazisme dan fasisme.

Kebebasan ekspresi adalah salah satu topik penting yang dibicarakan dan kemudian tercantum sebagai pasal 19 deklarasi itu. Titik berangkatnya bukanlah gagasan abstrak tentang kebebasan, tapi sekali lagi pengalaman sejarah hidup di bawah fasisme Jerman. Setelah ditunjuk menjadi kanselir, Hitler membubarkan *Reichstag*, dan praktis

---

1. Lihat Johannes Morsink, 'World War Two and the Universal Declaration', *Human Rights Quarterly*, No. 15, 1993. Dalam artikel ini Morsink membuat analisis mendalam tentang tiap-tiap pasal dan hubungannya dengan perlawanan terhadap doktrin fasisme dalam sidang itu.

melumpuhkan seluruh sistem dan mekanisme perwakilan. Pemerintahan selanjutnya dikendalikan melalui dekrit kanselir, yang memberi kekuasaan pada lembaga eksekutif untuk membredel pers, membubarkan pertemuan atau aksi massa, menangkap para pembangkang semaunya dan dengan sendirinya meniadakan hak-hak sipil yang dijamin konstitusi. Hanya dalam beberapa bulan setelah berkuasa, Hitler menghapus semua hak-hak demokratik seperti kebebasan berpendapat dan ekspresi, kebebasan berkumpul dan berserikat. Segala bentuk perlawanan dipatahkan dengan kekerasan yang dibenarkan oleh dekrit-dekrit ciptaannya sendiri. Pengalaman buruk inilah yang menjadi salah satu alasan panitia perumus menerima rumusan pasal 19 deklarasi tersebut tanpa banyak berdebat.

Di masa selanjutnya, pemikiran bahwa wilayah kebebasan ekspresi dan berserikat harus dibebaskan dari campur tangan negara, digabungkan dengan paham liberalisme bahwa kehidupan masyarakat niscaya memerlukan kebebasan semacam itu agar setiap orang dapat terlibat dalam pembentukan wacana dan kegiatan publik. Dalam khazanah pemikiran hak asasi manusia, kebebasan ekspresi dan berserikat dikenal sebagai kemerdekaan sipil (*civil liberties*). Konsep ini meliputi dua hal, yaitu kebebasan setiap orang untuk berpikir atau menganut paham tertentu, dan adanya ruang publik untuk mengekspresikan pikirannya.

Dalam sidang Majelis Umum PBB itu terjadi perdebatan singkat tentang apakah hak-hak itu juga berlaku bagi pengikut fasisme, yang berpotensi menggunakan kebebasan untuk menghancurkan kebebasan orang lain. Walaupun secara implisit semua pihak sepakat bahwa kebebasan itu tidak diberikan untuk menghancurkan kebebasan orang lain, naskah deklarasi dibiarkan tidak menyinggung masalah itu. Kebebasan ekspresi dan batasan-batasan yang mungkin dikenakan terhadapnya diatur lebih rinci dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik 1966 (pasal 19), yang menyatakan:

1) Setiap orang berhak mempunyai pendapat tanpa dicampurtangani.
2) Setiap orang berhak menyatakan pendapat; hal ini mencakup kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala

macam gagasan tanpa memperhatikan batas, baik secara lisan maupun tulisan atau tercetak, dalam bentuk seni, atau melalui sarana lain menurut pilihannya sendiri.

3) Pelaksanaan hak-hak yang diberikan dalam ayat 2 pasal ini disertai berbagai kewajiban dan tanggung jawab khusus. Maka dari itu dapat dikenakan pembatasan tertentu, tetapi hal demikian hanya boleh ditetapkan dengan undang-undang dan sepanjang diperlukan untuk:
   a) Menghormati hak atau nama orang lain;
   b) Menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau kesusilaan umum.

Rumusan ini dianggap pencapaian maksimal karena tetap memberi perlindungan pada setiap orang untuk berpikir bebas, walaupun membuka kemungkinan pada pihak lain untuk mengenakan pembatasan dengan syarat-syarat tertentu. Jika dipisahkan dari isi kovenan yang lain, maka pasal ini seakan masih memberi kesempatan bagi pemerintahan yang otoriter untuk menafsirkan ayat 3 menurut kehendaknya sendiri. Artinya batasan dan pengertian 'keamanan nasional' atau 'ketertiban umum' sekalipun melalui undang-undang, dirumuskan menurut kehendak penguasa. Di sinilah cara pandang positivistik terhadap hukum dan hak asasi manusia, yang berkutat pada batasan-batasan hukum yang kaku, harus dilampaui. Kebebasan dan begitu pula batasan-batasan terhadapnya, tidak pernah muncul dalam situasi hampa (*vacuum*), tapi justru sebaliknya dalam masyarakat yang penuh dengan ketegangan dan perbedaan kepentingan. Hanya dengan cara pandang seperti ini studi hak asasi manusia dapat memperlihatkan bahwa banyak pelanggaran - yang sangat brutal sekalipun - dilakukan atas nama undang-undang.

■

Dalam gerakan hak asasi manusia masakini, masalah kebebasan ekspresi mendapat perhatian serius, sebagai prasyarat untuk meraih hak dan kebebasan lainnya. Ada satu kesimpulan umum dari berbagai varian gerakan ini bahwa pelanggaran kebebasan ekspresi tidak dapat ditelaah hanya berdasarkan standar-standar hak asasi manusia atau

hukum yang kaku. Pendekatan yang legalistik seperti ini mungkin dapat mengidentifikasi produk hukum apa saja yang dilanggar, tapi tidak dapat menjelaskan bagaimana pelanggaran dapat terjadi, dan mengapa situasi seperti itu terus berlanjut. Studi ini berangkat dari pemikiran bahwa perangkat hukum dan lembaga yang menjatuhkan vonis pelarangan, adalah bagian dari sistem kontrol yang lebih luas, dan tidak bebas dari kepentingan atau netral. Sering juga dikatakan bahwa sistem kontrol ini semata-mata melayani kehendak seseorang atau sekelompok tertentu, yang berarti tindak pelarangan buku adalah akibat instruksi pihak yang diganggu kepentingan atau kenyamanannya. Studi ini memperlihatkan bahwa kepentingan yang diganggu oleh terbitnya sebuah buku tidak hanya satu, melainkan banyak dan beragam. Seluruh kompleks kepentingan dan kenyamanan pihak yang berkuasa kemudian dirumuskan dalam berbagai konsep seperti 'ketertiban umum' atau 'keamanan nasional'.[2]

Pada bagian awal akan diuraikan berbagai produk hukum yang mengatur pelarangan buku di Indonesia, untuk melihat batas-batas legal yang ditetapkan oleh penguasa. Ada dua hal yang dibicarakan di sini. Pertama, sebagai salah satu tugas studi hak asasi manusia, adalah melihat seberapa jauh persesuaian atau pertentangan batas-batas itu dengan prinsip kebebasan ekspresi yang dijamin dalam instrumen hak asasi manusia internasional. Kedua, melihat hubungan masing-masing produk hukum - sebagai *legal expression* dari hubungan kuasa antara negara dan masyarakat - dengan konteks sosial-politik yang

2. Konsep 'keamanan nasional' (*national security*) - dalam pengertian pengawasan terhadap segala bentuk ancaman terhadap kekuasaan negara dari dalam negeri - pertama kali diungkapkan oleh perwira-perrwira militer Prancis dalam perang di Indocina dan Aljazair. Konsep itu kemudian diadopsi oleh militer Amerika Serikat dalam Perang Dingin dan diekspor ke negara-negara Dunia Ketiga, termasuk Asia Tenggara. Sekarang ini hampir seluruh negara-negara Asia memanfaatkan konsep 'keamanan nasional' dengan nama berbeda-beda untuk menindas oposisi atau perlawanan terhadap pemerintah. Lihat Victor P Karunan, *The Security Syndrome: Politics of National Security in Asia, Forum-Asia and Focus on the Global South*, 1997.

melahirkannya. Pembicaraan selanjutnya tentang lembaga-lembaga yang melakukan pelarangan buku. Perhatiannya tidak terbatas pada wewenang masing-masing lembaga seperti diatur oleh undang-undang, tapi juga tumpang-tindih wewenang dan campur tangan pihak lain dalam kasus-kasus pelarangan. Kompleks hubungan di antara berbagai pihak yang menentukan pelarangan sebuah buku, dalam studi ini disebut rezim pelarangan. Konsep ini terutama membantu pandangan melampaui batasan-batasan hukum dan memahami berbagai 'penyimpangan' atau 'tindakan di luar prosedur' sebagai bagian dari mekanisme kontrol itu sendiri. Mekanisme kontrol tersebut berpengaruh besar terhadap kehidupan budaya dan intelektual masyarakat. Karena tidak ada ukuran yang pasti tentang apa yang boleh dan apa yang tidak, maka penulis, penerbit dan percetakan menciptakan 'aturan' sendiri-sendiri yang berfungsi menyensor pikiran sebelum dilemparkan kepada khalayak. Gejala ini diperkuat oleh 'mekanisme tersembunyi', seperti intimidasi terhadap penulis, 'budaya telepon' dan berbagai tindakan non-legal oleh aparat pelarangan.

Bagian selanjutnya berbicara tentang kasus-kasus pelarangan pada masa Orde Baru yang akan memperlihatkan bentuk rezim pelarangan itu dalam kenyataan. Uraiannya bukan hanya sejauh mana proses pelarangan buku tertentu memenuhi aturan hukum yang berlaku, tapi juga bagaimana bermacam kepentingan masuk dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak. Sejak pelarangan massal November 1965, sudah ribuan buku yang dinyatakan terlarang, dan kurang dari sepersepuluh yang resmi melalui surat keputusan Jaksa Agung. Tentu tidak semua kasus pelarangan dapat diuraikan di sini. Karena itu dipilih beberapa kasus yang mengundang kontroversi dan relatif tercatat dengan baik. Kontroversi di sekitar pelarangan adalah wilayah yang tepat untuk mengamati cara kerja rezim pelarangan yang sesungguhnya, dan terlihat bahwa surat keputusan Jaksa Agung kadang hanya merupakan visum bagi korban pembunuhan pikiran oleh pihak lain.

■

Studi tentang pelarangan buku di Indonesia sampai saat ini masih

sangat terbatas jumlahnya. Salah satu di antaranya, dan mungkin yang paling komprehensif, adalah *Pelarangan Buku di Indonesia* oleh Minanuddin, yang ditulis untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Perpustakaan di Universitas Indonesia pada tahun 1992. Karya ini di samping memberi uraian tentang berbagai aspek pelarangan buku, juga menyertakan daftar buku yang dilarang semasa Orde Baru (sampai tahun 1992). Sudah tentu keseluruhan isinya menjadi sumber yang berharga bagi penulisan studi ini. Disertasi Zubaidah Isa, *Printing and Publishing in Indonesia*, yang ditulis tahun 1972, adalah sumber informasi yang cukup bermanfaat tentang warisan-warisan kolonial dalam mekanisme pelarangan buku di masa Orde Baru. Keterangannya tentang perkembangan kegiatan penerbitan di Nusantara juga membantu memahami bahwa pelarangan buku, sekalipun hanya terhadap satu judul, bisa sangat besar artinya bagi sebuah pererbit. Studi lain yang juga berguna adalah *Ichtisar Sedjarah Sastra Indonesia*, karya Ajip Rosidi yang membahas masalah pelarangan di masa pemerintahan Soekarno dan memuat informasi tentang pelarangan sejumlah besar karya sastra di awal pembentukan Orde Baru. Semuanya merupakan studi yang penting dipelajari untuk memahami situasi penerbitan di Indonesia dalam lintasan sejarah, walaupun berangkat dari pendekatan dan penekanan yang berbeda-beda.

Hambatan terhadap kebebasan ekspresi di Indonesia sudah lama menarik perhatian lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional. Amnesty International sejak tahun 1970-an secara berkala menerbitkan laporan tentang orang-orang yang ditahan karena keyakinan dan pikirannya (*prisoners of conscience*) maupun pelanggaran hak asasi manusia lain yang berurusan dengan kasus pembatasan kebebasan ekspresi. Human Rights Watch/Asia (sebelumnya Asia Watch) yang bertempat di New York juga mengeluarkan sejumlah laporan tentang keadaan hak asasi manusia di Indonesia, dan hampir selalu menyertakan satu bab tentang kebebasan ekspresi, termasuk pelarangan buku. Sejak pembredelan tiga media bulan Juni 1994, sejumlah lembaga hak asasi manusia internasional mulai menambah perhatiannya terhadap Indonesia, khususnya dalam hal kebebasan ekspresi. Menyusul pembredelan

itu pada November, Article 19 International Centre Against Censorship yang berpusat di Inggris menerbitkan laporan *The Press Under Siege: Censorship in Indonesia*, yang memberi uraian ringkas tentang latar belakang, urutan kejadian dan akhir dari pembredelan tiga media tersebut. Di bagian awal dijelaskan secara ringkas bagaimana hukum dan prakteknya di masa Orde Baru ini menghambat kebebasan ekspresi, khususnya terhadap pers. Pada waktu kurang lebih bersamaan, PEN International yang berpusat di Amerika Serikat menerbitkan laporan tentang situasi kebebasan ekspresi di Indonesia, dengan tekanan pada para pengarang eks tahanan politik, mulai dari Pramoedya Ananta Toer sampai Rendra, dan sejumlah orang yang masih mendekam di tahanan. Laporan yang berjudul *Censorship, Silence and Shadowplay*, menelaah pengaruh sensor terhadap para penulis, penyunting, kritikus, mahasiswa, pendidik dan pembaca. Dari wawancara mendalam dengan berbagai kalangan, terlihat bahwa berbagai hambatan kebebasan ekspresi mulai dari sensor teks sampai hukuman penjara, menciptakan ketakutan, sensor-diri (*self-censorship*) di satu sisi, tapi juga perlawanan di sisi lain.

Di dalam negeri, juga ada beberapa lembaga yang relatif teratur menyusun laporan tentang pembatasan kebebasan ekspresi di Indonesia. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) hampir selalu memasukkan masalah kebebasan ekspresi sebagai bagian dari laporan tahunan yang diterbitkan sejak tahun 1979. Cabang-cabang lembaga ini, seperti LBH Surabaya juga beberapa kali membuat laporan terpisah tentang situasi hak asasi manusia di masing-masing daerah, termasuk pelanggaran terhadap kebebasan ekspresi. Setelah pembredelan Juni 1994, ada beberapa lembaga lain yang mengangkat masalah ini, juga dari perspektif hak asasi manusia, seperti Aliansi Jurnalis Independen dengan jurnal *Independen* yang kemudian juga menjadi korban bredel. Keterangan yang lebih rinci tentang cara kerja mekanisme sensor dalam kenyataan diperoleh dari berbagai catatan dari atau tentang korban pelarangan semacam ini. HB Jassin misalnya memberi keterangan bermanfaat melalui kumpulan Surat-surat 1943-1983, yang diterbitkan tahun 1984. Bahan ini menjadi penting karena

berbicara tentang tiga zaman dengan mekanisme kontrol yang berbeda-beda. Kumpulan tulisan *Mochtar Lubis Wartawan Jihad*, yang disunting oleh Atmakusumah, juga memuat sejumlah keterangan tentang praktek sensor dan pelarangan di masa pemerintahan Soekarno dan di masa Orde Baru.

Data tentang jumlah dan judul buku yang dilarang agak sulit diperoleh. Daftar yang disusun dan dilampirkan di bagian belakang studi ini disusun dari berbagai sumber yang berbeda. Daftar yang disusun Minanuddin dalam skripsinya sangat membantu, karena juga mencantumkan tanggal dan ringkasan alasan pelarangan setiap buku, seperti yang tercantum dalam surat-surat keputusan Jaksa Agung.[3] Perpustakaan Nasional, yang selalu menerima surat-surat keputusan pelarangan buku, secara berkala menyusun Daftar Buku-Buku Terlarang di Perpustakaan Nasional RI walau tidak diedarkan untuk umum. Suratkabar dan majalah berita juga penting karena menyertakan komentar-komentar di sekitar pelarangan buku yang diberitakan. Majalah berita mingguan *Tempo* termasuk yang paling sering memuat berita-berita pelarangan sejak tahun 1971 termasuk perbedaan pandangan antara pemegang kuasa dan korbannya. Beberapa ahli atau komentator juga memberikan pendapat mereka melalui kolom-kolom majalah itu, yang kemudian dicabut hak hidupnya oleh pemerintah tahun 1994. Suratkabar harian, tentunya juga sumber yang penting, karena hampir selalu memberitakan pelarangan buku oleh Kejaksaan Agung. Di samping itu juga dimasukkan perdebatan di antara para ahli dan pihak berwenang mengenai pelarangan buku, terutama di sekitar kasus-kasus pelarangan yang menonjol. Belakangan ini dunia penerbitan diramaikan oleh pers alternatif, yang diterbitkan oleh

3. Surat-surat keputusan pelarangan sampai tahun 1988 dikumpulkan oleh Kusnandar dalam Himpunan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Tentang Larangan Peredaran Barang-barang Cetakan. Dalam penelitian ini, ada kesulitan mendapatkan informasi langsung dari pihak Kejaksaan Agung. Dokumentasi instansi tersebut, yang menyimpan seluruh surat keputusan pelarangan dari tahun 1967 sampai saat ini, dinyatakan tertutup bagi pihak luar.

organisasi non-pemerintah atau independen. Pers ini hampir selalu memasukkan berita-berita pelarangan buku dengan uraian yang cukup tentang latarbelakang, dan tanggapan dari para korban. Beberapa yang terkemuka dan juga menjadi sumber studi ini adalah *Kabar Dari Pijar*, *Suara Independen*, *Sia*R dan sejumlah besar pers mahasiswa dari berbagai kota.

■

Menguatnya perhatian terhadap masalah kebebasan ekspresi, tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya tuntutan akan demokratisasi di Indonesia. Kritik terhadap rendahnya jaminan terhadap kebebasan itu, seperti dicerminkan oleh banyaknya pelarangan buku sampai saat ini, adalah satu bagian saja dari kritik terhadap kecenderungan otoriter yang lekat pada pemerintahan Orde Baru. Ada beberapa karya yang membantu penulisan studi ini, khususnya untuk menempatkan masalah pelarangan buku dalam konteks menguatnya sistem kontrol pikiran dan hubungannya dengan perkembangan masyarakat. Kumpulan tulisan *State and Civil Society in Indonesia*, yang disunting Arief Budiman, memuat telaah-telaah yang menerangi tumbuhnya kecenderungan otoriter di masa Orde Baru, muncul dan menguatnya sistem kontrol di berbagai bidang, serta dinamika hubungan antara negara dan masyarakat. Ditunjukkan antara lain bahwa kecenderungan otoriter ini diwarisi dari para pemegang kuasa sebelumnya, dan ditunjang oleh basis sosial-ekonomi yang membuatnya laten dalam birokrasi negara. Beberapa studi dalam kumpulan itu membantu menerangi bagaimana birokrasi dalam bidang apapun menentukan ukuran dan nilainya sendiri, tanpa adanya kontrol yang efektif dari masyarakat.

Ada dua reaksi pejabat pemerintah saat menanggapi kritik tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan aparatnya. Pertama, menganggap bahwa tindakannya bukan merupakan pelanggaran, dan sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas atau 'keamanan dan ketertiban'. Pernyataan ini sering muncul dalam kasus-kasus pelarangan buku, pengadilan terhadap orang atau kelompok yang berpikir kritis atau pembredelan media massa. Reaksi kedua, mengakui adanya

pelanggaran, tapi menganggapnya sebagai 'penyimpangan dalam prosedur'.[4] Argumentasi seperti ini dipakai dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*gross human rights violations*), seperti pembunuhan di luar hukum atau penganiayaan. Beberapa tulisan dalam kumpulan itu membantu melihat bahwa pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia bukan suatu 'penyimpangan' dari sistem, tapi bagian dari proses konsolidasi pemerintahan dan usaha mempertahankan kekuasaan.

Pelarangan buku biasanya tidak dianggap sebagai 'penyimpangan' oleh aparat yang melakukannya, tapi sebagai bagian dari usaha menjamin 'stablitas nasional' atau 'keamanan dan ketertiban'. Konsep-konsep itu dianggap sebagai buah kesepakatan masyarakat yang 'diwakili' oleh DPR. Banyak ilmuwan dan aktivis yang mengkritik sistem pemilihan umum dan perwakilan karena tidak dapat menjalankan fungsinya dengan sempurna. Dengan kata lain kebebasan ekspresi, artinya bebas dari berbagai bentuk pelarangan atau hambatan, hampir tidak terpikirkan tanpa terpenuhinya kemerdekaan sipil (*civil liberties*) lainnya. Perjuangan menegakkan kebebasan ekspresi dengan begitu tidak dapat dilepaskan dari arah perjuangan demokratisasi yang lebih luas. Dan uraian berikut diharapkan dapat membantu menerangi arah itu. ■

4. Pejabat pemerintah gemar menggunakan istilah 'oknum' untuk menyisihkan para pelanggar dari sistem yang berlaku. Logika oknum itu kemudian dipakai secara luas untuk menyebut pihak-pihak yang dianggap berlawanan dengan sistem, seperti 'oknum penghasut', 'oknum mahasiswa', dan sebagainya.

BAB II

REZIM PELARANGAN HUKUM DAN NEGARA

Di masa Orde Baru kegiatan politik yang bertentangan dengan 'garis' pemerintah dianggap sebagai sebuah kejahatan, sama halnya seperti perampokan atau pencurian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Puluhan orang yang giat menyuarakan pikiran politiknya menjadi korban dan dijerat dengan 'pasal-pasal penyebar kebencian' (*haatzaai artikelen*). Pasal-pasal ini ditetapkan pada zaman kolonial oleh pemerintah Hindia Belanda untuk melindungi penguasa dari perlawanan rakyat bumiputra. Dua pasal di antaranya, yaitu pasal 153 bis dan 161 bis dan ter yang mengerikan, dicabut pada tahun 1946 ketika pemerintahan Republik yang masih muda memberlakukan kembali kitab undang-undang hukum pidana Hindia Belanda dengan sedikit perubahan. Dalam sidang-sidang para korban haatzaai artikelen beserta pengacara mereka berulangkali mengkritik penggunaan pasal-pasal warisan kolonial, sebagai tindakan yang tidak patut.[1] Amat ironis menurut mereka, bahwa di zaman ini pemerintah Orde Baru justru menerapkan pasal-pasal yang pernah dipakai penguasa kolonial untuk membelenggu kemerdekaan.

Para ahli hukum umumnya mendukung pandangan itu, dan

---

1. Korban-korban *haatzaai artikelen* itu antara lain Nuku Sulaeman (1992), 21 mahasiswa yang dituduh menghina Soeharto (1993). Dalam pengadilan subversi *haatzaai artikelen* biasanya dipakai sebagai lapis terakhir dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Setelah Soeharto mundur sejumlah aktivis yang dijerat dengan pasal-pasal tersebut dibebaskan dari penjara akibat protes berkelanjutan dari masyarakat. Dalam gelombang protes itu juga muncul tuntutan agar pasal-pasal tersebut dicabut dari KUHP.

mengatakan bahwa pasal-pasal tersebut sudah kehilangan basis legitimasinya, baik dari segi sosio-historis maupun yuridis; apalagi kalau dilihat dari perspektif hak asasi manusia internasional. Seperti diuraikan di bagian sebelumnya, seluruh napas dari instrumen hak asasi manusia internasional berasal dari kritik yang mendasar dan menyeluruh terhadap pengalaman masyarakat-masyarakat yang berada di bawah kekuasaan rezim totaliter. Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik - yang mengatur masalah kebebasan berbicara, berpikir dan berpendapat - menyebutkan 'keamanan nasional' sebagai batas-batas yang boleh dijaga oleh pemerintahan, tapi sama sekali tidak disinggung masalah 'kewibawaan pemerintah' atau 'kehormatan Presiden'. Artinya kritik terhadap pimpinan negara, sekalipun sangat tajam dan mendasar, patut mendapat perlindungan hukum, sejauh tidak bersifat mencemarkan nama baik atau mengganggu haknya sebagai manusia.

Pasal-pasal penyebar kebencian itu hanya beberapa dari sekian banyak warisan kolonial di dalam sistem hukum Indonesia masakini. Melihat bahwa aturan hukum adalah *legal expression* dari hubungan kuasa antara negara dan masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan itu belum mengalami pergeseran yang berarti. Dalam kasus 'pasal-pasal penyebar kebencian' ada pendapat yang keras mengatakan bahwa pergantiannya tidak lebih dari sekadar nama saja, 'Raja/Ratu' diganti 'Presiden' dan 'Kerajaan' diganti 'Republik'. Negara tetap berada pada posisi mendominasi, sementara masyarakat luas dalam posisi didominasi. Peralatan represif dipakai untuk mempertahankan dominasi ini, dan berkembang semakin canggih seiring terjadinya perlawanan dari masyarakat. *Haatzaai artikelen* dipakai untuk menghukum kalangan pergerakan yang menentang kekuasaan kolonial, tapi maksud sebenarnya tidak lain untuk meredam perlawanan secara menyeluruh. Aturan yang sama kemudian dipakai oleh pemerintah Orde Baru umumnya terhadap aktivis mahasiswa dan pemuda.

Walau dari segi institusi ada kesejajaran, kepentingan yang dilindungi oleh perangkat-perangkat negara tidak sepenuhnya sama. Pertanyaannya kemudian, kepentingan apa yang sesungguhnya dilindungi oleh

perangkat represif negara? Pertanyaan itu dengan sendirinya melampaui penjelasan legal-formal yang ada di bagian konsideran produk-produk hukum, bahwa peralatan represif dibuat untuk melindungi kepentingan bersama, atau dalam pernyataan lebih abstrak 'menjaga stabilitas nasional'. Juga sudah umum diketahui bahwa perumusan 'stabilitas nasional' biasanya dilakukan secara sepihak oleh pemegang kuasa, bukan melalui cara-cara yang demokratis seperti pengumpulan pendapat umum. Dalam konteks pelarangan buku, pertanyaannya lebih spesifik: kepentingan apa yang sebenarnya dilindungi oleh rezim pelarangan dengan segala perangkat birokrasi dan aturan hukumnya?

Beberapa pandangan yang dikemukakan dalam studi-studi kritis tentang Indonesia, dapat membantu menerangi persoalan ini.[2] Pada dasarnya semua studi mengakui bahwa negara memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat. Di masa Orde Baru, gaya Demokrasi Terpimpin yang memberi wewenang besar pada lembaga eksekutif tetap dipertahankan. Partai-partai politik dan dewan perwakilan cenderung menjadi pelengkap sistem politik, dan sejak awal tidak memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya pemerintah membantu pembentukan organisasi-organisasi korporatis dan terus mendorong organisasi independen untuk bergabung dalam 'wadah tunggal'. Di sisi lain kekuasaan birokrasi negara makin besar, sekaligus makin terpusat di tangan badan-badan militer. Jabatan-jabatan sipil yang penting diisi oleh personel militer, terutama yang berkaitan dengan pengawasan dan kontrol, mulai dari tingkat departemen, kantor wilayah, gubernur sampai bupati. Cara lain adalah membuat lembaga-lembaga baru, seperti rapat, forum atau badan koordinasi, yang memberi ruang bagi intervensi dalam pengambilan keputusan. Lembaga lain yang tidak kalah pentingnya adalah

2. Lihat misalnya tulisan-tulisan di dalam Arief Budiman (ed) *State and Civil Society in Indonesia*, Monash University, 1992; Richard Robison, 'The Transformation of the State in Indonesia', *Bulletin of Concerned Asian Scholars*, vol. 14, no. 1, 1982. Tulisan-tulisan tersebut juga berisi rangkuman berbagai pendapat yang akan dijabarkan lebih ringkas di bawah ini.

Kopkamtib, yang memiliki kekuasaan nyaris tidak terbatas untuk 'memulihkan keamanan dan ketertiban'. Oleh para pengendalinya negara kemudian dianggap berdiri di atas perbedaan politik dan kepentingan; sebuah senjata ampuh untuk membenarkan tindakan dan menekan para pembangkang.

Pembentukan lembaga kontrol sedemikian rupa tidak lain untuk menjaga hubungan dominasi di dalam tiap orde. Dalam khazanah pemikiran politik, pelarangan buku termasuk tindakan represif karena membuntungi hak secara paksa melalui surat keputusan dan aturan tertentu. Dengan demikian seluruh peralatan dan perlengkapannya dikategorikan sebagai peralatan koersif negara (*coercive state apparatus*) karena memiliki kekuatan memaksa, dan dibedakan dari peralatan yang bekerja di tingkat ideologi atau kesadaran (*ideological apparatus*). Peralatan ini bekerja untuk menciptakan konsensus dalam masyarakat bahwa orde atau tatanan yang sedang berjalan adalah yang terbaik, dan untuk itu perlu dijaga keamanan dan ketertibannya. Dengan lembaga semacam inilah setiap pikiran atau ekspresi yang 'berbeda' dapat dijaga agar tidak berkembang menjadi - dalam rumusan BP-7 - ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT). Sebagian peneliti berpendapat bahwa semua ini dilakukan birokrat Orde Baru untuk mempertahankan kepentingan mereka sendiri, sementara lainnya berpandangan bahwa birokrasi diciptakan untuk melindungi kepentingan ekonomi dan politik tertentu. Diskusi di atas sampai saat ini masih terus berlanjut. Untuk studi ini, cukup dikatakan bahwa penggunaan peralatan represif, seperti pelarangan buku, tidak langsung mencerminkan kepentingan sosial-politik seseorang, sekelompok atau kalangan tertentu. Pelarangan buku lebih mungkin dipahami sebagai upaya kontrol terhadap masyarakat secara menyeluruh, dan kepentingan yang dilindungi oleh upaya kontrol ini tidak pernah tunggal. Secara umum bisa dikatakan bahwa kontrol ini dipakai untuk melindungi kepentingan bersama para pemegang kuasa di segala bidang, yang tidak menginginkan perubahan berarti yang mengancam kedudukan dan dominasi politiknya. Hal ini dapat dilihat dalam kasus-kasus pelarangan yang dibahas dalam bab berikut.

Dalam studi atau komentar tentang pembatasan kebebasan ekspresi di Indonesia sering muncul kesimpulan bahwa tindak pelarangan adalah produk kesewenang-wenangan penguasa yang tidak peduli hukum, atau bahkan menginjak-injak hukum. Dengan kata lain pemegang kuasa yang menjatuhkan larangan telah bertindak menyimpang dari aturan yang berlaku atau membelokkan hukum untuk kepentingan lain di luar keadilan. Uraian di bawah tentang hukum dan lembaga pelarangan menunjukkan bahwa penggunaan peralatan represif seperti birokrasi pelarangan, tidak bergerak secara liar tanpa kontrol, tapi justru dibatasi oleh hukum dan lembaga pelarangan itu sendiri.

Membangun Sistem Kontrol: Warisan Kolonial Bagi Otoriterianisme

Di bagian awal bab ini disinggung sepintas tentang warisan kolonial di dalam sistem hukum Indonesia dewasa ini. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, ahli hukum dan pemimpin Republik tidak punya banyak pilihan kecuali mengambilalih nyaris seluruh produk hukum dari tatanan yang mereka tentang, dan memperbaiki sebisanya beberapa hal yang dianggap tidak sesuai dengan alam kemerdekaan. Istilah 'raja/ ratu' diganti 'presiden' dan beberapa pasal yang pernah dipakai untuk menjegal kaum pergerakan seperti pasal 151 bis, 161 bis dan 161 ter, dicabut tahun 1946, tapi pada dasarnya seluruh strukturnya yang cenderung mengekang masyarakat, tetap dipertahankan. Hambatan mengubah undang-undang yang sesuai dengan alam kemerdekaan juga terletak pada ide negara kesatuan dan republik itu sendiri, alternatif terhadap hukum kolonial yang bersifat nasional adalah hukum adat yang bersifat lokal. Di samping itu para praktisi hukum dan pejabat negara yang baru di masa itu hanya mengenal warisan kolonialisme, dan sedikit bersinggungan dengan hukum adat. Semua itu yang membuat para pemimpin mempertahankan *status quo* hukum sambil menunggu waktu yang tepat untuk memecahkan persoalan tersebut secara mendasar. Para pemimpin republik juga mengambilalih seluruh bangunan birokrasi negara Hindia Belanda berikut para pamong praja atau pangreh praja yang telah menguasainya selama setidaknya satu

generasi. Dalam pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 tercantum: 'segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini'. Di masa kemudian hal ini menjadi problem karena kekuasaan peralatan negara yang begitu besar dan dalam beberapa hal terasa mendesak kepentingan rakyat sendiri. Di masa kemerdekaan, terutama pada periode Demokrasi Terpimpin, jalur birokrasi ini dibuat makin padat dan kompleks, sehingga watak otoriter yang melekat pada dirinya juga makin mengental. Dan bangunan inilah yang kemudian diambilalih oleh pemerintahan Orde Baru dengan cita-cita dan watak kepemimpinan yang berbeda.

Dalam pembatasan ekspresi, negara kolonial mewariskan *Persbreidelordonnantie 1930* yang pada zamannya menjadi senjata menakutkan bagi aktivis pergerakan dan para pemimpin pers. Peraturan ini kemudian dicabut atas kesepakatan hampir semua pihak pada tahun 1950-an, terutama karena dianggap tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan yang justru menghargai kebebasan pers. Produk-produk hukum yang penting mengenai pelarangan buku dan kebebasan ekspresi secara umum diciptakan pada masa pemerintahan Soekarno. Pada tanggal 14 September 1956, KSAD Mayjen AH Nasution mengumumkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer No. PKM/001/9/1956. Dalam peraturan itu dikatakan:

> 'Melarang mentjetak, menerbitkan, menjatakan akan datangnja, menawarkan, menjiarkan, menempelkan, memperdengarkan, atau memiliki tulisan-tulisan, gambar-gambar, klise-klise dan lukisan-lukisan yang memuat atau mengandung ketjaman-ketjaman, persangkaan (insinuaties), bahkan penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, sesuatu kekuasaan atau sesuatu madjlis umum, atau seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab mendjalankan pekerjaan dengan sjah, lain dari itu memuat atau mengandung pula pernjataan permusuhan, kebencian atau penghinaan, di antaranya terhadap golongan-golongan penduduk; seterusnja tulisan-tulisan itu memuat berita-berita atau pemberitahuan-pemberitahuan jang menerbitkan

keonaran di kalangan rakjat.'

Aturan tersebut tidak hanya berlaku bagi penerbit atau penulis buku, tapi juga percetakan dan agen penyalur seperti toko buku. Batas-batas 'penghinaan' atau 'menerbitkan keonaran' pun tidak jelas, dan memberi keleluasaan tafsir bagi pemegang kuasanya, yaitu Angkatan Darat.

Pada pertengahan tahun 1950-an Indonesia memang dilanda krisis politik, seperti jatuh-bangun kabinet dan menajamnya ketegangan di antara pemimpin sipil dan militer. Pamflet dan selebaran, baik dari kalangan sipil maupun militer, yang mengecam keras korupsi di dalam kabinet-kabinet, beredar di mana-mana. Pada awal tahun 1956 muncul gerakan Assaat (bekas menteri dalam negeri) yang menuntut kebijakan ekonomi yang langsung menguntungkan orang-orang bumiputra menghadapi dominasi keturunan Cina. Berbagai penerbitan secara terbuka mengungkap sentimen anti-Cina, sementara selebaran dengan isi yang sama beredar di seluruh negeri. Pada saat yang sama terjadi tindak kekerasan terhadap penduduk keturunan Cina, yang menciptakan kerusuhan berskala kecil di beberapa wilayah. Berbagai gerakan di luar Jawa menuntut otonomi lebih luas dan pemerataan pendapatan nasional yang selama itu terkumpul di pusat. Wujud gerakan ini mulai dari pembentukan organisasi kesukuan yang secara terbuka menyatakan permusuhan antarsuku, perlawanan bersenjata seperti di Aceh pada tahun 1953, dan 'subversi ekonomi' seperti penyelundupan oleh militer di Sulawesi.

Aturan ini sebenarnya lebih tertuju pada pers, yang pada tahun-tahun itu memberitakan segala kejadian, mulai dari tindak korupsi sampai pertentangan di tubuh militer, secara terbuka. Banyak penerbitan pers yang masih merupakan organ partai-partai politik, dan karena itu membuka halaman-halamannya untuk polemik antarpemimpin dan juga kritik keras dari partai masing-masing terhadap kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah sebaliknya mengecam pers karena 'menyebarkan berita bohong' dan 'menciptakan keresahan'. Salah satu korban pertama aturan ini adalah Mochtar Lubis yang memimpin harian *Indonesia Raja*. Sebelumnya pemimpin redaksi *Bintang Timur*

yang berhaluan kiri dijebloskan ke dalam penjara selama sebulan karena mengkritik Jusuf Wibisono, seorang pimpinan Masyumi. Wewenang pelarangan pada masa ini juga tidak jelas, karena hampir setiap instansi keamanan mengambil tindakan sendiri-sendiri. Tapi peraturan KSAD itu kemudian lebih jauh melibatkan Angkatan Darat dalam sistem kontrol, dan sebaliknya menutup kemungkinan terbentuknya mekanisme independen yang melibatkan masyarakat, apalagi pengarang dan penerbit.

Perlawanan terhadap pemerintah pusat semakin terbuka pada tahun 1957. Dewan Banteng yang dibentuk oleh perwira-perwira Divisi Banteng seperti Letkol Ahmad Husein dan Kolonel Simbolon, mengumumkan pengambilalihan pemerintahan sipil dan pemberlakuan keadaan darurat di Sumatra Utara dan Barat. Di Sumatra Selatan berdiri Dewan Revolusi Garuda di bawah pimpinan pejabat Panglima Barlian. Tindakan serupa dilakukan Kolonel Abimanyu, Panglima Kalimantan, yang memerintahkan penangkapan atas semua menteri dan pejabat pemerintah yang memasuk daerah di bawah komandonya. Beberapa bulan kemudian menyusul Panglima Tentara Indonesia bagian Timur, Letkol Sumual, yang menyatakan wilayahnya dalam keadaan darurat perang dan mengangkat dirinya sebagai penguasa perang setempat. Para pemimpin perlawanan ini menyatakan perlunya otonomi yang lebih luas bagi wilayah-wilayah di luar Jawa, dan juga pergantian kabinet Ali Sastroamidjojo yang dilanda korupsi dan *mismanagement* yang fatal.

Di bawah tekanan semacam itu, pada tanggal 14 Maret 1957 pagi hari, Ali Sastroamidjojo mengumumkan pembubaran kabinetnya. Sekitar 30 menit kemudian diumumkan keadaan darurat perang oleh pemerintah. Dasar yang digunakan adalah *Staat van Oorlog en Beleg Ordonnantie 1939*, sebuah warisan kolonial yang lain. Aturan ini dipakai karena undang-undang keadaan darurat yang disebutkan di dalam UUDS 1950 tidak pernah dirancang. Pasal 11 ketentuan ini mengatakan:

> (1) Kuasa militer berhak untuk mengadakan peraturan pembatasan perihal mencetak, menerbitkan, mengumumkan, menyampaikan, menyiarkan, menempelkan, memperda-

gangkan atau memiliki tulisan-tulisan, gambar-gambar, kilse-klise dan lukisan-lukisan, atau melarangnya sama sekali antara satu dan lainnya.

(2) Kuasa militer berhak juga untuk menutup percetakan-percetakan.

Keputusan itu adalah langkah untuk memperkuat kembali pemerintahan pusat yang semakin merosot wibawanya akibat perlawanan-perlawanan itu. Beberapa perubahan kecil, seperti mengubah istilah *staatvan oorlog* (keadaan perang) menjadi keadaan darurat, dilakukan pada bulan Desember 1957, tanpa mengubah substansi aturan tersebut. Nasib dunia penerbitan di bawah keputusan ini makin memburuk, karena para penguasa militer di mana-mana dengan leluasa dapat mengambil tindakan yang dirasa perlu untuk membungkam pers. Enggak Bahau'ddin, yang menggantikan Mochtar Lubis memimpin *Indonesia Raja* ditangkap dan diinterogasi oleh Polisi Militer atas perintah Komando Militer Jakarta Raya, beberapa hari setelah keputusan itu dikeluarkan. Tanggal 24 April 1957 suratkabar itu bersama *Pedoman* dan *Bintang Timur* ditutup selama hari oleh penguasa militer yang sama. Di Surabaya terjadi penangkapan terhadap pemimpin redaksi *Trompet Masjarakat* yang kemudian dijebloskan ke penjara oleh penguasa militer selama satu bulan, karena dituduh 'menghina pemerintah'. Tuduhan itu berlaku bagi pers yang menerbitkan berita tentang militer tanpa merujuk ke sumber yang berwenang atau bagian penerangan militer sendiri. Para penguasa militer, terutama di Jawa, membuat aturan-aturan sendiri sebagai turunan dari ketentuan undang-undang darurat. Peraturan Angkatan Darat No. 6/KKD/57 misalnya melarang pemuatan berita tentang Angkatan Darat yang tidak berasal dari sumber-sumber yang berwenang. Masih ada serangkaian ketentuan lain yang kadangkala berlaku lokal dan sangat bergantung pada penguasa militer setempat. Menjelang Pemilihan Umum 1957, redaksi *Indonesia Raja*, *Bintang Timur* dan *Harian Rakjat* dipanggil Komando Militer Jakarta Raya karena melancarkan kampanye partainya melampaui batas waktu. Bulan

September 1957, ketika berlangsung Musyawarah Nasional di Jakarta, penguasa militer membredel sepuluh suratkabar harian seperti *Harian Rakjat*, *Indonesia Raja*, *Bintang Timur*, dan *Abadi* serta tiga kantor berita besar, termasuk *Antara*.

Krisis yang dihadapi pemerintah karena pemberontakan di daerah-daerah, secara bertahap coba diatasi. Bulan September 1957 diselenggarakan Musyawarah Nasional yang menghadirkan tokoh-tokoh dari berbagai daerah, termasuk mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Musyawarah itu kemudian disusul dengan pembentukan Panitia Tujuh yang antara lain memutuskan memberi pengampunan terhadap para pemberontak, dan daerah-daerah diberi keleluasaan lebih besar untuk mengelola masalah-masalah ekonomi. Para perwira pembangkang dikurangi kekuasaannya dengan pemecahan wilayah militer atau pemindahan, sementara komando dipusatkan di tangan Markas Besar Angkatan Darat (MBAD). Lembaga inilah yang juga memainkan peran penting selama periode krisis itu untuk menentukan pelarangan-pelarangan buku. Pada tahun 1959, karya Pramoedya Ananta Toer, *Hoa Kiau di Indonesia*, dinyatakan terlarang dan disusul penahanan terhadap pengarangnya selama satu tahun. Setahun kemudian, brosur *Demokrasi Kita* karangan Mohammad Hatta yang sudah mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden juga dilarang. Brosur itu adalah tanda dukungan Hatta terhadap Liga Demokrasi yang dibentuk beberapa saat sebelumnya, berisi kritik tajam terhadap pribadi Presiden Soekarno. Brosur itu langsung dinyatakan dilarang, dan Hamka sebagai pimpinan *Pandji Masjarakat* yang pertama kali memuat naskah itu ditangkap, sementara majalahnya dilarang.

Tindakan-tindakan MBAD makin keras setelah meletusnya pemberontakan PRRI/Permesta. Peraturan tentang Keadaan Darurat Perang 1939 adalah legitimasi hukum bagi lembaga militer itu untuk mengambil peran lebih besar dalam penyelenggaraan kehidupan negara. Di dalam situasi tanpa pertempuran (*staat van beleg*) militer memiliki berwenang mengubah ketentuan peraturan umum dan mengambil tindakan apapun untuk mengatasi situasi. Dalam keadaan perang (*staat van oorlog*) maka yang berlaku sepenuhnya hukum militer, dan semua

aturan lain dapat dikesampingkan. Seluruh tindakan militer ini mendapat dukungan dari Soekarno yang mengangkat dirinya sebagai Penguasa Perang Tertinggi sehari setelah diberlakukannya keadaan darurat. Mekanisme otoriter yang menjadi cikal bakal Demokrasi Terpimpin dua tahun kemudian sudah terbentuk. Tentang perkembangan ini seorang peneliti menulis: 'Dari segi hukum, Soekarno dan Nasution telah berkomplot untuk membengkokkan undang-undang. Dari segi politik, komplotan mereka telah menggariskan pola bagi kerjasama selanjutnya untuk mengubur sistem parlementer.'[3]

Dalam pengendalian barang cetakan, termasuk pelarangannya, partai-partai memang tidak berperan apa-apa. Partai yang merasa terganggu oleh kehadiran penerbitan tertentu hanya dapat mengadukannya kepada penguasa militer setempat atau Kejaksaan Agung, tapi tidak punya daya untuk ikut campur dalam keputusan pelarangan. Masyumi misalnya pada bulan April 1957 mengadukan Bintang Timur kepada Kejaksaan Agung karena menuduh partai tersebut memiliki rekening gelap di bank dengan jumlah uang yang besar. Sebaliknya partai-partai juga tidak punya daya untuk menghentikan atau menggagalkan pelarangan terhadap buku atau penerbitan yang mereka keluarkan. Posisi penerbitan partai-partai ini makin digencet melalui Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 5/1960, yang sekalipun tidak pernah dipakai untuk melarang buku, sangat membatasi ruang gerak mereka.

Penetapan Presiden No. 4/1963

Produk terpenting dari periode ini adalah Penetapan Presiden No. 4/1963.[4] Ada satu hal yang perlu dibicarakan sebelum masuk ke

3. Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI*, Jakarta: LP3ES, 1986. Sebagian keterangan yang diuraikan di atas disusun dari sumber ini.
4. Peraturan itu lengkapnya disebut Penetapan Presiden No. 4/1964 Tentang Pengamanan Barang Tjetakan Jang Isinja Dapat Mengganggu Ketertiban Umum. Pemerintah Orde Baru kemudian menetapkannya sebagai UU No. 4/Pnps/1963 melalui UU No. 5/1969. Naskah lengkap dimuat dalam bagian lampiran.

penjelasan lebih mendalam, yakni soal status hukum dari penetapan presiden ini sendiri. Di kalangan ahli hukum Indonesia, terjadi perdebatan tentang sah tidaknya penetapan-penetapan presiden ini. Loebby Loqman misalnya melihat bahwa penetapan ini - seperti juga Penetapan Presiden No. 11/1963 yang kemudian menjadi UU No. 11/Pnps/1963 tentang kegiatan subversi - tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Alasan utamanya karena penetapan presiden lahir dalam situasi darurat dan berdasarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang bertentangan dengan konstitusi, sehingga penetapannya juga tidak memiliki dasar hukum. Alasan lain yang cukup penting, dalam UU No. 5/1969 yang menjadikan penetapan presiden itu undang-undang, dinyatakan bahwa undang-undang itu bersifat sementara dan memerlukan perbaikan.[5] Artinya sekalipun merupakan hukum positif, undang-undang itu selalu terbuka bagi penyesuaian berdasarkan usulan-usulan baru dari DPR.

Penetapan ini dikeluarkan tanggal 23 April 1963, dengan latar berakhirnya 'kerjasama' Soekarno dan Nasution dalam melahirkan sistem yang otoriter, dan meningkatnya pertentangan yang tajam antara pemerintahan Soekarno dan Angkatan Darat. Soekarno mendapat dukungan dari Partai Komunis Indonesia (PKI) yang saat itu jumlah anggotanya mencapai jutaan dan Partai Nasional Indonesia (PNI), pemenang Pemilihan Umum 1955, dan partai-partai nasionalis kerakyatan lainnya, seperti Partindo. Di dunia internasional, pemerintahan Soekarno mendapat dukungan dari negara-negara blok sosialis di Eropa dan Asia Timur. Banyak kebijakan, setidaknya di tingkat gagasan, mengacu pada pengalaman negara-negara blok sosialis ini serta beberapa negara Dunia Ketiga yang oleh Soekarno disebut '*new emerging forces*'. Untuk sementara kemenangan politik dapat dipelihara, dan pemerintahan ini mulai melancarkan kampanye anti-imperialis di seluruh penjuru. Di bidang kebudayaan, dilancarkan kampanye menentang pengaruh imperialisme dalam kehidupan

5. Loebby Loqman, *Delik Politik di Indonesia: Analisis Hukum dan Perundang-undangan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1993.

masyarakat Indonesia.[6] Banyak pelarangan, bahkan pembakaran buku terjadi dalam rangkaian kampanye ini, terutama buku-buku yang dianggap menyebarkan pandangan liberal. Sasaran utamanya adalah perpustakaan dan lembaga kebudayaan asing seperti USIS di Jakarta dan Surabaya, serta lembaga atau individu yang dianggap 'kaki-tangan imperialis'.

Angkatan Darat merapatkan barisan, mengkonsolidasi penguasa-penguasa militer di daerah, dan mendapat dukungan dari berbagai partai politik yang anti-komunis. Sekalipun kekuatannya sangat berkurang akibat kampanye 'ganyang Malaysia' pada tahun 1964 dan beberapa tindakan politik lainnya, MBAD masih mampu mempertahankan sejumlah institusi penting di tingkat kabupaten yang menjadi jalan untuk memperkuat basis-basis pertahanannya di daerah. Pada tanggal 14 September 1964 Soekarno membentuk Penguasa Pelaksanaan Dwikora Daerah (Pepelrada) untuk memimpin kampanye 'ganyang Malaysia' di tingkat propinsi dan kabupaten. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga ini kerap menjatuhkan larangan pada buku-buku tertentu dan membubarkan pertemuan yang dianggap menghalangi jalan revolusi Indonesia.

Alergi terhadap barang cetakan dari luar negeri paling baik dipahami dalam kerangka Perang Dingin. Seperti disebutkan di atas, pemerintahan Soekarno berusaha membangun hubungan kuat dengan negara-negara sosialis, sehingga dengan sendirinya menghadapi Amerika Serikat yang sampai pada puncak-puncak ketegangannya dengan negara-negara tersebut. Untuk menghadapi gerak yang makin condong ke kiri, Amerika Serikat secara aktif memberi dukungan pada pihak militer

6. Di samping lembaga-lembaga resmi seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian, partai politik dan organisasi massa di dalam Front Nasional yang mendukung pemerintahan Soekarno dan garis anti-imperialisme, juga ikut dalam kampanye 'pengganyangan' ini. Birokrasi pemerintah juga secara aktif memberikan dukungannya, melalui pidato dan 'kemudahan' di lapangan. Menteri Penerangan Roeslan Abdulgani misalnya pernah menyatakan bahwa bacaan-bacaan di Akademi Penerangan kebanyakan berpaham liberal, dan karena itu sebaiknya dibakar. Lihat *The Observer*, 5 Februari 1963.

dan sipil yang menentang pemerintahan Soekarno, mulai dari bantuan dana sampai senjata.[7] Suasana ini menjadi latar keputusan-keputusan penting di sekitar penguatan lembaga kontrol. Dalam konsiderans Penetapan Presiden no. 4/1963 dikatakan:

> 1. bahwa barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum akan membawa pengaruh buruk terhadap usaha-usaha mencapai tujuan revolusi, karena itu perlu diadakan pengamanan terhadapnya;
> 2. bahwa dianggap perlu Pemerintah dapat mengendalikan pengaruh asing yang disalurkan lewat barang-barang cetakan yang dimasukkan ke Indonesia dari luar negeri, dalam rangka menyelamatkan jalannya Revolusi Indonesia

Ada kesepakatan umum, paling tidak di antara kekuatan-kekuatan yang dominan saat itu, bahwa buku-buku dari negara-negara Barat merupakan gangguan bagi 'tujuan revolusi', sehingga tidak jarang kampanye pelarangan atau pembredelan dipimpin oleh partai atau organisasi massa, sekalipun diakhiri dengan eksekusi oleh pihak pemerintah. Dalam penjelasan atas penetapan itu diberikan beberapa definisi 'ketertiban umum':

> Pengertian 'mengganggu ketertiban umum' haruslah dihubungkan dengan dasar-dasar tata-tertib kehidupan dari Rakyat dan Negara pada suatu saat. Merusak kepercayaan Rakyat terhadap Revolusi, Sosialisme dan Pemimpin Nasional adalah contoh terkemuka akan tetapi tidak satu-satunya dari pengertian

7. Lihat George McTurnan Kahin dan Audrey Kahin, *Subversion as Foreign Policy*, New York: New Press, 1995. Buku ini menguraikan peran Amerika Serikat dalam perlawanan daerah-daerah terhadap pemerintah pusat pada akhir tahun 1950-an dan juga dalam kegiatan oposisi anti-komunis pada awal tahun 1960-an. Di masa kemudian terungkap bahwa 'subversi imperialis' ini ternyata jauh lebih dalam dan serius daripada yang dibayangkan oleh para penentangnya di masa itu. Lihat William Blum, *Killing Hope: US Military and CIA Interventions Since World War II*. Monroe: Common Courage Press, 1995.

> mengganggu ketertiban umum. Tulisan-tulisan dan gambar yang merugikan akhlak dan memajukan pencabulan adalah contoh jenis lain dari pengertian tersebut...

Pasal 1 ayat (1) penetapan tersebut melimpahkan wewenang melarang buku dan pendefinisian 'ketertiban umum' kepada Jaksa Agung dan menghapus semua ketentuan lain yang berkenaan dengan pelarangan buku (pasal 10). Sekalipun begitu, suasana yang tidak menentu saat itu menciptakan tumpang-tindih wewenang, dan sampai akhir pemerintahan Soekarno Kejaksaan Agung lebih menjadi pelaksana dari garis-garis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pihak militer melalui Pepelrada masih menjatuhkan larangan dengan ukurannya sendiri, satu gejala yang tetap bertahan sampai masa Orde Baru. Dari praktek-praktek pelarangan saat itu terlihat bahwa Jaksa Agung sangat dipengaruhi oleh perkembangan di dalam masyarakat, dan tidak menerbitkan pemikirannya sendiri tentang 'ketertiban umum'.

Bagaimanapun, ada dua konsekuensi penting dari penetapan itu, menyangkut wewenang Kejaksaan Agung dalam pelarangan buku. Pertama, hampir seluruh mekanisme untuk melarang diserahkan pembentukannya kepada Kejaksaan Agung. Pasal 2 penetapan tersebut mensyaratkan semua penerbit dan percetakan untuk mengirim contoh cetakan kepada kejaksaan setempat, paling lambat 48 jam setelah dicetak, berarti tetap memegang prinsip represif, bukan preventif.[8] Jaksa Agung juga berwenang memeriksa seluruh barang cetakan yang datang dari luar negeri, menilai isinya dan menjatuhkan larangan beredar di Indonesia. Penyitaan barang cetakan yang telah dilarang dilakukan oleh Kejaksaan, bekerjasama dengan polisi atau aparat keamanan yang 'mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum' (pasal 6).

8. Prinsip ini kemudian justru ditentang oleh UU No. 5/1991 tentang Kejaksaan RI. Dalam penjelasan pasal 27 ayat (3) butir (c) disebutkan bahwa wewenang kejaksaan bersifat preventif dan/atau edukatif. Penjelasan ini bisa ditafsirkan sebagai peluang menghalangi produksi seperti wewenang militer dalam periode darurat perang.

Pemusatan wewenang di tangan Jaksa Agung tanpa melibatkan lembaga lain juga menyulitkan masyarakat untuk memeriksa kembali konsep-konsepnya tentang 'ketertiban umum'. Kedua, dengan menunjuk Jaksa Agung sebagai pihak yang berwenang, maka pelarangan buku langsung dikendalikan di tingkat nasional. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, hal ini tidak menguntungkan karena meniadakan perbedaan-perbedaan yang ada.

Penetapan itu juga pada dasarnya hanya memungkinkan Kejaksaan Agung menjatuhkan larangan terhadap barang cetakan yang sudah beredar. Penulis, penerbit dan percetakan dengan begitu tidak dikenakan sanksi apapun jika menerbitkan buku yang kemudian dinyatakan terlarang. Bagi penulis, keadaannya agak berbeda, karena masih berlakunya *haatzaai artikelen* yang mencantumkan 'menyiarkan kebencian melalui tulisan' sebagai tindak pidana. Walau begitu kedudukan penulis dan dua lembaga lainnya tetap lemah di hadapan undang-undang ini, terutama karena tidak ada mekanisme membela diri sebelum sebuah buku dilarang. Umumnya Jaksa Agung mengeluarkan keputusan pelarangan lebih dulu baru memanggil penulis atau penerbit untuk diinterogasi. Baru belakangan, dengan berdirinya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ada kemungkinan bagi korban pelarangan untuk menuntut balik, dan baru Wimanjaya K Liotohe, pengarang buku *Prima Dosa*, yang pernah berusaha menempuh jalur itu.

■

Setelah perubahan politik di tahun 1965, kekuasaan Soekarno secara bertahap dikurangi, dan berakhir secara dramatis dengan pemberhentian dirinya sebagai presiden pada tahun 1967. Angkatan Darat praktis menjadi kekuatan tunggal, sebagai organisasi yang paling solid, setelah Partai Komunis Indonesia dan sayap kiri dari partai-partai nasionalis berhasil dilumpuhkan. Birokrasi negara dengan cepat 'dibersihkan' melalui pemecatan dan penangkapan terhadap puluhan ribu orang, dengan tuduhan 'diduga terlibat G-30-S/PKI'. Para tertuduh ini kemudian menjadi tahanan politik (tapol) selama belasan tahun di

penjara-penjara di seluruh Indonesia. Tindak pelarangan pertama dalam periode krisis ini dilakukan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan pada tanggal 30 November 1965, sekitar satu bulan setelah Angkatan Darat mulai menguasai keadaan. Dalam bagian konsiderans dikatakan:

Bahwa untuk mengadakan tindak landjut di dalam usaha menumpas gerakan apa jang menamakan dirinja 'Gerakan 30 September' khususnya di bidang mental ideologi, dipandang perlu melarang buku-buku peladjaran, perpustakaan dan kebudajaan yang dikarang oleh oknum-oknum dan anggota-anggota Ormas/Orpol jang dibekukan untuk sementara waktu kegiatannja.[9]

Instruksi itu kemudian diperluas jangkauannya kepada buku yang dikarang oleh sejumlah nama yang dicantumkan dalam lampiran, sehingga dengan sendirinya jumlah buku yang dilarang membengkak. Para penerima instruksi juga ditugaskan meneliti kepustakaan yang ada dan menambahkan daftar pengarang dan judul buku yang dilarang. Dalam waktu singkat angka buku yang dilarang terus bertambah, sehingga diperkirakan mencapai 2000 judul. Ini adalah pelarangan massal terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia.

Lembaga terpenting dalam periode transisi ini adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang dibentuk tanggal 10 Oktober 1965. Lembaga ini memiliki wewenang besar untuk mengambil tindakan apa saja dalam rangka 'memulihkan keamanan dan ketertiban'. Kopkamtib juga dapat menggunakan semua peralatan represif dan aparat pemerintah lain yang ada untuk menjalankan tugasnya tanpa terkecuali. Dalam kasus pelarangan buku, dengan sendirinya Kopkamtib memiliki wewenang untuk memberi instruksi pada Kejaksaan Agung menjatuhkan larangan, jika tidak melakukannya sendiri. Semua saluran media dikontrol dengan ketat, karena semua

9. Lihat Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1381/1965. Instruksi ini ditandatangani oleh Pembantu Menteri Bidang Teknis Pendidikan, Kol (Inf) Drs M Setiadi Kartohadikusumo. Dalam instruksi itu (sub aa) disebutkan bahwa larangan tersebut berlaku khususnya di wilayah kerja Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan.

usaha penerbitan dan percetakan harus mendapat izin dari lembaga ini dan bisa dicabut sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan lebih dulu. Untuk mengawasi penerbitan khususnya, dibentuk Tim Penelitian Karya Tulis yang juga bertugas memberikan masukan kepada Jaksa Agung dalam hal pelarangan. Kekuasaan yang seakan tidak terbatas ini diakui sendiri oleh Kepala Staf Kopkamtib Jendral Yoga Sugama (1978-1983), *What I would like to say is this: the position is given to me has never had any precedent in any country, not before. The precedent was during Himmler's time and was given by Himmler [sic] - only with a great difference - that Himmler is doing it subjectively, because he has the power to do that and he is powerful man who can make do anything on earth, responsible to Hitler himself. While me, I am doing this and like to be responsible to the parliament and the government.*[10]

Kejadian-kejadian di tahun 1965 berpengaruh besar terhadap pemerintah Orde Baru. Setelah berhasil menyingkirkan kalangan kiri secara fisik dari lembaga-lembaga negara, Angkatan Darat dan elemen-elemen pendukung Orde Baru lainnya, mengambil sejumlah keputusan penting menyangkut pelarangan buku. Salah satunya adalah Tap XXV/MPRS/1966 yang membubarkan PKI dan melarang ajaran-ajaran Marxisme-Leninisme/Komunisme. Sekalipun hanya ditujukan kepada anggota PKI atau penganut Marxisme-Leninisme/Komunisme, ketetapan ini menjadi alat penting untuk mengontrol masyarakat secara keseluruhan. Karena tidak ada kejelasan atau definisi pengertian 'Marxisme-Leninisme/Komunisme', maka selalu terbuka kemungkinan terjadinya tafsir sesuai kepentingan politik pihak yang kemudian menggunakan ketetapan itu sebagai senjata. Di samping itu, ketetapan tersebut terbukti sangat berguna untuk menyusun berbagai aturan yang pada dasarnya mengekang kebebasan ekspresi dan kebebasan berkumpul masyarakat luas, bukan hanya anggota PKI atau pengikut

10. Wawancara dalam bahasa Inggris dengan televisi Belanda yang dikutip oleh *Tapol Bulletin*, No. 31, January 1979. Pada bulan Mei 1980 Kopkamtib menjatuhkan larangan terhadap karya-karya Pramoedya Ananta Toer, mendahului surat keputusan Jaksa Agung.

'Marxisme-Leninisme/Komunisme'.

Dalam periode ini juga pemerintah Orde Baru mengubah kebijakan luar negerinya menjadi condong ke negara-negara Barat. Di tahun-tahun pertama berdiri konsorsium pemerintah-pemerintah Barat untuk membantu pembangunan di Indonesia. Bagi yang mengalami zaman ini, tentunya masih ingat 'susu Amerika' dan segala barang-barang bantuan yang dikirim untuk mengatasi kesulitan ekonomi. Sebaliknya hubungan dengan negara-negara sosialis menjadi tegang, sekalipun negara-negara ini tidak memberikan dukungan terhadap Gerakan 30 September secara terbuka. Hubungan diplomatik dengan RRC diputus karena dicurigai mendukung PKI melancarkan Gerakan 30 September 1965, dan gedung kedutaannya di Jakarta dibakar. Tindakan ini disusul dengan pelarangan terhadap perayaan orang-orang Cina seperti *Cap Go Meh*, dan penggantian istilah 'Tiongkok' serta 'Tionghoa' secara resmi diganti menjadi 'Cina'. Aparat keamanan membentuk lembaga dan unit-unit khusus untuk menangani masalah Cina baik di dalam maupun luar negeri. Bakin misalnya membentuk Badan Koordinasi Masalah Cina, sementara di dalam Kopkamtib masalah Cina - khusus dalam hubungannya dengan komunisme - ditangani Dinas Penelitian Masalah-masalah Komunis Kopkamtib.

Penerbitan buku maupun majalah tidak terkecuali. Tanggal 28 Desember 1978, Menteri Perdagangan dan Koperasi Radius Prawiro mengeluarkan keputusan yang melarang impor, perdagangan dan peredaran segala barang cetakan dengan aksara Cina. Alasannya, bahwa untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan kebudayaan Indonesia demi kesatuan dan persatuan bangsa serta peningkatan pembinaan kesatuan bahasa nasional, dipandang perlu mengeluarkan larangan mengimpor, memperdagangkan dan mengedarkan segala jenis barang cetakan dalam huruf/aksara Cina yang berasal dari impor.[11]

11. Lihat Surat Keputusan Menteri No. 286/KP/XII/78. Surat ini kemudian diperkuat oleh Keputusan Dirjen Perdagangan Luar Negeri No. 01/DAGLU/KP/III/1979 yang mengatur masalah-masalah teknis.

Keputusan ini masih memberi ruang bagi barang cetakan yang bersifat ilmiah dan dipakai di lingkungan akademis, dengan izin dari Departemen Perdagangan dan Koperasi setelah dengar pendapat dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak sampai satu bulan kemudian, tanggal 18 Januari 1979, aturan ini lebih diperketat dengan keluarnya keputusan Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika yang melarang aksara Cina dalam penerbitan pers dan non-pers di Indonesia. Dasar pertimbangannya antara lain adalah kawat dari Kopkamtib yang disampaikan beberapa hari sebelumnya. Surat itu juga menetapkan bahwa iklan atau berita dengan aksara Cina hanya dapat dimuat dalam Harian Indonesia yang terbit di Jakarta.[12] Pembatasan ini akhirnya diperkuat lagi pada bulan Juni 1979 oleh Jaksa Agung melalui SK No. Kep-029/JA/6/1979 yang melarang peredaran barang cetakan dengan bahasa dan aksara Cina Mandarin atau dialek lainnya.

Tentu timbul pertanyaan mengapa seluruh aturan ini dikeluarkan secara berturut-turut oleh tiga instansi pemerintah dalam waktu kurang dari satu bulan dan diperkuat oleh sebuah instansi lain enam bulan berikutnya. Agak sulit menjawabnya dengan pasti, karena secara resmi hanya disebutkan alasan-alasan abstrak seperti 'kesatuan dan persatuan bangsa'. Namun ada beberapa petunjuk yang mungkin bisa menerangi masalah ini. Pertama, akhir tahun 1970-an adalah awal munculnya perusahaan-perusahaan raksasa milik pengusaha Cina yang bermukim di Indonesia. Banyak di antara mereka yang masih memiliki hubungan dengan pengusaha di tanah asal, yaitu Taiwan, Hongkong dan juga RRC. Meningkatnya arus perdagangan ini dengan sendirinya memerlukan komunikasi dalam aksara Cina, baik dalam bentuk surat-menyurat, dokumen maupun terbitan berkala. Kedua, pemerintah Orde Baru menghadapi kenyataan bahwa hubungan dengan Taiwan, Hongkong dan RRC tidak terelakkan, karena peran negara-negara ini

12. Lihat Surat Edaran No. 01/Ditjen-PPG/I/1979 dan Kawat Kopkamtib No. TR-23/Kopkam/I/1979. Sebagian besar saham suratkabar *Harian Indonesia* adalah milik Bakin, dengan orientasi ke Taiwan dan Hongkong.

makin besar dalam kehidupan ekonomi dan politik di Asia Pasifik. Hampir tidak ada alasan bagi penguasa Orde Baru - kecuali alasan 'pengalaman buruk di masa lalu' - untuk menghindari hubungan tersebut. Ketiga, adalah pelepasan ribuan tahanan politik golongan B dan C dari penjara-penjara di seluruh Indonesia. Pelepasan ini disambut dengan kampanye 'bahaya laten' oleh pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat yang anti-komunis. Masyarakat berulangkali diperingatkan agar tetap waspada terhadap usaha-usaha eks-tapol yang ingin bangkit kembali dalam politik. Sekalipun usaha bangkit kembali ini tidak pernah terbukti, pemerintah tetap menggunakan isu komunis ini untuk mengendalikan dan mengawasi gerak-gerik eks-tapol dalam masyarakat.

Dari perspektif hak asasi manusia, seluruh keputusan mengenai aksara Cina ini jelas bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi yang melandasi pemikiran setiap instrumen hak asasi manusia internasional. Masalah ini kemudian diatur lebih jauh dalam Konvensi Internasional untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Pasal 1 konvensi ini mengatakan:

> In this Convention, the term 'racial discrimination' shall mean any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public field.[13]

Jelas bahwa pembatasan-pembatasan terhadap warga keturunan Cina, sekalipun untuk tujuan politik seperti menghadapi kemungkinan 'bangkitnya G-30-S/PKI' atau 'menjaga persatuan dan kesatuan bangsa'

13. Konvensi ini diterima melalui Resolusi Majelis Umum PBB 2106 A(XX) tanggal 21 Desember 1965, dan diberlakukan mulai tanggal 4 Januari 1969. Pemerintah Indonesia belum menandatangani konvensi tersebut.

tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang ini.

Bagaimanapun, para pengusaha Cina di Indonesia, sekalipun tidak setuju dengan politik RRC yang anti-kapitalis, memerlukan ruang gerak untuk mengembangkan bisnis lebih jauh, yang tidak bisa terus-menerus dihambat oleh pembatasan-pembatasan semacam itu.

Hal ini menjadi nyata ketika larangan ini dilonggarkan pada tahun 1994, khususnya untuk penerbitan dari industri pariwisata. Penerbitan dalam bidang lain tetap memerlukan izin dari polisi atau aparat keamanan lainnya. Menparpotsel Joop Ave menilai bahwa meningkatnya arus wisatawan dari negara-negara berbahasa Cina tidak mungkin dilayani hanya dengan bahasa Inggris. Pengusaha-pengusaha hotel dan pariwisata dengan sendirinya menyambut keputusan tersebut dengan gembira, karena berarti keuntungan bagi mereka yang memiliki pasar di Taiwan dan RRC. Menko Polkam Soesilo Soedarman juga menyinggung kemungkinan melonggarkan pembatasan ini bagi pengajaran bahasa Cina di lembaga-lembaga pendidikan. Pelonggaran ini bukan tanpa kritik. Aisyah Amini dari F-PP di DPR mengatakan masyarakat sesungguhnya belum siap dengan keputusan tersebut. Beberapa orang juga melihat bahwa tindakan pemerintah itu adalah cerminan pragmatisme menghadapi tekanan pasar bebas dan perdagangan internasional.[14]

Lembaga-Lembaga Pelarangan
Dari Kejaksaan Agung sampai Depdikbud

Pada tahun-tahun pertama Orde Baru, pelarangan buku masih dilakukan serampangan oleh berbagai instansi, tapi umumnya melibatkan pihak militer. Pada periode transisi ini boleh dibilang wewenang pelarangan dan pengawasan praktis terpusat di tangan Kopkamtib, sementara lembaga-lembaga kontrol lainnya lebih banyak memberikan bantuan saja. Antara tahun 1968 sampai 1977, Kejaksaan Agung sebagai pemegang kuasa masalah pelarangan tercatat hanya

14. Lihat *The Australian*, 4 Agustus 1994 dan Inter Press Service, 15 Agustus 1994

mengeluarkan 10 surat keputusan melarang, berarti rata-rata satu keputusan setiap tahunnya. Sejak tahun 1978 peran Kejaksaan Agung sebagai lembaga pelarangan makin penting, dan tercatat lebih aktif mengeluarkan surat keputusan pelarangan. Namun hal itu tidak berarti bahwa lembaga-lembaga kontrol lainnya melemah dalam urusan pelarangan. Untuk melihat hubungan antarlembaga yang secara keseluruhan membentuk rezim pelarangan, ada baiknya melihat prosedur pelarangan buku dalam kenyataan, artinya tidak hanya seperti ditetapkan oleh undang-undang. Dengan pengamatan ini juga terlihat ruang-ruang intervensi bagi lembaga lain yang masih terus terjadi. Dari uraian pasal-pasal dan penjelasan UU No. 4/Pnps/1963 terlihat prosedur pelarangan buku oleh Kejaksaan Agung terbagi dalam empat tahap, pengumpulan bahan, penyelidikan/penelitian, pengambilan keputusan dan pensitaan.[15]

Pasal 2 undang-undang tersebut mewajibkan setiap percetakan untuk mengirimkan hasil cetakannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, selambat-lambatnya 48 jam setelah dicetak. Untuk barang cetakan yang diproduksi di luar negeri tapi diterbitkan di Indonesia, maka kewajiban tersebut jatuh ke pundak penerbitnya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan hukuman denda Rp 10.000. Di samping itu Jaksa Agung juga berwenang, seperti diatur dalam pasal 4, untuk memeriksa semua barang cetakan yang dikirim dari luar negeri, termasuk yang dikirim melalui pos. Menurut pengakuan Kejaksaan Agung, ketentuan pasal 2 sering diabaikan oleh percetakan dan penerbit, sehingga seringkali harus turun ke lapangan mencari buku-buku untuk diperiksa.[16] Untuk keperluan itu Jaksa Agung menugaskan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen beserta stafnya untuk mengumpulkan barang-

15. Bandingkan dengan prosedur yang digambarkan Minanuddin, 'Pelarangan Buku di Indonesia', Skripsi Sarjana Ilmu Perpustakaan, FSUI, 1992, hlm. 130-132.

16. Lihat *Republika,* 31 Agustus 1995. Pada tahun 1989 Kejaksaan Agung mengeluarkan surat edaran kepada semua percetakan yang menegaskan kewajiban itu, tapi tidak banyak yang mengindahkannya.

barang cetakan yang diduga berbahaya secara rutin. Dalam bulan November 1993 misalnya Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah memeriksa kiriman ribuan buku untuk Universitas Diponegoro dari 10 mahasiswa Indonesia yang belajar di Amerika Serikat. Dalam kiriman itu 87 judul dicurigai mengandung ajaran komunis, yang kemudian disita untuk diperiksa lebih lanjut.

Bagaimanapun, inisiatif pemeriksaan sebuah buku tidak selalu datang dari pihak kejaksaan. Lembaga-lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat kerap kali mengadukan beredarnya barang cetakan yang meresahkan kepada Kejaksaan Agung, seperti terlihat dari beberapa contoh di bawah ini.

- September 1968. Pengurus Besar Front Muballigh Islam di Medan mengirim surat kepada Kejaksaan Agung menuntut pelarangan ensiklopedi Funk and Wagnalls. Alasannya karena ensiklopedi tersebut memuat gambar Nabi Muhammad saw yang tidak diperkenankan dalam Islam, dan memberikan informasi yang keliru mengenai agama Islam. Jaksa Agung meluluskan tuntutan tersebut melalui SK No. Kep-121/DA/11/1968.
- Juni 1982. Kantor Departemen Agama Tegal dan Brebes mengirim surat kepada Kanwil Departemen Agama Jawa Tengah. Pejabat kantor itu mempersoalkan peredaran buku *Kunci Mencari Rizqi* karya KH Zahwan Anwar, yang dianggap 'bisa menimbulkan dampak negatif bagi akidah Islam'. Kanwil Departemen Agama Jawa Tengah mendukung pernyataan tersebut dan menarik buku tersebut tanpa menunggu keputusan Jaksa Agung.
- Juni 1986. Dalam dengar pendapat Komisi I DPR dengan Bakin, Wakil Ketua Komisi I dari F-KP Rusli Desa, mendesak pemerintah melarang buku *Militer dan Politik* karya Harold Crouch yang diterbitkan Sinar Harapan beberapa bulan sebelumnya. Menurutnya buku tersebut akan 'menyebabkan ketidakpercayaan rakyat terhadap Presiden'. Buku itu dilarang sebulan kemudian melalui SK No. Kep-044/JA/6/1986.
- September 1995. Forum Studi dan Komunikasi (Fosko) '66 mendatangi Kejaksaan Agung menyampaikan gugatan terhadap

buku *Memoar Oei Tjoe Tat* yang disunting Pramoedya Ananta Toer dan Stanley Adi Prasetyo. Dalam gugatan itu dikatakan, 'kalau ditemukan hal yang dapat membahayakan kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa, buku itu harus dilarang.' Tanggal 25 September, dua minggu setelah kunjugan delegasi itu, Jaksa Agung melarang buku tersebut melalui SK No, Kep-111/JA/9/95.

Usulan pelarangan secara rutin dilakukan oleh lembaga pemerintah lain, melalui berbagai forum atau rapat koordinasi. Salah satu yang penting adalah rapat koordinasi bidang politik dan keamanan yang dipimpin oleh Menko Polkam. Rapat tersebut berlangsung rutin dan dihadiri oleh Jaksa Agung serta pejabat pemerintah dan petinggi militer, seperti Panglima ABRI. Dari konsideran surat-surat keputusan pelarangan terlihat bahwa beberapa lembaga, antara lain Bakin, Bakorstanas, Bais ABRI, Polri, Departemen Agama, secara rutin mengirim pandangannya langsung kepada Jaksa Agung melalui surat. Hubungan yang lebih langsung - walaupun mungkin berlangsung secara informal - dapat ditelusuri dari posisi Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, yang salah satu tugasnya adalah mengumpulkan informasi tentang buku-buku 'rawan'. Posisi ini hampir selalu ditempati oleh perwira tinggi militer, yang lama bekerja dalam bidang intelijen.[17] Dalam pasal 12 Keppres 55/1991 tentang susunan organisasi dan tatakerja Kejaksaan Agung disebutkan:

Jaksa Agung Muda Intelijen mempunyai tugas dan wewenang

17. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) membawahi lima direktorat yang mencakup politik-keamanan dan sosial-budaya. Tahun 1988 posisi itu diisi oleh Brigjen Sukarno, seorang perwira bidang intelijen yang selama lima tahun sebelumnya menjadi kepala pusat pendidikan intelijen ABRI di Bogor. Ia menggantikan Mayjen Nugroho yang selama jabatannya sebagai Jamintel juga menjadi Direktur A Bais ABRI. Lihat Richard Tanter, 'The Totalitarian Ambition: Intelligence and Security Agencies in Indonesia', dalam Arief Budiman (ed). *State and Civil Society in Indonesia*, Monash Papers on Southeast Asia, No. 22, 1990.

> melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, melaksanakan dan atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Dengan fungsi resmi seperti ini praktis Jaksa Agung Muda Intelijen dapat berhubungan dengan semua instansi penyelenggara 'ketertiban dan ketenteraman umum'. Di samping ruang-ruang yang memberi peluang intervensi, ada dua lembaga yang secara langsung menghubungkan kejaksaan dengan aparat keamanan dan birokrasi sipil. Lembaga pertama adalah Musyawarah Pimpinan Daerah yang dibentuk melalui Keppres 10/1986. Dalam keputusan itu disebutkan tugas Muspida antara lain koordinasi seluruh aparatur negara di tingkat daerah untuk mencegah dan menanggulangi gangguan ketenteraman dan ketertiban di dalam masyarakat. Di tingkat propinsi lembaga ini melibatkan Jaksa Tinggi, Gubernur, Panglima Daerah Militer (Pangdam) dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), sementara di tingkat kabupaten terdiri atas Kepala Kejaksaan Negeri, Bupati atau Walikotamadya, Komandan Distrik Militer (Dandim) dan Kepala Kepolisian Resort (Kapolres). 'Gangguan keamanan' seperti peredaran buku-buku 'berbahaya' sering dibicarakan dalam lembaga ini, yang kemudian juga menjadi bahan pertimbangan Kejaksaan setempat untuk mengambil tindakan, kadang mendahului keputusan Jaksa Agung.

Lembaga lain yang tidak kurang pengaruhnya adalah Bakorstanas yang dibentuk dengan Keppres 29/1988 sebagai ganti Kopkamtib yang dibubarkan beberapa waktu sebelumnya. Secara umum, lembaga ini sama fungsi dan tugasnya seperti Muspida, tapi tekanan lebih besar pada aspek keamanan. Di tingkat nasional lembaga ini dipimpin oleh Panglima ABRI yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan wakil-wakil dari Mabes ABRI, kelima angkatan, Kepolisian, Kejaksaan

Agung dan BAKIN sebagai anggota tetap. Pimpinan juga dapat meminta setiap departemen atau instansi pemerintah mengirimkan wakilnya sebagai anggota tidak tetap jika diperlukan. Dari segi keanggotaan, Bakorstanas berbeda dari Kopkamtib dengan melibatkan unsur lain di luar militer. Tapi struktur dan kontrol kelembagaannya praktis tidak berubah, karena baik di tingkat nasional maupun regional kepemimpinannya ada di tangan pejabat militer setempat dan keuangannya dibebankan kepada Mabes ABRI.

Dari gambaran ini terlihat bahwa pola yang berlaku pada awal kekuasaan Orde Baru, di mana militer sangat berperan dalam kontrol terhadap arus informasi terus bertahan, sekalipun nampak tumpang-tindih dan pembagian tugasnya menjadi tidak jelas. Kejaksaan Agung tentunya lebih berperan aktif, tapi sesungguhnya tidak lepas dari pengaruh bahkan campur tangan dari pihak militer. Lembaga-lembaga tersebut juga berperan dalam tahap selanjutnya, yaitu proses penelitian/penyelidikan sebuah buku. Pada masa awal Orde Baru 'kerjasama' ini tidak dilembagakan dan diumumkan kepada masyarakat luas. Baru pada bulan Oktober 1989 keluar keputusan membentuk clearing house yang berfungsi meneliti isi sebuah buku dan memberi rekomendasi langsung kepada Jaksa Agung.[18] Melalui lembaga ini intervensi dan tumpang-tindih yang dijelaskan di atas justru dilembagakan dan memberi tempat yang luas bagi instansi-instansi lain untuk ikut menentukan kebijakan pelarangan. Di atas kertas, tentunya setiap buku yang akan dilarang harus dibaca dan dipelajari lebih dulu oleh Jaksa Agung, sebelum mengambil keputusan. Tapi dari kasus-kasus yang ada, seringkali sebuah buku dilarang hanya selang beberapa minggu dari waktu penerbitannya, sehingga dapat diperkirakan bahwa Jaksa Agung sepenuhnya mempercayai rekomendasi dari *clearing house* atau pihak-pihak lain,

18. Lihat SK No. Kep-114/JA/10/1989. Lembaga ini secara resmi bekerja di bawah Jaksa Agung dan terdiri atas 19 anggota dari Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dan Bidang Pengawasan Media Massa, Bakorstanas, Bakin, Bais ABRI (kemudian BIA), Departemen Penerangan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Departemen Agama.

tanpa melakukan konfirmasi melalui penelitian sendiri. Pelembagaan hubungan intansi-instansi kontrol pikiran ini, tidak berarti intervensi langsung sudah selesai. Dalam kasus pelarangan *Nyanyi Sunyi Seorang Bisu* karya Pramoedya Ananta Toer pada bulan Maret 1995, Jaksa Agung mencantumkan surat dari Badan Intelijen ABRI sebagai salah satu bahan pertimbangannya.

Tahap selanjutnya, adalah keputusan pelarangan. Setelah mendengar masukan dari clearing house dan instansi-instansi lain, Jaksa Agung menjatuhkan larangan melalui surat keputusan. Dalam surat ini Jaksa Agung selalu merujuk pada UU No. 15/1961 tentang Kejaksaan Agung (kemudian diganti dengan UU No. 5/1991) serta UU No. 4/Pnps/1963 sebagai landasan hukumnya. Pada bagian keputusan disebutkan bahwa pelarangan itu berlaku di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia, setiap pihak yang menyimpan, memiliki dan memperdagangkan barang cetakan tersebut harus menyerahkannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi setempat. Surat-surat keputusan itu biasanya hanya mencantumkan alasan yang umum, seperti 'merendahkan martabat Kepala Negara RI', 'mengadu domba golongan', dan tentunya 'mengganggu ketertiban umum'. Hanya dalam beberapa kasus Jaksa Agung memberikan alasan yang cukup lengkap dan menunjuk bagian-bagian yang dianggap 'mengganggu ketertiban umum', serta penjelasan lebih lanjut melalui siaran pers. Keputusan Jaksa Agung ini kemudian diumumkan kepada masyarakat melalui suratkabar atau media massa lainnya. Penulis dan penerbit hampir tidak pernah diberitahu secara langsung bahwa barang cetakan mereka sudah dinyatakan terlarang, dan dari sejumlah wawancara diketahui bahwa mereka umumnya mendapat informasi dari media massa. Kadang-kadang pengumuman ini dilakukan terlambat, bahkan sampai dua bulan setelah surat keputusan dikeluarkan.

Pada tahap pelarangan ini juga sering terjadi tumpang-tindih tindakan antara Jaksa Agung dengan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, maupun lembaga-lembaga lain. Selama bulan Mei dan Juni 1993, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menarik buku terjemahan *Desain Yahudi*

atau Kehendak Tuhan, karena dianggap bisa meresahkan umat Islam. Menghindari perdebatan tentang tumpang-tindih wewenang ini, Kajati Jawa Barat H Soegeng Marsigit SH mengatakan tindakannya berbeda dengan penyitaan, walau akibat yang ditimbulkannya sama. Di atas sudah disebutkan bahwa Kanwil Departemen Agama Jawa Tengah juga pernah melakukan tindakan serupa terhadap buku *Kunci Mencari Rizqi*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan juga melakukan hal yang sama, walau biasanya berlaku terbatas di wilayah kerjanya saja. Menghadapi ini, Jaksa Agung beberapa kali menguatkan tindakan tersebut dengan menjatuhkan larangan melalui surat keputusan.

Surat keputusan Jaksa Agung biasanya diikuti oleh instruksi kepada kepala-kepala Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia untuk mengambil 'tindakan pengamanan' terhadap buku yang dilarang. Aparat kejaksaan dan kepolisian kemudian mendatangi alamat penerbit dan percetakan, jika tercantum, dan menyita semua barang cetakan terlarang yang masih tersisa. Setelah dibersihkan, sasaran berikutnya adalah agen atau toko buku yang diketahui menjual barang cetakan tersebut. Dalam instruksi itu tidak disebutkan ketentuan ganti rugi, baik bagi penerbit maupun toko buku, sehingga sering keduanya mengalami kerugian besar karena tindakan itu. Di samping itu Jaksa Agung juga memberi instruksi melakukan Operasi Yustisi untuk menyita buku terlarang dari tangan masyarakat dengan penggeledahan rumah atau di jalan-jalan.

Dalam pasal 1 ayat (3) UU No. 4/Pnps/1963 disebutkan ancaman hukuman satu tahu bagi siapa saja yang melanggar keputusan Jaksa Agung. Sampai saat ini belum pernah diketahui kasus hukum yang memperkarakan seseorang karena menyimpan barang cetakan terlarang. Tapi hukuman yang jauh lebih berat pernah dialami Bonar Tigor Naipospos, Bambang Isti Nugroho dan Bambang Subono dari Yogyakarta karena menjual buku-buku karangan Pramoedya Ananta Toer. Jaksa Penuntut Umum ketiganya tidak menggunakan pasal-pasal UU No. 4/Pnps/1963, tapi justru UU No. 11/Pnps/1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi. Setelah melalui proses pengadilan

yang kontroversial, ketiganya dihukum penjara selama enam sampai delapan setengah tahun. Pada tahun 1993, beberapa mahasiswa Timor Timur ditahan oleh polisi di daerah asalnya karena membawa buku-buku yang diterbitkan organisasi non-pemerintah di Jakarta. Sekalipun buku-buku tersebut tidak masuk daftar larangan, sehingga boleh diedarkan dengan bebas, mereka sempat ditahan dan diinterogasi oleh kepolisian setempat. Nasib serupa menimpa Rachmad Buchori alias Buyung RB, sekretaris pribadi Soebadio Sastrosatomo, pengarang brosur *Era Baru Pemimpin Baru* yang dilarang melalui SK No. Kep-020/JA/3/1997 tanggal 4 Maret 1997. Buchori ditahan oleh kepolisian mulai tanggal 9 April 1997 karena dituduh mengedarkan 'selebaran gelap'. Dalam surat penahanannya juga tidak tercantum pelanggaran terhadap UU No. 4/Pnps/1963, sehingga para pengacaranya mempertanyakan keabsahan penahanan tersebut.

Buku-buku yang berhasil disita oleh aparat kejaksaan atau aparat keamanan lainnya, kemudian dikirimkan kepada kantor kejaksaan tinggi setempat untuk dimusnahkan, dengan cara membakar. Cara ini kemudian mengundang protes karena mengingatkan orang pada tindakan Jepang atau Jerman di masa Perang Dunia Kedua, dan pembakaran massal buku-buku USIS pada tahun 1960-an. Mulai akhir 1980-an, ada ketentuan baru untuk memusnahkan buku dengan cara daur ulang menjadi bubur kertas. Untuk buku-buku yang dinilai kontroversial, Kejaksaan Agung juga mengambil sikap yang kontroversial dengan membakar sendiri buku-buku tersebut diliput oleh media massa cetak maupun elektronik. UU No. 4/Pnps/1963 sendiri tidak memberi keterangan tentang pemusnahan barang cetakan, sehingga bisa dikatakan bahwa pembakaran maupun daur ulang adalah keputusan Jaksa Agung sendiri. Penjelasan pasal 1 UU tersebut sebenarnya mengatakan bahwa pelarangan dilakukan mengingat kesadaran hukum rakyat pada suatu ketika. Artinya barang cetakan tidak selamanya dianggap terlarang, karena konsep 'ketertiban umum' juga berubah mengikuti perkembangan sosial-politik. Pemusnahan buku dengan begitu juga perlu dipertanyakan karena menutup kemungkinan meninjau kembali pelarangan berdasarkan

'perkembangan kesadaran hukum rakyat'.

Dari uraian tentang prosedur pelarangan di atas, terlihat bahwa lembaga-lembaga kontrol secara aktif terlibat dalam hampir semua tahap, terutama pengumpulan bahan dan penelitian/penyelidikan. Pembentukan *clearing house* sebagai pelembagaan intervensi ini ternyata tidak mengakhiri tindakan-tindakan sepihak oleh lembaga lain. Konsep 'rezim pelarangan' yang disebut di awal studi ini berguna untuk dipakai karena melihat cara kerja demikian bukan sebagai penyimpangan tapi justru cara kerja sesungguhnya dari mekanisme kontrol pikiran. Dengan begitu, keputusan pelarangan yang paling kontroversial sekalipun, bukanlah sekadar 'fantasi' Jaksa Agung dan aparat bawahannya, tapi 'fantasi' bersama sebuah mekanisme kontrol.

Masalah Kriteria Batas-batas dan Penerapannya

Satu aspek penting dari pembahasan tentang hukum dan lembaga ini adalah kriteria yang dikembangkan Kejaksaan Agung selama ini dalam pelarangan buku. Di atas sudah disinggung beberapa batas, seperti Marxisme-Leninisme/Komunisme, barang cetakan dengan aksara Cina dan semua tulisan dari pengarang yang 'diduga terlibat G-30-S/PKI'.[19] Di bawah Orde Baru, Penpres No. 4/1963 mengalami perubahan dengan digantinya beberapa kata kunci seperti 'Revolusi' dan 'Sosialisme' karena dianggap tidak sesuai lagi dengan haluan baru yang ditetapkan. Rumusan 'ketertiban umum' dengan begitu sepenuhnya menjadi wewenang Jaksa Agung seperti diatur dalam penjelasan pasal 1 UU tersebut. Dalam pelarangan buku selama ini Jaksa Agung juga

19. Para pengarang yang dilarang pada tahun 1965 umumnya menjadi tahanan politik selama belasan tahun di berbagai penjara di seluruh Indonesia. Sejumlah besar dilepaskan pada akhir tahun 1979 dengan keterangan 'tidak terbukti terlibat G-30-S/PKI'. Walau begitu pelarangan terhadap karya-karya mereka yang mungkin mencapai ribuan judul, tidak pernah dicabut. Sebagian lain yang berada di luar negeri saat terjadinya peristiwa, tetap tinggal di luar negeri sebagai eksil, dan menjadi warganegara asing.

cenderung memberi tafsirannya sendiri, tanpa merasa perlu merujuk kepada ketentuan hukum lain. Hanya ada beberapa undang-undang yang dirujuk untuk memperkuat argumentasinya, seperti UU No. 1/Pnps/1965 tentang pencegahan dan penyalahgunaan agama.

Pada tahun 1989, majalah Jakarta-Jakarta, berdasarkan informasi dari Kejaksaan Agung menerbitkan daftar kriteria yang menjelaskan isi 'mengganggu ketertiban umum'. Disebutkan antara lain:

1. Bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945
2. Mengandung dan menyebarkan ajaran atau faham Marxisme-Leninisme/Komunisme
3. Merusak persatuan dan kesatuan masyarakat, bangsa dan negara RI
4. Merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan nasional
5. Merusah akhlak dan memajukan pencabulan/pornografi
6. Memberikan kesan anti-Tuhan, anti agama dan penghinaan terhadap salah satu agama yang diakui di Indonesia, sehingga merupakan penodaan dan merusak kerukunan hidup beragama
7. Merugikan dan merusak pelaksanaan pembangunan yang tengah dilaksanakan dan hasil-hasil yang telah dicapai
8. Menimbulkan pertentangan SARA
9. Bertentangan dengan GBHN
10. dan lain-lain[20]

Sifat karet konsep 'ketertiban umum' terus-menerus menjadi pertanyaan ahli-ahli hukum dan aktivis hak asasi manusia, karena membuka kemungkinan tindakan sewenang-wenang Kejaksaan Agung maupun aparat lain yang memberi masukan. Di atas sudah diperlihatkan bagaimana rezim pelarangan ini melakukan konsolidasi terus-menerus dengan menyatukan langkah lembaga-lembaga kontrol,

20. *Jakarta-Jakarta*, No. 273, 21-27 September 1989, hlm. 21

mengembangkan kriteria yang lebih ketat, dan berbagai tindakan lainnya. Semua ini terjadi dalam situasi sejarah tertentu, dan karena itu konsep 'ketertiban umum' dibentuk oleh pengalaman pemegang kuasa peralatan represif menghadapi perlawanan atau apa saja yang dianggap 'ancaman'. Menyebarkan ajaran Marxisme-Leninisme/Komunisme misalnya, dianggap kejahatan karena pengalaman pemegang kuasa Orde Baru berhadapan dengan Partai Komunis Indonesia. Baru pada tahap selanjutnya pengalaman nyata ini menjadi umpan bagi 'fantasi' yang menciptakan ukuran-ukuran baru sesuai dengan perkembangan zaman.

Konsep 'ketertiban umum' yang begitu abstrak dan bersifat karet juga dikritik karena menciptakan kebingungan di dalam masyarakat. Satu-satunya pegangan untuk memahami apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak adalah keputusan dari pemegang kuasa sendiri, betapapun pemegang kuasa itu selalu mencoba merujuk pada undang-undang atau aturan yang berlaku. Basil Fernando, Direktur Komisi Hak Asasi Manusia Asia, menunjuk beberapa akibat serius dari pemberlakuan aturan karet yang berkepanjangan:

- Tumbuhnya keyakinan dalam masyarakat bahwa 'stabilitas nasional' hampir tidak ada hubungannya dengan rasa aman bagi masyarakat, tapi justru sangat berguna bagi para pencari keuntungan yang besar, berakibat hilangnya kepercayaan terhadap pemegang kuasa. Aturan hukum tentang 'ketertiban umum' justru dipandang sebagai sumber 'ketidaktertiban', di mana masyarakat menjadi korbannya. Lebih jauh lagi aturan itu dipandang sebagai permainan penguasa politik dan aparat penegak hukum dengan komunitas bisnis.
- Di dalam masyarakat kemudian tumbuh ketidakpercayaan umum, sikap sinis dan apatis menghadapi situasi. Karena berhadapan dengan situasi yang keras, mereka memilih menyingkir dari urusan publik yang dianggapnya palsu.[21]

21. Basil Fernando, 'National Security Laws as Social Encephalitis in Asian Societies', dalam *The New World Order and Human Rights in the Post-Cold War Era*, Korea Human Rights Network, 1995.

Dalam pelarangan buku, perkembangannya kurang lebih sama. Seperti akan diuraikan lebih rinci dalam bagian-bagian berikut, tindak pelarangan yang sulit dimengerti akhirnya hanya menciptakan ketakutan masyarakat, khususnya komunitas penulis dan penerbit. Sebagian berkembang lebih jauh ke sikap sinis dan apatis yang berakibat pembunuhan kreativitasnya sendiri. Tidak adanya konsistensi dan kejelasan kriteria mungkin menjadi sebab utama di sini.

Dari bagan di bawah terlihat bahwa kriteria kadang ditetapkan sekenanya, tanpa melalui pengamatan yang lebih mendalam dan tidak konsisten. Buku Dalimi Lubis misalnya, dikategorikan merusak persatuan dan kesatuan, walaupun berbicara tentang prinsip-prinsip keagamaan, sementara buku *Teologi Pembebasan* yang menceritakan perkembangan pemikiran teologi rohaniwan di Amerika Latin diklasifikasikan 'menyebarkan Marxisme-Leninisme/Komunisme'. Jika praktek politik PKI sebagai pengembang ajaran Marxisme-Leninisme di Indonesia menjadi tolok ukurnya, maka pelarangan tersebut sungguh tidak beralasan, karena paham teologi pembebasan sendiri muncul di Amerika Latin beberapa tahun setelah PKI dibubarkan oleh Orde Baru. Dalam kasus pelarangan buku *Permesta: Kandasnya Sebuah Cita-Cita*, Jaksa Agung beralasan bahwa buku tersebut 'mengandung uraian-uraian yang bertentangan dengan naskah Cuplikan Perjuangan TNI Angkatan Darat ... dan tidak menguntungkan sejarah nasional'. Di sini terlihat bahwa tafsir sejarah Angkatan Darat yang menjadi ukuran, dan surat keputusan Jaksa Agung menjadikan tafsir itu berlaku umum, dan memiliki kekuatan hukum. Di sinilah letak kesulitan memahami kriteria pelarangan yang ditetapkan Jaksa Agung. Rujukan yang dipakai seakan tidak pernah baku, dan selalu mungkin ditarik-ulur sesuai pemahaman dan pengalaman pemegang kuasa, sehingga keputusannya terkesan absurd. Tapi pengamatan yang lebih teliti mulai memperlihatkan batas-batas kriteria tersebut, dan terlihat bahwa penetapannya kadang ikut ditentukan hal-hal lain di luar isi buku, seperti pengarang atau kondisi sosial-politik sezaman.

Kriteria dan Beberapa Korbannya

Merusak persatuan dan kesatuan bangsa dan negara

- Zakarias Asawor, *Ikben een Papua* (SK No. Kep-044/DA/6/1971).
- Gerakan Patriot Indonesia, *Indonesia Berjuang* (SK No. Kep-091/JA/9/1978).
- Siauw Giok Tjhan, *Lima Jaman: Perwujudan Integrasi Wajar*, Yayasan Jakarta-Amsterdam (SK No. Kep-004/JA/1982).
- Dalimi Lubis, *Alam Barzah - Alam Kubur*, Ghalia Indonesia (SK No. Kep-085/JA/9/1985).

Mengandung paham atau ajaran Marxisme-Leninisme/Komunisme

- Kim Byong Sik, *Modern Korea*, International Publishers (SK No. Kep-045/DA/6/1971).
- R Moestopo, *Sosialisme a la Indonesia* (SK No. Kep-076/DA/9/1971).
- Wahono Nitiprawiro, *Teologi Pembebasan: Sejarah, Metode, Praksis dan Isinya*. Sinar Harapan (SK No. Kep-082/JA/1988).
- Harry A Poeze, *Tan Malaka: Pergulatan Menuju Republik*. Pustaka Utama Grafiti (SK No. Kep-048/JA/5/1989).

Mengganggu Kehidupan Beragama di Indonesia atau Penodaan Agama Tertentu

- Funk & Wagnalls Standard Reference Encyclopedia (SK No. Kep-121/DA/1969).
- Slametmuljana, *Runtuhnja Keradjaan Hindhu-Djawa dan Timbulnja Keradjaan-Keradjaan Islam di Nusantara*, Bhratara (SK No. Kep-043/DA/6/1971).
- PA Heuken SJ, *Sabda Allah Yang Diwahyukan Menurut Agama Islam dan Agama Kristen*, Cipta Loka Caraka (SK No. Kep-048/JA/7/1979).
- Memperkenalkan Korps Muballigh Indonesia dan Pendiriannya Mengenai Pancasila Sebagai Azas Tunggal (SK No. Kep-103/JA/9/1988).

Merendahkan Martabat Kepala Negara atau Merongrong Kewibawaan Pemerintah

- Brian May, *The Indonesian Tragedy* (SK No. Kep-093/JA/10/1978)
- Benedict Anderson, *Hari-hari Terakhir Kekuasaan Soeharto* (SK No. Kep-048/JA/5/1980).
- Sukmadji Indro Tjahjono, *Indonesia di Bawah Sepatu Lars* (SK No. Kep-045/JA/5/1980).
- Menggugat Pemerintahan Otoriter: Kumpulan Pembelaan Ketua Umum DM-ITS, Sekretaris Umum DM-ITS dan Pembelaan-Pembelaannya (SK No. Kep-047/JA/5/1980).

Memutarbalikkan Sejarah dan Menonjolkan Tokoh Tertentu dalam Sejarah

- Y Pohan, *Siapa yang Sesungguhnya Melakukan Kudeta terhadap Pemerintahan Soekarno*, Stichting Media (SK No. Kep-032/JA/4/1987).
- KML Tobing, *Permesta Kandasnya Sebuah Cita-Cita*, Sarunjaya (SK No. Kep-026/JA/4/1990).

Sumber: Dokumentasi Jaringan Kerja Budaya

Hal yang lebih menyulitkan lagi, di dalam UU No. 4/Pnps/1963 tidak tercantum ketentuan bahwa Jaksa Agung harus membuktikan bahwa buku yang dilarang memang benar-benar dapat misalnya 'mengganggu kehidupan beragama' atau hal-hal lain yang disebutkan dalam alasan pelarangan. Di sini pembahasan tentang konteks setiap kasus pelarangan menjadi penting, karena alasan-alasan tersebut dibenturkan kepada kenyataan sezaman, dan dengan begitu kenyataan di balik alasan yang diberikan pun dapat terungkap. ■

BAB III

MEKANISME DALAM PRAKTEK KASUS-KASUS PELARANGAN

Kemunculan Orde Baru sendiri ditandai dengan pelarangan massal terhadap puluhan buku dan pengarang yang 'diduga terlibat G-30-S/PKI'. Ini adalah pelarangan terbesar sekali pukul yang pernah dilakukan oleh pemerintah, melalui instruksi dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Melihat daftar buku yang dilarang itu, seperti buku Njanjian untuk Sekolah Rakjat untuk sekolah dasar atau buku pegangan sekolah lainnya, terkesan bahwa pelarangan itu lebih karena tuduhan terhadap pengarangnya ketimbang isi buku. Jika instruksi itu dibaca dengan seksama, maka pelarangan tersebut hanya berlaku di lingkungan kerja departemen bersangkutan, seperti lembaga-lembaga pendidikan atau perpustakaan umum. Setelah keluarnya Tap XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia dan pelarangan ajaran Marxisme-Leninisme/Komunisme, ketentuan itu menjadi berlaku umum, dan daftar tersebut dipakai sebagai rujukan. Beberapa waktu kemudian dibentuk Tim Pelaksana Pengawasan Larangan Ajaran Marxisme-Leninisme/Komunisme yang membuat daftar-daftar baru sehingga total buku yang dilarang mencapai 174 judul. Menurut perhitungan beberapa penulis, jumlah keseluruhannya sampai tahun 1970-an mencapai duaribu judul.[1] Angka itu sendiri tidak dapat dipastikan karena dokumentasi tentang proses pelarangan itu tidak tersedia dengan lengkap. Di samping itu tumpang-tindih wewenang dan kecenderungan lembaga-lembaga kontrol bergerak

---

1. Lihat misalnya Stanley, 'Orde Baru 31 Tahun, 2.000 Judul Buku Dibredel', *Tempo Interaktif*, Edisi 29/01, 1996.

sendiri-sendiri - sebagai konsekuensi dari butir (ad) Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan yang meminta setiap instansi melengkapi daftar buku terlarang dengan temuannya sendiri - hampir tidak memungkinkan pencatatan yang teratur.

Sampai tahun 1970-an awal mekanisme tumpang-tindih itu masih terus berlangsung, sampai kemudian secara bertahap Kejaksaan Agung mulai mengambilalih peran tersebut. Dari uraian di bab sebelumnya terlihat bahwa aturan hukum dan lembaga pelarangan tidak mengubah keadaan ini secara mendasar, tapi saling-silang dalam pelarangan justru dilembagakan. Dalam aturan main seperti itupun masih kerap terjadi intervensi atau pengabaian aturan yang diciptakan sendiri. Sepintas lalu tampaknya seperti kesewenang-wenangan belaka yang tidak menghormati aturan dan *rule of law*, dan semua tindak pelarangan dengan sendirinya menjadi absurd.

Uraian di bawah ini tidak dimaksudkan sebagai rasionalisasi dari tindak pelarangan, karena secara prinsip pelarangan dianggap sebagai pembatasan kebebasan ekspresi. Hal yang ingin ditunjukkan bahwa kasus-kasus pelarangan ini terjadi secara sistematis, dan merupakan bagian dari usaha mempertahankan hubungan dominasi antara negara otoriter dan masyarakat. Dengan begini kita akan mampu melihat pihak-pihak yang berkepentingan mempertahankan hubungan tersebut, serta pihak yang secara sadar maupun tidak, terhisap ke dalam rezim pelarangan.

Sampai tahun 1997 ada ratusan buku yang secara resmi - sesuai ketentuan UU No. 4/Pnps/1963 - dinyatakan terlarang oleh Kejaksaan Agung, dan puluhan judul oleh lembaga-lembaga kontrol yang lain. Setiap kasus pada dasarnya memiliki sifat yang unik, baik dari segi keterlibatan lembaga maupun konteks sosial dan politiknya. Karena itu pengertian 'rezim pelarangan' juga tidak dibatasi pada undang-undang atau aturan hukum tertentu. Hubungan antarlembaga menjadi sangat penting, misalnya antara Kejaksaan Agung sebagai pemegang kuasa pelarangan dan para pemegang kuasa di bidang-bidang lain, se-perti agama, sastra atau sejarah. Saling hubungan di antara para pemegang kuasa dan peralatan represif yang bisa dipakai untuk

menjatuhkan vonis pelarangan inilah yang secara keseluruhan disebut 'rezim pela-rangan'.[2] Konsep 'rezim' menjadi penting untuk menolak anggapan bahwa pelarangan buku dan bentuk kontrol pikiran lainnya adalah penyimpangan dari undang-undang atau sistem pemerintahan, tapi sebaliknya bagian penting dari usaha mempertahankan dominasi.

Dari 'Ajaran Sesat' Sampai Gambar Nabi Muhammad: Yang Terlarang Dalam Agama

Dalam sejarahnya, semua pemerintahan yang berkuasa di Nusantara menganggap agama sebagai masalah serius dan sensitif. Di ujung abad ke-19 Snouck Hurgronje memberi jalan keluar bagi pemerintah kolonial untuk 'menjinakkan' perlawanan rakyat yang mayoritas beragama Islam. Di satu sisi ia menanamkan pengertian di dalam birokrasi kolonial agar bersifat netral dan tidak campur tangan dalam ibadah agama, tapi di sisi lain tidak memberi ruang gerak bagi setiap ekspresi perlawanan yang bertolak dari agama. Dalam proses ini juga birokrasi kolonial mulai memilah antara ibadah yang dapat ditoleransi dan ekspresi 'kaum fanatik' yang membahayakan kekuasaan. Sikap ini diperkuat ketika ancaman-ancaman menjadi nyata dalam bentuk pemberontakan, seperti kasus Afdeeling B di Garut pada tahun 1919. Birokrasi intelijen Hindia Belanda menganalisis bahwa pemberontakan semacam itu dipengaruhi - jika tidak didalangi - oleh gerakan tarekat yang tersebar di seluruh Nusantara. Sikap waspada atau tepatnya kekhawatiran berlebih terhadap segala bentuk ekspresi keagamaan yang belum dikenal dan dianggap berhubungan dengan peristiwa kerusuhan melahirkan mekanisme cap 'ekstrem' atau 'sesat'. Dengan bantuan ahli-ahli agama orientalis pemikiran ini berkembang menentukan - tentunya menurut ukuran pemerintah kolonial - apa yang benar dan salah dalam agama. Hubungan antara agama dan negara pada masa selanjutnya tetap bertahan dalam kerangka demikian. Masyarakat tetap diberi kebebasan menurut keyakinan masing-masing, tapi negara setiap saat mengawasi perkembangan tertentu dan bertindak tegas terhadap apa yang dianggap sebagai ancaman. Pada masa Orde Baru ini lembaga kontrol yang paling besar adalah Departemen

Agama, yang menangani segala hal menyangkut kehidupan beragama, mulai dari menetapkan tanggal hari raya sampai pengaturan ibadah haji serta hubungan antaragama. Bagaimanapun, birokrasi urusan agama ini berfungsi lebih jauh dari sekadar penentuan hal-hal teknis, tapi juga menjangkau tata ibadah dan pengembangan ajaran. Seperti diketahui, masyarakat Indonesia pada dasarnya adalah masyarakat majemuk, sekalipun 87 persen tercatat sebagai pemeluk agama Islam. Tingkat dan cara pemahaman di kalangan Islam sendiri berbeda-beda, bukan hanya tentang ibadah dan moral agama, tapi juga peran agama sebagai konsep bermasyarakat. Birokratisasi urusan agama kemudian juga berdampak terhadap perbedaan ini, ketika mulai menilai ajaran tertentu dari sudut pemahaman yang dimilikinya, dan lebih penting lagi dari sudut kepentingan negara.

Dari pengalaman sejarah terlihat bahwa kepentingan negara terhadap agama, di samping 'meningkatkan mutu kehidupan beragama' adalah menjaga tumbuhnya gerakan yang membentuk pemerintahan alternatif. Menteri Agama Alamsjah Ratuprawiranegara mencatat bahwa pada masa Orde Baru juga masih ada kecurigaan di kalangan umat beragama serta kecurigaan pemerintah terhadap pemimpin-pemimpin Islam yang mengkritik kebijaksanaan pemerintah, karena image DI/TII yang masih belum hilang di jajarannya.[3]

Kepentingan ini dilandasi pengalaman yang nyata. Sejak 1945, di Indonesia tumbuh dua kecenderungan dalam melihat hubungan agama, negara dan masyarakat.[4] Di satu pihak ada yang berpendapat bahwa perlu ada hubungan yang formal antara ideologi Islam dengan

3. Alamsjah Ratuprawiranegara, *Pembinaan Kehidupan Beragama di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1980.
4. Lihat Zifirdaus Adnan, 'Islam Religion: Yes, Islamic (Political) Ideology: No! Islam and the State in Indonesia', dalam Arief Budiman (ed) *State and Civil Society in Indonesia*. Monash Papers on Southeast Asia no. 22, 1991. Lihat juga komentar dari M. Bambang Pranowo, 'Which Islam and Which Pancasila?' dalam kumpulan yang sama.

kehidupan bernegara. Ragam pemikirannya bermacam-macam mulai dari memasukkan Islam dalam sendi kehidupan bernegara sampai mengubah Indonesia menjadi negara Islam. Pihak lainnya menolak pendapat itu, karena melihatnya sebagai ancaman, dan menekankan perlunya pemisahan antara negara dan agama. Kecenderungan pertama sejak proklamasi kemerdekaan menjadi oposisi terhadap pandangan kedua yang dominan. Perbedaan ini berulangkali meletus dalam konflik, seperti perlawanan DI/TII pada tahun 1950-an, berbagai gerakan yang bercita-cita mendirikan negara Islam pada tahun 1970-an dan 1980-an dan berbagai gerakan lain yang oleh pers dan penguasa disebut 'kelompok NII (Negara Islam Indonesia).

Untuk 'pengamanan' ini negara bekerja keras menyeleksi ekspresi keagamaan yang dinilai 'berbahaya', yang mau tidak mau tercermin dalam pandangan negara terhadap isi ajaran agama. Jika dilepaskan dari kepentingan 'stabilitas nasional' maka usaha seleksi ini tampak seperti 'pemurnian' agama, dengan menyebut ajaran tertentu 'sesat' atau 'menyimpang' sambil memajukan pandangan atau tafsir yang sudah diterima umum dan dibakukan.[5] Sebaliknya jika dibaca dalam kerangka 'ketertiban umum' seleksi itu akan terlihat sebagai usaha melepaskan elemen perlawanan yang terkandung dalam ajaran-ajaran tertentu, terutama jika dipandang mengancam para pemegang kuasa. Mekanisme pelarangan buku ini adalah salah satu peralatan penting dalam usaha 'pemurnian' tersebut, khususnya untuk menyekat kecenderungan beragama yang dianggap bertentangan dari sudut pandang birokrasi. Proses ini tidak ditetapkan atau diatur dalam undang-undang tertentu, tapi praktek-praktek pelarangan memperlihatkan bagaimana usaha ini ini bergandengan dengan kepentingan lembaga kontrol yang lebih besar.

---

5. Larangan untuk menyebarkan ajaran yang 'menyimpang' diatur dalam UU No. 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Undang-undang yang hanya terdiri atas lima pasal ini tidak memberi penjelasan apa-apa tentang batas-batas'menyimpang', dan tidak mencantumkan kepada siapa wewenang menciptakan batasan itu diberikan.

Pelarangan Buku dan Gerakan Al-Arqam 'Menyimpang' dari Akidah atau Stabilitas Nasional?

Dengan pakaian yang khas - sorban dan jubah bagi laki-laki serta jilbab dan cadar bagi perempuan - pengikut kelompok Al-Arqam (kerap disebut Darul Arqam) mulai menyebar di Jawa dan Sumatra sejak tahun 1980-an. Awalnya tidak ada pihak yang memperhatikannya secara serius, dan menganggap perkumpulan ini sangat biasa, walaupun memiliki keunikan dari cara berpakaian dan tata ibadah. Media massa beberapa kali menampilkan profil perkumpulan serta pemimpin mereka yang bermukim di luar negeri, Abuya Syeikh Ashaari Muhammad At Tamimi. Di dalam sejarah Islam di Indonesia, kemunculan kelompok seperti ini bukan hal yang asing, mengingat intensitas penyebaran Islam yang beragam dan berbeda dari satu daerah ke daerah lainnya. Bagi pengikutnya, Al-Arqam yang bermula tahun 1968 dari sebuah perkampungan di Sungai Pencala, Malaysia, adalah suatu badan dakwah yang ingin memperjuangkan cara hidup Islam secara sempurna dalam semua aspek kehidupan, mulai dari cara berpakaian sampai hubungan internasional.[6] Dari segi pemikiran, Al-Arqam mengikuti madzhab Syafi'ie yang merupakan mayoritas di Indonesia, dengan tauhid Al'Asy'ariyah dan Al Maturidi dan tasawwuf Imam Al-Ghazali.

Salah satu kegiatan utamanya adalah pendidikan akhlak melalui Syukbah Tarbiah wa Taalim (Departemen Pendidikan dan Pelajaran) dengan metode pendidikan dari Imam Al-Ghazali. Pada tahun 1994 tercatat Al-Arqam memiliki 120 taman kanak-kanak, 55 sekolah dasar dan 22 buah sekolah menengah serta sebuah perguruan tinggi, yang dikelola oleh Yayasan Al-Arqam. Perkumpulan ini juga bergerak di bidang penerbitan untuk menjalankan dakwah, dengan dua suratkabar dan delapan majalah berkala. Di samping itu mereka juga mencetak

6 Keterangan tentang Al-Arqam ini diperoleh dari tiga seri tulisan 'Darul Arqam: Apa dan Bagaimana', dalam *soc.culture.indonesia*, 11 Agustus 1994. Informasi juga diperoleh dari sumber tertulis lain yang tersebar di media massa dan keterangan lisan dari sejumlah pengikutnya.

buku, pamflet, kartupos, kalender dan berbagai barang cetakan lainnya. Di bidang media elektronik, Al-Arqam memproduksi kaset audio dan video dakwah yang disalurkan melalui cabang-cabangnya di berbagai negara dunia, termasuk Indonesia. Untuk menunjang kegiatan dakwah ini sekaligus mengembangkan sistem ekonomi Islam, Al-Arqam juga mengembangkan bisnis di berbagai bidang, seperti produksi makanan, perdagangan umum, pertanian dan peternakan. Semua kegiatan bisnis dikelola dari Al-Arqam Centre of Trade di Tashkent, Uzbekistan. Kegiatan sosialnya meliputi pelayanan cuma-cuma untuk pemakaman, pernikahan serta kesehatan.

Berdasarkan keterangan yang ada, Al-Arqam sekarang sudah tumbuh menempati 40 perkampungan di Malaysia dan 100 cabang lebih di seluruh dunia. Pusat kegiatan hubungan internasional, yang dianggap sebagai 'kedutaan besar' Al-Arqam, terletak di Islamabad, Pakistan. Jumlah pengikutnya sulit ditetapkan, karena sistem keanggotaan yang longgar. Menurut keterangan yang diperoleh, anggota dan simpatisannya masuk ke jajaran pegawai negeri, pejabat negara, kalangan swasta dan militer. Karena tidak berpakaian seperti anggota Al-Arqam pada umumnya, kalangan ini disebut juga 'Arqam Batik'. Di Malaysia pengaruh gerakan ini cukup besar, termasuk dalam kehidupan politik.

Di Indonesia, gerakan ini mulai berkembang pesat sejak pertengahan tahun 1980-an, dengan membuka beberapa cabang yang berpusat di Depok, Jawa Barat. Beberapa suratkabar dan majalah berita memuat profil perkumpulan ini beserta kegiatannya. Perhatian masyarakat umum mulai terarah saat Kejaksaan Tinggi di Aceh dan Sumatra melarang kegiatan gerakan ini karena dianggap dapat menimbulkan pertentangan di kalangan umat Islam. Seperti biasanya, tidak ada penjelasan lengkap tentang segi-segi apa yang dipersoalkan. Tidak lama kemudian, pada bulan April 1990, Jaksa Agung menjatuhkan larangan terhadap buku *Perang Teluk: Islam Akan Kembali Gemilang* karya Ashaari Muhammad. Pelarangan-pelarangan itu sempat menyedot perhatian dan mengundang perdebatan untuk sementara waktu, dan gerakan Al-Arqam tetap meneruskan kegiatannya. Menurut penuturan

pengikutnya, Al-Arqam justru berkembang pesat setelah itu, menambah jumlah pengikut dan memperluas kegiatannya ke berbagai wilayah. Buku-buku yang diterbitkan di Malaysia makin banyak disalurkan ke Indonesia, sebagai bagian dari dakwah.

Pada tanggal 29 Januari 1993, Jaksa Agung Singgih SH mengeluarkan SK No. Kep-06/JA/01/1993, melarang peredaran buku *Aurad Muhammadiah: Pegangan Darul Arqam dan Berhati-hati Membuat Tuduhan* karya Ashaari Muhammad. Buku pertama yang diterbitkan Shautul Arqam Malaysia dengan tebal 216 halaman, dilarang karena 'memuat uraian yang menyimpang atau bertentangan dengan ajaran/keyakinan umat Islam pada umumnya'. Hal yang paling dipersoalkan adalah penambahan pada kalimat syahadat dan pembahasan tentang Imam Mahdi yang memang masih perdebatan di kalangan umat Islam. Buku kedua setebal 235 halaman dilarang karena dinilai 'dapat memancing pertentangan di antara umat Islam pada umumnya, dan bertentangan dengan Al Quran. Oleh penulisnya, buku itu juga dijadikan sangkalan terhadap tuduhan Pusat Islam Malaysia dan majelis-majelis agama Islam di negeri tersebut yang mengecam Al-Arqam dengan alasan yang sama.

Bagi Ashaari Muhammad, penambahan pada kalimat syahadat adalah penegasan tentang akidah *Ahlussunah wal Jamaah* yang harus dilihat dari segi gramatik. 'Penambahan itu bukan untuk menambah kalimat syahadat. Bacaan lahirnya saja sudah membuktikan bahwa di antara dua kalimat syahadat dan kalimat-kalimat syahadat itu tiada penyambung.' Sedang buku-buku lainnya dianggap usaha yang sah untuk menyangkat tuduhan-tuduhan bahwa Al-Arqam adalah sekte yang menyebarkan 'ajaran sesat'. Bagaimanapun, pelarangan kedua buku itu diterima saja oleh Al-Arqam di Indonesia. Abdul Halim, wakil syeikhul di Malaysia, mengatakan menerima pelarangan itu sepenuhnya dan bisa memahami tindakan Jaksa Agung. Ketua Umum MUI Jakarta, KH Syafi'ie Hadzami sebaliknya melihat kegiatan Al-Arqam tidak berbahaya. 'Mereka kelompok biasa yang ingin menjalankan sunah Rasulullah. Misalnya mengenakan jubah, sorban, bersiwak sebelum salat, dan mengenakan wangi-wangian. Mereka juga pengikut mazhab Syafi'ie dalam *hal fikih*.'

Seorang pengamat politik, Abu Ubaidah, mengatakan ribut-ribut soal Al-Arqam tidak dapat dipisahkan dari perkembangan politik di Malaysia. Menurutnya, Al-Arqam memiliki pengaruh besar terhadap partai-partai politik yang bersaing di Malaysia, melalui barisan 'Arqam Batik' dan isu Al-Arqam justru dipakai sebagai bagian dari pertentangan politik. Pemerintah Malaysia memang sudah beberapa kali mempersoalkan gerakan ini dan menghambat kegiatan gerakan tersebut. Di Brunei Darussalam Al-Arqam sudah dinyatakan terlarang sejak 1991 dengan alasan yang kurang lebih sama seperti di atas. Ashaari Muhammad mulai berpindah-pindah di beberapa negara karena tekanan yang terus menerus terhadap gerakan yang dipimpinnya. Pertengahan tahun 1994 tekanan itu bertambah berat. Pemerintah Thailand menolak memperbarui visa bagi Ashaari Muhammad dan juga memaksanya meninggalkan tempat bermukimnya sejak tahun 1988 di Chiang Mai. Pemerintah Singapura juga menolak memberi izin masuk dengan alasan keamanan yang tidak dirinci lebih jauh. Sikap seperti ini boleh jadi merupakan reaksi dari pertemuan 'Kawalan Akidah' yang berlangsung di Brunei Darussalam setahun sebelumnya, dan pertemuan rutin antara pejabat-pejabat agama di negara-negara tersebut. Tanggal 5 Agustus 1994 Dewan Fatwa Nasional Malaysia mengeluarkan larang resmi terhadap gerakan dengan tuduhan menyebarkan ajaran yang menyimpang. Jaksa Agung Malaysia, Mochtar Abdullah, menegaskan bahwa larangan oleh dewan itu akan dikukuhkan melalui undang-undang dalam waktu sebulan, dan akan diikuti oleh pemerintah-pemerintah negara bagian. Menteri Urusan Konsumen dan Perdagangan Abu Hassan Umar juga menetapkan pelarangan terhadap barang-barang dengan nama dan logo Al-Arqam. Pengikut Al-Arqam masih dibolehkan berdagang sepanjang tidak memakai atribut gerakan mereka.

Pada saat bersamaan, pemerintah Indonesia juga bereaksi keras dengan melarang Ashaari Muhammad masuk ke Indonesia. Larangan ini dikeluarkan awal bulan Juli 1994, setelah pemerintah mengadakan koordinasi dengan menteri-menteri agama dan pimpinan majelis agama Islam negara-negara ASEAN lainnya. Alasan pelarangan itu, menurut Menteri Agama Tarmizi Taher, karena Ashaari sudah berubah menjadi

tokoh yang berambisi pada kekuasaan politik, dan pemerintah berkepentingan melindungi umat Islam di Indonesia agar tidak dijadikan ajang pertarungan politik. Lebih lanjut Menteri Agama mengatakan:

> Kita umat Islam di Indonesia yang ukhuwahnya sangat baik ini tidak ingin Ashaari mengganggu ukhuwah Islam kita, walau selama ini sebagai tokoh spiritual ia tidak ada masalah dengan kita, kecuali ajarannya yang dilarang di beberapa propinsi... Biarlah ia sebagai orang Malaysia jangan mengganggu kita di Indonesia ini. (*Kompas*, 9 Juli 1994).

Saat itu Menteri Agama juga menilai penerbitan Al-Arqam sudah mengarah pada kultus individu Ashaari Muhammad yang bisa dibelokkan sewaktu-waktu menjadi kekuatan politik. Pemikiran yang sama pada awal abad ke-20 juga berkembang dalam birokrasi kolonial, yang menaruh kecurigaan besar terhadap tokoh-tokoh spiritual yang didukung oleh massa pengikut, terutama pada masa tumbuhnya organisasi Islam.

Jika diamati secara seksama maka tekanan terhadap Ashaari Muhammad dan gerakan Al-Arqam terjadi dalam beberapa tahap, yang dimulai dari kritik berdasarkan ukuran akidah Islam yang dominan dan direstui pemerintah Indonesia. Majelis Ulama Indonesia memainkan peran besar dalam tahap ini, sebagai lembaga yang diberi wewenang menangani masalah isi ajaran agama Islam. Tanggal 16 Juli 1994, Ketua MUI KH Hasan Basri mengumumkan bahwa pihaknya akan mengeluarkan fatwa meminta kepada pemerintah agar melarang kegiatan Al-Arqam. Fatwa itu sendiri akan dikeluarkan dalam keputusan Silaturrahmi Nasional MUI Pusat dan Daerah yang berlangsung di Pekanbaru. Isi ajaran yang dipersoalkan oleh MUI adalah penambahan pada kalimat syahadat, keharusan pengikutnya beristri empat orang dan ajaran lain yang menyimpang. Sikap keras dari MUI ini disambut oleh pihak Kejaksaan Agung, yang menyatakan akan segera meneliti kegiatan Al-Arqam di Indonesia. Namun, menurut

Kahumas Kejaksaan Agung, Basrief Arief, pihaknya dapat menjatuhkan larangan tanpa perlu menunggu fatwa dari MUI maupun desakan dari pihak lain. Untuk menangani 'aliran menyimpang' ini, Jaksa Agung mendapat masukan dari Pengawas Aliran dan Kepercayaan Masyarakat (Pakem) yang bertemu secara rutin. Dalam pertemuan ini hadir juga instansi lain seperti Kantor Menko Kesejahteraan Rakyat dan Menko Polkam, Kepala Badan Litbang Departemen Agama, Majelis Ulama Indonesia, dan Aster Kasum ABRI.

Dua hari kemudian, Drs H Amidan, pejabat Departemen Agama menyerukan kepada ulama seluruh Indonesia untuk menghambat gerakan Al-Arqam, dengan cara memberi penyuluhan di tengah masyarakat agar tidak terpengaruh, sementara menunggu pemerintah melarang gerakan tersebut. Ia menyatakan seruan MUI sudah cukup kuat untuk menyadari bahwa Al-Arqam adalah aliran yang 'menyimpang'. Tapi sebagai tambahan terhadap penjelasan MUI ia menunjukkan bahwa Al-Arqam perlu diawasi bukan hanya dari segi ajarannya. Menurutnya, Al-Arqam jelas sudah menjadi gerakan politik di Malaysia, dan di Thailand bahkan sudah membuat latihan fisik bagi anggotanya. Pada kesempatan yang sama ia mengomentari buku *Presiden Soeharto Ikut Jadual Allah* yang dilarang tiga minggu kemudian:

> Ada sebuah buku yang diterbitkan dalam bahasa Malaysia, itu semuanya tipu muslihat. Maksudnya begini, dia 'kan mengangkat Presiden Soeharto, kemudian foto-foto Presiden dimuat dalam buku itu, dan juga foto Pak Try, Pak Tarmizi, dan Pak Habibie. Kesan masyarakat, bapak-bapak ini seolah-olah merestui mereka. Kesan ini juga ada di Malaysia. (*Kompas*, 20 Juli 1994).

Di sini kita sudah melihat perkembangan penting dalam proses pembentukan citra Al-Arqam. Setelah MUI secara resmi menyatakan keberatannya terhadap ajaran tersebut, peralatan negara - Kejaksaan Agung dan Departemen Agama - melengkapinya dengan data-data bahwa gerakan itu bukanlah sekadar perkumpulan tarekat atau gerakan ekonomi, melainkan gerakan politik. Pernyataan bahwa Al-

Arqam juga mengadakan latihan fisik bagi pengikutnya sangat penting dalam proses ini, karena mengingatkan masyarakat akan gerakan Islam yang melancarkan perlawanan fisik, seperti Komando Jihad tahun 1970-an dan gerakan Negara Islam Indonesia (NII). Citra ini kemudian diperkuat oleh Menteri Agama yang mengatakan Al-Arqam ternyata menjadikan Indonesia sebagai basis politik untuk menyerang negara-negara tetangga.

Bagi pemerintah, pelarangan Al-Arqam jelas berdasarkan kepentingan politik seperti diutarakan Menteri Agama Tamizi Taher. Kecaman MUI soal akidah, dalam konteks pelarangan, lebih menjadi pelengkap. Walau begitu, pemerintah bersikeras menolak bahwa ide pelarangan itu muncul karena desakan dari negara lain. Menko Polkam Soesilo Soedarman, menegaskan bahwa pemerintah sangat berhati-hati menangani perkara ini, dan sebagai negara berdaulat tentu keputusannya tidak dapat dipengaruhi negara lain. Pejabat lainnya juga menekankan bahwa masalah tersebut sedang diteliti, dan diperlukan waktu untuk mengambil keputusan. Dalam pertemuan para menteri agama dari negara-negara ASEAN awal Agustus 1994, hanya diputuskan bahwa Ashaari Muhammad tidak akan diperkenankan bermukim di negara-negara tersebut.

Pihak Al-Arqam yang selama beberapa waktu tidak memberi komentar terhadap seluruh perkembangan itu, akhirnya memberi penjelasan. Amir Negeri Jawa-1 Achmadi Rafei mengedarkan siaran pers yang menekankan bahwa Al-Agram bukan sebuah ajaran, tapi sebuah badan dakwah biasa. Dalam pertemuan pers tanggal 5 Agustus 1994 ia juga menegaskan keinginan Yayasan Al-Arqam Indonesia untuk berdialog dengan pemerintah tentang keberadaan mereka. Ia menyayangkan tindak pelarangan di tiga propinsi tidak pernah melalui dialog, dan sampai saat itu pun tidak ada tim Kejaksaan Agung yang datang untuk memeriksa tempat mereka. Tuduhan bahwa Al-Arqam mewajibkan anggota prianya untuk beristri empat, adanya kultus individu terhadap Ashaari Muhammad, dan isu bahwa Al-Arqam mendapat kiriman dana dari Iran dan Libya, juga disangkal dalam pertemuan tersebut.

Walau belum ada keputusan dari tim Pakem maupun forum pemerintah lain yang membahas persoalan itu, hari berikutnya Jaksa Agung mengeluarkan larangan terhadap buku Presiden Soeharto Ikut Jadual Allah melalui SK No. Kep-086/JA/08/1994. Alasan pelarangannya karena buku itu bertentangan dengan semangat kerukunan beragama yang tercantum dalam ketetapan MPR, sehingga dapat mengganggu ketertiban umum. Jaksa Agung juga menekankan bahwa pelarangan buku itu tidak berarti pelarangan terhadap ajaran tersebut, karena 'kami masih akan mempelajari pendapat Menteri Agama, aparat keamanan dan ketertiban, serta Majelis Ulama Indonesia'. MUI sendiri menyatakan bahwa pelarangan buku itu mereka usulkan sejak akhir bulan Juli, dengan alasan menyimpang dari segi akidah, meresahkan masyarakat dan 'fakta' bahwa Arqam adalah gerakan politik. Dari komentar-komentar di atas, Menteri Agama jelas menghendaki gerakan tersebut dilarang pemerintah, dan beberapa kali ditegaskan bahwa keputusan itu hanya menunggu waktu saja. Aparat keamanan dan ketertiban sampai saat itu memang belum memberi komentar. Menko Polkam juga menahan diri dan mengatakan tidak perlu tergesa-gesa mengambil keputusan dan mengambil sikap. Pangdam Jaya Mayjen TNI Hendropriyono dan Kapolda Metro Jaya Mayjen (Pol) Hindarto mengatakan pihaknya belum memiliki catatan bahwa Al-Arqam meresahkan masyarakat, namun jika bersikap terlalu eksklusif maka ada kemungkinan berkembang ke arah itu.

Selama beberapa waktu tidak ada keputusan resmi dari pemerintah tentang nasib gerakan ini. Tim Pakem yang bertugas mengambil kesimpulan ternyata tidak mudah mencapai kata sepakat. Sementara itu komentar-komentar dari berbagai pihak mulai bermunculan. Masdar F Mas'udi dari Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat mempertanyakan reaksi pemerintah. Menurutnya, pelarangan suatu ajaran atas pertimbangan keagamaan, tentu tidak dapat dibenarkan, sementara kalau larangan itu atas dasar politik, maka harus ditempuh melalui prosedur hukum. Tokoh Nahdlatul Ulama KH Ali Yafie justru mengharap agar pemerintah segera mengeluarkan keputusan:

> Jangan berputar-putar. Harus ada penelitian khusus dan penyelesaian khusus. Jangan terus-menerus dijadikan isu dan polemik yang pada akhirnya merugikan kita semua. Saran saya kita perlu semua mencari satu penyelesaian, di mana kita kembali kepada semangat persatuan dan kemurnian agama.

Tanggal 12 Agustus 1994, Pengurus Besar Syuriyah Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia, mengeluarkan pernyataan pers tentang akidah Al-Arqam ini, yang intinya mengatakan bahwa NU tidak melihat adanya penyimpangan dalam ajaran tersebut sebagaimana dikatakan MUI. Pernyataan itu juga merinci bagian-bagian yang dituduh 'menyimpang' sebagai hal yang biasa bagi umat Islam di Indonesia. Di bagian akhir pernyataan itu Pengurus Besar Syuriyah Nahdlatul Ulama meminta pemerintah agar tidak melakukan pelarangan terhadap Al-Arqam dengan alasan dan pertimbangan akidah, dan menghimbau semua pihak agar bersikap toleran serta berpikiran jernih menangani masalah keagamaan.[7] Katib Syuriyah PBNU, KH Ma'ruf Amin menyatakan bahwa warga NU sendiri juga mengamalkan apa yang dituduhkan 'menyimpang'. Senada dengan Masdar, ia menuntut kejelasan pelarangan itu. Dikatakannya, 'kalau memang alasannya politis, ya jelaskan. Tapi, kalau bukan buktikan bahwa memang ajaran Arqam sesat.' (*Republika*, 5 Agustus 1994). Ia juga mengatakan ajaran Arqam sesungguhnya sudah pernah dibahas dalam sidang-sidang Komisi Fatwa MUI sejak 1990, dan tidak ada keputusan bahwa ajaran Arqam itu sesat. Sikap senada disampaikan Gerakan Pemuda Ansor dalam siaran pers yang terpisah.

Dalam situasi maju-mundur ini, Ketua Umum MUI KH Hasan Basri menyatakan pihaknya tidak bersedia berdialog dengan Al-Arqam. Dikhawatirkan bahwa gerakan itu akan memakai dialog

---

7. 'Keputusan Pengurus Besar Syuriyah Nahdlatul Ulama Tentang Aqidah Darul Arqam', 12 Agustus 1994. Keputusan itu adalah hasil pertemuan Rois Syuriyah PBNU dan Rois Syuriyah PBNU seluruh Jawa.

tersebut sebagai pembenaran, seperti yang terjadi dengan buku *Presiden Soeharto Ikut Jadual Allah*:

> Mereka itu *halal bihalal* dengan menteri-menteri, dengan Wapres, terus dipotret, dimasukkan ke dalam bukunya, termasuk gambar Presiden sewaktu melaksanakan ibadah haji, dijadikan satu buku bahwa Presiden Soeharto sudah masuk jadwal Allah. Dan, mereka mengatakan bahwa penasihat Presiden Soeharto itu o-rang Arqam, begitu liciknya mereka itu.

KH Hasan Basri juga menambahkan catatan bahwa MUI tetap menginginkan Al-Arqam dilarang. Jika semula hanya karena alasan akidah yang 'menyimpang', kini ditambahkan bahwa gerakan tersebut juga meresahkan umat dan 'mengancam kesatuan dan persatuan bangsa'. Sikap itu dipertegas dalam rapat paripurna MUI di Hotel Le Meridien tanggal 13 Agustus 1994, yang sekali lagi meminta Kejaksaan Agung melarang kegiatan Darul Arqam. Alasan pelarangannya tidak lagi dirinci seperti dalam pertemuan beberapa waktu sebelumnya. Mengenai hal itu KH Hasan Basri yang didampingi Menteri Agama mengatakan, 'Itu terserah Kejakgung karena mereka berwenang'. KH Ma'ruf Amin yang juga hadir dalam pertemuan itu mengatakan NU tetap pada pendiriannya bahwa Al-Arqam bukan ajaran sesat. Lebih jauh dikatakannya, 'alasan pelarangan Darul Arqam diserahkan ke Kejakgung itu tidak logis.'

Perbedaan pendapat yang berkepanjangan di kalangan pemimpin umat Islam rupanya berpengaruh terhadap keputusan pemerintah, terutama untuk menyatakan bahwa Al-Arqam perlu dilarang karena merupakan ajaran sesat. Menko Polkam misalnya mengatakan bahwa pelarangan terhadap Al-Arqam tidak akan didasarkan pada alasan akidah, melainkan keamanan dan ketertiban. Menteri Agama juga mengendurkan sikapnya:

> Sebagian organisasi Islam telah mengirim surat kepada MUI dan kepada Departemen Agama yang jelas-jelas mengatakan (Darul Arqam) itu sesat. Cukup banyak. Daerah yang

> melarang juga cukup banyak yang mengatakan itu sesat. Tetapi yang lain mengatakan kalau dilihat dari segi sufi, ya masih bisa dikatakan belum sesat. (16 Agustus 1994).

Sekalipun belum ada kepastian dari Jaksa Agung, kepala-kepala kejaksaan tinggi di daerah memanfaatkan keputusan pelarangan empat buku Al-Arqam sebagai pegangan untuk bertindak. Tanggal 19 Agustus 1994, Kajati Sumatra Utara Martin Basiang SH mengeluarkan larangan terhadap kegiatan Darul Arqam yang berpedoman pada buku Aurad Muhammadiyah. Keputusan itu berdasarkan temuan kejaksaan setempat bahwa para pengikut Al-Arqam ternyata masih menggunakan buku tersebut, yang berarti bertentangan dengan UU No. 4/Pnps/ 1963 yang mengharuskan setiap orang yang menyimpan buku terlarang untuk menyerahkannya kepada pihak kejaksaan. Tindakan itu diikuti oleh lima kejaksaan tinggi lainnya di Sumatra, Jawa dan Nusa Tenggara Barat selama paruh kedua bulan Agustus. Tindakan ini nampak seperti 'jalan tengah'. Bertolak dari pelarangan buku dan ketentuan UU No. 4/Pnps/1963, kejaksaan dapat bertindak menghambat perkembangan gerakan Al-Arqam, tanpa perlu menunggu perdebatan tentang pelarangan Al-Arqam yang belum berakhir sampai saat ini.

Kasus pelarangan buku-buku Al-Arqam ini memperlihatkan lebih jernih cara kerja dari rezim pelarangan sebagai keseluruhan. Kerjasama di dalam rezim digambarkan dengan baik oleh Menteri Agama yang mengatakan bahwa masalah akidah adalah urusan MUI, sementara pemerintah lebih mempersoalkan segi-segi politik dan kenegaraan. Keterlibatan lembaga lain seperti MUI dan Departemen Agama memperlihatkan bahwa sistem kontrol itu tidak dapat dibaca hanya melalui undang-undang yang berlaku. Dalam kenyataannya justru lembaga-lembaga ini berperan besar dalam menjatuhkan vonis terhadap isi buku, sebelum Kejaksaan Agung secara resmi mengeluarkan surat pelarangan. Seperti terlihat dari uraian di atas, tempat intervensi itu ada di segala tingkat, mulai dari pembentukan opini melalui media massa sampai forum resmi semacam rapat koordinasi Menko Polkam dan Tim Pakem di Kejaksaan Agung. Seluruh proses pemberian cap 'sesat' atau 'gerakan politik' dilakukan secara sepihak, hanya

berdasarkan pernyataan lisan tanpa pengajuan bukti-bukti yang kongkret kepada masyarakat.

Perdebatan yang berkepanjangan, sikap maju-mundur pemerintah yang tidak kunjung selesai, menunjukkan bahwa rezim pelarangan itu sendiri tidak lepas dari ketegangan serta kontradiksi. Pelarangan buku-buku Darul Arqam adalah salah satu dari sedikit kasus, di mana alasan pelarangan benar-benar dipertanyakan berdasarkan ukuran-ukuran sama yang dipakai oleh para pengusul pelarangan. Hal ini yang mungkin membuat pemerintah sulit menentukan langkah selanjutnya setelah terburu-buru menjatuhkan cap 'sesat' dan membentuk citra 'politik' bagi gerakan itu sedemikian rupa untuk membenarkan pelarangan.

Persoalan 'menyimpang dari akidah Islam' berulangkali muncul dalam kasus-kasus pelarangan buku. Bulan Mei 1992, Kantor Departemen Agama Brebes dan Tegal mengirim surat kepada Kanwil Departemen Agama Jawa Tengah, meminta sebuah buku doa ditarik dari peredaran. Buku yang berjudul *Jalbu Rizqi* ini disusun oleh M Ali Chasan Umar, seorang guru madrasah tsanawiyah di Kendal. Isinya antara lain doa-doa untuk memperoleh rezeki dan cara-cara penglarisan dagang, seperti menuliskan lafal tertentu pada sesobek kertas, yang lazim disebut wifig untuk mempermudah mendapat uang. Kanwil Departemen Agama Jawa Tengah kemudian setuju untuk menarik buku tersebut dari peredaran, karena akan 'menimbulkan dampak negatif bagi akidah Islam'. Komentar berdatangan dari berbagai pihak mempertanyakan keputusan tersebut. Ali Chasan Umar misalnya menilai bukunya sama sekali tidak bertentangan dengan akidah Islam, karena segala yang ditulisnya bersumber pada *Al Quran*. Katib Syruiyah PBNU, KH Ma'ruf Amin mengatakan amalan seperti memperbanyak zikir, membaca salawat dan hal-hal lain yang juga tercantum dalam buku tersebut adalah hal yang sangat biasa bagi kalangan pesantren. Ahli agama Islam Quiraish Shihab menilai pembuatan *wifig* hanya merupakan sugesti bagi pemohon rezeki yang mulai dikenal pada masa Imam Al-Ghazali, dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan syirik. (*Tempo*, 6 Juni 1992). Bagaimanapun, komentar-komentar tersebut

tidak mengurungkan niat Departemen Agama untuk melarang peredaran buku itu. Kasus ini juga menjadi contoh di mana lembaga-lembaga kontrol mengambil tindakan sendiri tanpa menunggu keputusan Jaksa Agung yang sebenarnya berwenang dalam pelarangan buku.

Dalam kasus Al-Arqam terlihat bahwa imbangan kekuatan antara lembaga-lembaga pelarangan dengan penerbit dan masyarakat pembaca, ternyata memainkan peran penting. Hal ini juga membuktikan bahwa konsep 'ketertiban umum' atau alasan pelarangan lainnya bukan sesuatu yang lintas waktu dan tempat, tapi justru terikat pada konteks sosial politik sezaman. Hal ini nampak dalam kontroversi di sekitar pelarangan buku-buku terbitan PT Intan Pariwara. Pada awal Agustus 1991 Majelis Ulama Indonesia di Aceh Utara menuntut pelarangan terhadap buku-buku terbitan PT Intan Pariwara karena meluasnya keresahan di kalangan orangtua murid tentang isi buku-buku tersebut yang dinilai bisa menyesatkan dan merusak akidah. Dalam surat edaran No. 338/001/MUI/AU/1991 disebutkan pelarangan itu demi menjaga stabilitas keamanan dan kelangsungan pembangunan di Aceh Utara, serta menjaga wibawa Pemerintah Daerah setempat. Beberapa hari kemudian Kepala Kanwil Depdikbud langsung menurun tim untuk memeriksa buku-buku PT Intan Pariwara, dan 'kalau memang terbukti buku-buku itu rawan kita bisa mencabut izin peredarannya' (*Suara Pembaruan*, 7 Agustus 1991).

Penerbit Intan Pariwara yang berpusat di Klaten, Jawa Tengah, didirikan tahun 1978 dan dalam waktu singkat menjadi salah satu 'raksasa buku pelajaran'. Pada tahun 1991 perusahaan ini sudah mempekerjakan 400 buruh, dengan 80 agen penerbit yang tersebar di hampir seluruh ibukota propinsi dan kabupaten. Sekalipun ada aturan tidak tertulis dari IKAPI tentang pemerataan pesanan buku-buku pelajaran, persaingan keras di antara penerbit untuk merebut pasar tetap tidak terhindarkan. Untuk itu PT Intan Pariwara menyiasati dengan cara menerobos langsung ke sekolah-sekolah dan mengadakan kontrak khusus dengan kepala sekolah. Mengenai policy penerbit tentang isi buku, Direktur Pemasaran Suyarwan menuturkan:

Setidaknya ada tiga batasan yang harus diperhatikan editor buku, yakni materi buku, aspek keamanan dan kecocokan pasar. Karenanya, dalam kasus SARA buku PMP yang diterbitkannya, sang editor juga terkena getahnya. Dia juga terkena peringatan. (*Republika*, 8 Agustus 1991)

Perusahaan itu menanggapi pernyataan dari MUI Aceh Utara dengan pernyataan bahwa mereka sudah mendapat izin dari Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kanwil Depdikbud Aceh untuk mengedarkan buku penunjang sejak tahun 1988. Setiap penerbit harus mendapatkan rekomendasi atau izin dari salah satu lembaga tersebut, dan PT Intan Pariwara mendapatkan keduanya, sehingga dinilai cukup kuat. Beberapa minggu kemudian MUI Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat bersama-sama menuntut pelarangan buku-buku PT Intan Pariwara karena dinilai merusak akidah agama Islam. Kanwil Depdikbud Sumatra Utara yang menjadi sasaran tuntutan itu mengatakan belum bisa mengambil keputusan, karena masih menunggu keputusan dari instansi lain. Kepala Humas Depdikbud setempat hanya mengatakan masalah itu sedang ditangani dengan serius, dan sementara ini sedang menunggu hasil penyelidikan tim khusus yang dibentuk oleh Depdikbud. Kesulitan lain, karena PT Intan Pariwara mendapat izin penerbitan langsung dari Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, yang berada di luar batas wewenangnya.

Isi buku yang dipersoalkan adalah potongan-potongan kalimat yang dinilai dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam membina umat beragama. Pada halaman 5 buku Pendidikan Moral Pancasila untuk kelas 5 SD misalnya disebutkan: 'Dalam kelas kita yang memeluk agama Islam hanya seorang. Kita anjurkan dia meninggalkan agamanya, kemudian menganut agama yang kita anut.' Dalam buku PKK untuk SD dan madrasah ibtidaiyah kelas 4 dan 5 dimuat gambar sebuah keluarga yang sedang makan bersama. Di bagian bawah gambar itu tertera kalimat, 'Sebelum makan kita bersembahyang', yang merupakan tradisi Kristen.

Bagi Ketua MUI Sumut, H Hamdan Abbas, kalimat-kalimat seperti itu dapat mempengaruhi keyakinan anak-anak, khususnya yang

beragama Islam, dan jika buku tersebut masih terus beredar maka dikhawatirkan akan merusak kerukunan umat beragama. Seruan itu disambut di Jawa Tengah oleh dua pejabat Departemen Agama setempat yang ikut menyerukan agar buku-buku tersebut tidak digunakan oleh 84 madrasah ibtidaiyah di wilayah mereka. Bagi Drs Yatna Nirwana, salah satu di antara kedua pejabat itu:

> Pernyataan [menganjurkan menganut agama lain] itu, berkesan seolah-olah pindah dan memeluk agama lain begitu gampangnya. Yang membaca 'kan anak yang masih kecil... Jika dipahami dengan lebih seksama, pernyataan itu seolah-olah merupakan upaya terselubung dalam mempengaruhi anak-anak, yang sebelumnya sudah beragama (*Suara Merdeka*, 27 Agustus 1991).

Menurut keduanya, pihak Departemen Agama sejak tahun 1985 telah menghimbau sekolah-sekolah agar tidak menggunakan buku terbitan PT Intan Pariwara, karena melihat 'gelagat yang kurang menguntungkan dari penerbitan tersebut'. Ketua IKAPI Jawa Tengah, Agung Sasongko, membenarkan bahwa PT Intan Pariwara sudah beberapa kali terkena kasus seperti itu, tapi pihaknya tidak bisa menindak penerbit tersebut. Penerbit itu juga dituduh memakai cara yang tidak sehat dalam bisnis dengan memberikan potongan harga dan bonus penjualan yang sangat besar. Misalnya jika di satu kabupaten lebih dari 50 persen sekolah memakai buku-buku terbitan Intan Pariwara, maka penerbit itu akan memberi hadiah kepada pejabat ranting Depdikbud dan kepala sekolah setempat.

Masalah rekomendasi rupanya sangat penting, karena kantor-kantor wilayah yang keberatan terhadap buku-buku tersebut tidak dapat mengambil tindakan. Seperti diungkapkan Koordinator Administrasi Kanwil Depdikbud Aceh, bahwa pihaknya tidak dapat menarik buku dari peredaran sekalipun sudah dinilai tidak layak, karena wewenang itu ada di tangan Kejaksaan Agung. Pada pertengahan September 1994 Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah bertindak melarang peredaran buku Pelajaran Agama Islam untuk SMA kelas 1 dan 2, karena dinilai

melanggar norma etika dan agama. Dalam surat keputusan itu tercantum bahwa buku tersebut memuat kalimat yang dinilai jorok dan bertentangan dengan ajaran Islam tentang akhlak. Keputusan itu disambut oleh kepala-kepala sekolah di Jawa Tengah yang ikut melarang penggunaan buku-buku Intan Pariwara di wilayah kerja mereka. Di harian *Media Indonesia* bahkan dimuat seruan boikot:

> [Berbagai instruksi pelarangan] patut disokong oleh umat Islam di seluruh Indonesia dengan jalan memboikot buku-buku terbitan Intan Pariwara. Sebab ada unsur kesengajaan dari pihak penerbitnya, bukan saja dari isi/materi/pelajaran yang merusak akidah anak-anak dan generasi muda islam, tetapi juga dengan dana milyaran rupiah, penerbit yang berdomisili di Klaten Jawa Tengah ini telah menjual buku-bukunya langsung ke sekolah-sekolah, bukan melalui toko buku sebagaimana lazimnya dalam dunia penerbitan/perdagangan buku...
>
> Organisasi pemuda dan pelajar di seluruh Indonesia supaya melakukan aksi boikot ini serentak di seluruh Indonesia guna menunjukkan bahwa kalian adalah generasi muda Islam yang benar-benar konsekuen dalam mempertahankan akidah agama Islam. Dan jangan biarkan penerbit Intan Pariwara bersama-sama oknum-oknum Depdikbud menghalalkan segala cara untuk merusak mental kalian yang masih murni. (*Media Indonesia*, 23 September 1991)

Tidak diketahui seberapa jauh pengaruh seruan boikot ini. Suratkabar tidak memberitakan terjadinya aksi boikot besar-besaran secara demonstratif seperti dianjurkan oleh seruan itu. Menghadapi semua ini PT Intan Pariwara tidak memberi tanggapan yang berarti. Diretkur utama Soetikno hanya menerangkan bahwa buku yang dinyatakan terlarang sudah ditarik dari peredaran, tanpa merinci jumlah totalnya. Nampaknya hubungan perusahaan itu dengan Depdikbud - yang dalam seruan itu disebut 'oknum-oknum Depdikbud' - untuk sementara waktu tidak terpengaruh. Seperti terlihat di atas, birokrasi lokal seperti Kanwil Departemen Agama atau MUI di daerah-daerah

tidak cukup kekuatannya untuk menghambat peredaran buku-buku PT Intan Pariwara secara menyeluruh seperti yang diinginkan. Jaringan monopoli perusahaan tersebut yang melibatkan elemen-elemen penting dari rezim pelarangan, tidak berhasil ditembus begitu saja, sekalipun isu 'merusak akidah' selama ini terbukti ampuh sebagai alasan.

Baru pada bulan Oktober ada reaksi dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, yang tidak mengizinkan penggunaan buku Pendidikan Moral Pancasila untuk SD dan SMP. Alasannya di samping merusak akidah Islam, adalah belum adanya izin untuk diedarkan dari departemen tersebut. Keputusan itu menariknya disiarkan pers berdasarkan pernyataan dari Ketua MUI Hasan Basri yang juga menerima surat-surat pengaduan dari MUI di berbagai daerah. Dalam kasus-kasus pelarangan dengan alasan akidah, biasanya birokrasi lokal bisa mengambil keputusan sendiri, tapi dalam kasus PT Intan Pariwara Depdikbud di Jakarta justru melimpahkan pelarangan resminya kepada Kejaksaan Agung. Keputusan Depdikbud itu juga hanya sebatas menarik buku-buku yang sudah beredar dan mengganti bagian yang dianggap menyimpang, untuk selanjutnya diedarkan kembali ke sekolah-sekolah. Keputusan Jaksa Agung, yang menurut KH Hasan Basri akan keluar dalam bulan Oktober itu juga, tidak pernah diumumkan kepada masyarakat dan kasus tersebut dianggap selesai.

■

Salah satu sasaran pelarangan yang lain adalah barang cetakan yang memuat gambar Nabi Muhammad. Dalam perkembangannya tumbuh semacam kesepakatan umum, baik di kalangan birokrasi maupun umat Islam pada umumnya, bahwa hal tersebut memang dilarang sehingga Kejaksaan Agung pun tidak merasa perlu berkonsultasi maupun menunggu 'himbauan' dari pihak lain untuk mengambil tindakan. Pelarangan terhadap buku-buku ini juga tidak menimbulkan perdebatan luas, tapi justru sikap hati-hati di kalangan penerbit dan penulis. Pada bulan Juli 1979, Kejaksaan Agung melarang buku *Sabda Allah Yang Diwahyukan Menurut Agama Kristen dan Agama Islam* melalui

SK No. Kep-048/JA/7/1979. Buku yang dikarang oleh Pater Adolf P Heuken SJ ini sebenarnya adalah buku bacaan populer bagi umat Katolik yang menguraikan perbedaan sabda Allah dalam pemikiran Yahudi, Kristen dan Islam, dengan berbagai ilustrasi untuk memperjelas keterangan dalam teks. Buku itu diterbitkan oleh Yayasan Cipta Loka Caraka bekerjasama dengan Penerbit Nusa Indah di Ende, Flores. Salah satu gambarnya adalah reproduksi lukisan Nabi Muhammad dengan wajah tertutup cadar, karya pelukis Islam asal Turki atau Mesir, yang diambil dari sebuah buku tentang seni lukis. Hal yang menarik buku itu dilarang oleh Kejaksaan Negeri Ende di Flores, sebelum buku tersebut beredar, dan bahkan belum sampai ke meja pimpinan Majelis Agung Waligereja Indonesia (MAWI). Beberapa waktu kemudian Jaksa Agung menetapkannya melalui SK No. Kep-048/JA/7/1979, yang antara lain mengatakan buku tersebut mengandung tulisan dan lukisan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Tanggal 6 Agustus Pater Heuken dipanggil menghadap ke Kejaksaan Agung, untuk dimintai keterangan tentang peredaran bukunya. Isi buku tidak disinggung sama sekali dalam pertemuan tersebut, sehingga masih tetap kurang jelas bagian mana yang dianggap mengganggu. Kalangan penerbit Cipta Loka Caraka menduga pelarangan itu berhubungan dengan pemuatan lukisan Nabi Muhammad, walau tidak dapat memastikan. Tanggapan datang dari Kardinal Darmoyuwono, yang mengatakan pelarangan itu 'kemungkinan besar karena kurangnya konsultasi sehingga menimbulkan kesalahan redaksional'. Ia setuju bahwa buku tersebut masih bisa dikembangkan lebih jauh melalui diskusi intern dengan 'menghapus kalimat serta masalah yang kurang benar'.

Kasus serupa terjadi di Jawa Barat pada bulan November 1990, ketika seorang penilik sekolah di Bekasi mengadukan buku pelajaran *Cara Belajar Siswa Aktif*, berjudul *Sejarah Islam* jilid 2 untuk siswa kelas IV madrasah ibtidaiyah, kepada Kanwil Departemen Agama Jawa Barat. Tidak lama kemudian Departemen Agama di Jakarta meminta Yayasan La Tansa yang menerbitkan buku tersebut, menariknya kembali dari

peredaran. Pasalnya karena buku itu memuat ilustrasi Nabi Muhammad ketika masih kanak-kanak. Pada halaman 24 buku itu ada tiga gambar, masing-masing menggambarkan Nabi Muhammad sedang berdialog dengan pamannya; sedang menggembala kambing untuk menunjukkan bahwa Nabi suka bekerja keras; dan sedang berdagang sebagai tanda hidup mandiri. Serangan kontan dilancarkan terhadap penerbit buku itu oleh Kejaksaan Agung, Majelis Ulama Indonesia, Menteri Agama dan masyarakat melalui surat-surat pembaca di suratkabar. Penerbit Yayasan La Tansa juga kontan mengakui kesalahannya, yaitu lalai memeriksa kembali naskah yang akan dicetak. Upi Azmi, pimpinan penerbit itu mengatakan ilustrasi tersebut sebenarnya untuk membantu pemahaman siswa. Gambar itu juga diakuinya hanya sebagai perumpamaan, tanpa maksud untuk menggambar Nabi, yang diketahuinya dilarang dalam agama Islam. Untuk menebus kesalahannya, penerbit itu kemudian menurunkan tim untuk menarik kembali tersebut dan mengganti halaman 24 dengan menghilangkan ilustrasi tersebut. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam yang memberikan rekomendasi penerbitan itu, mengakui kesalahan pihaknya karena lalai tidak memeriksa kembali naskah yang siap cetak, karena ternyata berbeda isinya dari versi yang pertama kali diserahkan penerbitnya. Seluruh proses itu berlangsung tanpa perdebatan karena pemuatan gambar Nabi Muhammad memang disepakati umum sebagai hal terlarang dalam agama Islam, dan semua pihak yang terlibat dalam penerbitan tersebut mengakui kelalaiannya. Bagaimanapun terlihat bahwa reaksi pertama dari penilik sekolah memainkan peran penting untuk memicu proses pelarangan itu. Bagi pemerintah, reaksi semacam itu sudah merupakan tanda keresahan, dan seperti dalam kasus pelarangan buku-buku terbitan Al-Arqam, sudah cukup sebagai alasan untuk menjatuhkan larangan. Di hadapan rezim pelarangan yang begitu solid, penerbit swasta semacam La Tansa, sekalipun mendapat rekomendasi dari unsur Departemen Agama, lebih baik menghindari persoalan dengan mengubah isi dan menerima larangan tersebut sepenuhnya. ■

BAB IV

'MELURUSKAN' MASA LALU DAN SIKAP POLITIK

The past was constantly involved in the present; and all that enshrined the past - monuments, inscriptions, records were essential weapons in government, in securing the authority, not only of the king, but also of those whose power he symbolised and sanctified... - **JH Plumb**

Sudah cukup banyak ditulis tentang sejarah nasional kita, baik oleh ahli sejarah bangsa kita maupun oleh orang-orang asing. Masing-masing mengenakan pandangan dan tafsirannya terhadap pertumbuhan bangsa kita. Di tengah pelbagai uraian itu diperlukan karangan sejarah babon, yang dapat menjadi dasar dan rujukan penulisan sejarah nasional. Buku ini mengandung sejarah nasional Indonesia yang baku, yang ditulis dan disunting oleh ahli-ahli sejarah bangsa kita.- 'Kata Pengantar' **S**

Uraian itu dikutip dari kata pengantar yang tercantum di setiap jilid buku Sejarah Nasional Indonesia terbitan PN Balai Pustaka. Buku itu merupakan proyek resmi pemerintah - khususnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - untuk menafsir ulang perjalanan sejarah Indonesia sejak zaman pra-sejarah. Tujuan penerbitannya jelas lebih dari sekadar mengisi kekosongan penulisan sejarah yang kerap diramaikan orang, tapi agar 'dapat menjadi dasar dan penulisan sejarah nasional'. Hal itu ditegaskan dengan pernyataan bahwa buku tersebut 'mengandung sejarah nasional Indonesia yang baku'.

Pembakuan penulisan sejarah atau usaha memenangkan tafsir tertentu terhadap kenyataan sejarah adalah hal yang lazim terjadi. Setiap pemerintahan tentunya berusaha membangun cara pikir sendiri

terhadap masalalu yang sesuai dengan kepentingan masakini, apalagi jika masalalu tersebut sangat penting bagi legitimasi sebuah pemerintahan secara menyeluruh. Orde Baru juga merupakan pemerintahan yang menaruh perhatian besar terhadap penulisan sejarah, karena banyak unsur legitimasinya bertopang pada pemahaman terhadap masalalu. Birokrasi dikerahkan untuk menulis kembali masalalu Indonesia sesuai dengan perspektif dan kepentingan masakini. Sekretariat Negara RI termasuk salah satu lembaga yang giat melakukan penelitian dan menerbitkan buku-buku yang berkaitan dengan sejarah Indonesia, seperti *30 Tahun Indonesia Merdeka* dan 'buku putih' *Gerakan 30 September*. Di lingkungan ABRI, ada Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI yang dipimpin seorang perwira berpangkat Brigadir Jenderal. Penerbitan lembaga ini umumnya berkaitan dengan keberhasilan militer menumpas gerakan perlawanan di berbagai tempat dan periode, seperti seri *Bahaya Laten Komunisme di Indonesia* yang diterbitkan tahun 1992.

Berbeda dengan bidang-bidang lainnya seperti agama, 'pembakuan' sejarah lebih sulit diwujudkan sehingga campur tangan peralatan represif sangat diperlukan untuk menjaga 'stabilitas penulisan sejarah'. Birokrasi yang memproduksi penulisan sejarah sejauh ini hanya berminat pada tema dan periode yang langsung berkaitan dengan legitimasinya, seperti peran Angkatan Darat dalam sejarah, pembenaran terhadap penumpasan pemberontakan dan sebagainya. Batas-batas yang 'boleh' dan 'tidak boleh' juga sangat kabur, sehingga policy menjaga stabilitas itu sering tidak konsisten kalau tidak dapat dikatakan sewenang-wenang. Perbedaan tafsir sejarah sebagai sumber dan alasan pelarangan memang sulit dimengerti, terlebih lagi jika tafsir yang dijadikan ukuran atau standar tidak pernah dijelaskan secara terbuka. Kasus yang paling mencengangkan dalam hal ini mungkin pelarangan terhadap buku KML Tobing, *Permesta: Kandasnya Sebuah Cita-Cita*, yang diterbitkan oleh Sarunjaya di Jakarta tahun 1990. Dalam SK No. Kep-026/JA/4/1990 disebutkan alasan pelarangannya 'mengandung uraian-uraian yang bertentangan dengan naskah *Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI Angkatan Darat*, dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat dan tidak menguntungkan sejarah nasional'.

Ada banyak tindak represi yang dipakai birokrasi untuk menjaga stabilitas itu, mulai dari membatasi akses masyarakat terhadap bahan-bahan yang dianggap terlarang sampai pada pelarangan buku-buku yang dianggap menantang pandangan dominan. Di Perpustakaan Nasional maupun perpustakaan wilayah, sejumlah besar buku atau bahan diklasifikasikan 'terlarang' penggunaannya oleh pembaca, sehingga menutup kemungkinan membicarakan tema tersebut. Di beberapa tempat penggunaan bahan terlarang masih dibolehkan selama mendapat izin dari aparat keamanan seperti Bakorstanas.[1] Cara ini terbukti efektif menghalangi penulis atau peminat sejarah untuk mendalami tema-tema tertentu yang kebetulan dinyatakan terlarang oleh pemerintah. Di lembaga pendidikan tinggi, para birokratnya juga menganjurkan agar tidak menulis tentang tema-tema 'sensitif', sekalipun hanya untuk keperluan skripsi ilmiah.

Menafsir Gerakan 30 September

Salah satu tiang legitimasi Orde Baru adalah tafsir sejarahnya terhadap 'Gerakan 30 September' dan rentetan peristiwa yang secara bertahap menempatkan Mayjen TNI Soeharto menjadi Presiden pada tahun 1968. Sejak akhir tahun 1960-an sudah bermunculan buku dan artikel karya penulis Indonesia yang mendukung Orde Baru. Proses perubahan yang masih sulit diraba arahnya dan juga konsentrasi penuh pada usaha konsolidasi kekuasaan, membuat penulisan 'resmi' tentang peristiwa tersebut agak terlambat. Kajian-kajian kritis terhadap peristiwa tersebut justru muncul lebih dulu dari tangan sarjana-sarjana Amerika dan Eropa. Sekitar empat bulan setelah peristiwa beredar sebuah laporan hasil penelitian Frederick Bunnell, Ruth McVey dan Benedict Anderson. Laporan yang kemudian dikenal dengan nama *'Cornell Paper'* menantang penjelasan resmi Angkatan Darat pada saat itu bahwa Gerakan 30 September adalah buah pemberontakan Partai Komunis

1. Klasifikasi 'terlarang' biasanya dikeluarkan oleh pihak perpustakaan berdasarkan penilaiannya sendiri. Tapi di berbagai tempat, seperti Perpustakaan Nasional, aparat Departemen Pertahanan dan Keamanan terlibat dalam proses seleksi bahan.

Indonesia. Para penulis laporan ini berpendapat sebaliknya bahwa peristiwa itu erat kaitannya dengan konflik di tubuh Angkatan Darat yang tidak terpecahkan dan tidak ada hubungannya dengan PKI sebagai organisasi maupun Soekarno. Argumentasi ini kemudian dikembangkan oleh penulis-penulis lain saat munculnya berbagai fakta baru yang intinya memperkuat keraguan terhadap penjelasan-penjelasan resmi Angkatan Darat. Baru pada tahun 1968 diterbitkan buku berbahasa Inggris, *The Coup Attempt of the September 30 Movement in Indonesia* karya Nugroho Notosutanto dan Ismail Saleh. Dalam kata pengantarnya disebutkan bahwa buku tersebut adalah bantahan terhadap kajian-kajian kritis seperti '*Cornell Paper*' yang rupanya mulai beredar di Indonesia pada saat itu.

Menghadapi simpang siur informasi ini, pemerintah dan para pendukung Orde Baru merasa perlu meneguhkan versinya tentang Gerakan 30 September. Sebagai tambahan terhadap buku *The Coup Attempt* pemerintah meneguhkan versinya dalam bentuk film *Pengkhianatan G30S/PKI* yang diproduksi oleh PPFN tahun 1982-83 dan mulai disiarkan setiap tahun pada tanggal 30 September malam hari oleh *TVRI*. Gambaran yang muncul di dalam film ini kemudian menjadi master narrative dalam sejarah nasional yang resmi dan wacana politik Indonesia sejak 1965.[2] Beberapa tulisan dan buku diproduksi untuk memperbarui dan mengisi kekurangan versi yang ada, dan sekaligus menekankan arti penting peristiwa tersebut bagi kehidupan masyarakat, tentunya dari sudut pandang pemerintah. Seri buku Sejarah Nasional Indonesia menyediakan tempat bagi versi resmi ini dalam jilid keenam, yang selaras sebangun dengan gambaran dalam film *Pengkhianatan G30S/PKI*. Karya termasyhur dari rangkaian usaha ini adalah 'buku putih' *Gerakan 30 September: Pemberontakan Partai Komunis Indonesia* yang diterbitkan Sekretariat Negara pada tahun 1994.

---

2. Lihat Ariel Heryanto, 'Discourse and State Terrorism: A Case Study of Political Trials in New Order Indonesia, 1989-1990', PhD Thesis, Monash University, September 1993, hlm. 16 dan seterusnya.

Proses peneguhan ini tidak mencukupi, karena kritik terhadap pandangan resmi makin gencar beredar di dalam masyarakat, seperti terlihat dari beberapa penerbitan mengenai peristiwa tersebut yang kemudian dilarang. Pelarangan terhadap beberapa buku yang menyinggung masalah Gerakan 30 September dan sejumlah buku bertema politik yang mempersoalkan sendi-sendi legitimasi Orde Baru, di samping merupakan tindak pengamanan seperti tercantum dalam surat-surat keputusan Jaksa Agung, juga merupakan bagian penting proses peneguhan tersebut.

Sejarah 1965 yang Terlarang*

1978

WF Wertheim, *Hubungan Suharto dan Kup Untung: Sebuah Mata Rantai yang Hilang*

'dinilai memutarbalikkan fakta sejarah pengkhianatan PKI dan bersifat provokatif' (SK No. Kep-051/JA/5/1978)

1980

Siauw Giok Tjhan, *Lima Jaman: Perwujudan Integrasi Wajar*, Yayasan Jakarta-Amsterdam, 1981

'isinya memuat hasutan kepada eks tahanan G-30-S/PKI dan eks anggota Baperki agar melanjutkan perjuangan PKI yang selanjutnya dapat menimbulkan keresahan sosial, gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan menghalangi terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia' (SK No. Kep-004/JA/1982)

1986

Indonesie: *De Waarheid Omtrent 1965. Suharto Staat Terecht.* Amsterdam: Stichting Indonesia Media, 1985

'isinya memuat tulisan-tulisan atau tuduhan yang menyerang pribadi pimpinan nasional atau Presiden Republik Indonesia' (SK No. Kep-041/JA/6/1986)

---

* Tidak semua buku yang tercantum dalam daftar ini dilarang karena 'memutarbalikkan fakta G-30-S/PKI', tapi memuat pendapat yang bertentangan dengan 'sejarah resmi'.

1987

Y. Pohan, *Siapa Sesungguhnya Yang Melakukan Kudeta terhadap Pemerintahan Presiden Soekarno*, Amsterdam: Stichting Media
'memutarbalikkan fakta tentang pelaku pemberontakan G-30-S/ PKI' dan 'merupakan pelaksanaan program eks-PKI untuk membentuk opini masyarakat' (SK No. Kep-032/JA/4/1987)

1990

The Devious Dalang: Soekarno and the So-called Untung Putsch. Eye-witness Report by Bambang S Widjanarko, Interdoc Publishing House, 1974
'beredarnya buku itu bisa menimbulkan pro dan kontra terhadap Bung Karno hingga dikhawatirkan bisa menjurus ke arah kerawanan (SK No. Kep-026/JA/4/1990)

Peter Dale Scott, *Amerika Serikat dan Penggulingan Soekarno*
'mengaburkan fakta sejarah karena menyimpulkan bahwa G-30-S/ PKI merupakan kudeta yang dilakukan kelompok Soeharto' (SK No. Kep-026/JA/4/1990)

1994

Wimanjaya K Liotohe, Primadosa: Wimanjaya dan Rakyat Indonesia Menggugat Imperium Soeharto, Yayasan Eka Kata Fakta, 1994.
'isinya memutarbalikkan fakta sehingga potensial membingungkan rakyat, dan bersikap apriori terhadap apa yang dilakukan rakyat; dapat menjerumuskan masyarakat Indonesia ke dalam pikiran dan pendapat yang keliru tetnang kehidupan nasional bangsa Indonesia' (SK No. Kep-013/01/1984).

Sumber: Dokumentasi Jaringan Kerja Budaya

Salah satu kasus yang paling kontroversial adalah pelarangan buku *Primadosa* karya Wimanjaya K Liotohe. Buku yang terdiri atas tiga jilid dan tebalnya lebih dari 400 halaman diterbitkan oleh Yayasan Eka Kata Fakta di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Surat keputusan pelarangannya turun tanggal 24 Januari 1994, dan disampaikan kepada pers bersama sebuah *press release* sehari berikutnya. Jaksa Agung

Muda Bidang Intelijen Soekarno SH dalam pertemuan pers itu mengungkapkan alasan pelarangan *Primadosa* didampingi Kahumas Kejaksaan Agung yang biasanya membacakan pernyataan Kejaksaan Agung dalam kasus pelarangan buku dan Sesjam Intelijen BTP Siregar.[3] Soekarno SH mengakui bahwa buku tersebut sudah diketahui pihak Jaksa, dan pihak Kejaksaan Agung sudah mengambil langkah pendekatan persuasif, meminta Wimanjaya tidak mengedarkan bukunya. Tapi karena yang bersangkutan menolak, menurut Soekarno SH, maka Jaksa Agung akhirnya menetapkan larangan. Bulan Desember 1993, Wimanjaya sebenarnya sudah dipanggil ke Kejaksaan Agung, dan menurut hasil penelitian Kejaksaan buku tersebut disusun 'karena didorong alasan-alasan subyektif yang bersangkutan terhadap kehidupan nasional melalui sudut pandangnya sendiri yang sangat sempit'. Hasil penelitian ini kemudian dibicarakan oleh Kejaksaan Agung dengan berbagai instansi lain dalam Rapat Koordinasi Bidang Polkam di kantor Menko Polkam, yang akhirnya menguatkan keputusan Jaksa Agung melarang buku tersebut.

Tanggal 23 Januari 1994, atau sehari sebelum larangan dijatuhkan, buku itu sempat disinggung oleh Presiden Soeharto ketika menerima sekitar 100 perwira Angkatan Laut di Peternakan Tri S Tapos, Bogor. 'Isinya menggugat pemerintah yang ada sekarang, menggugat saya bahwa yang menciptakan G-30-S/PKI itu saya. Mereka memutar-balikkannya di situ,' ujar Presiden yang sudah menerima buku itu beberapa hari sebelumnya. Khusus mengenai peristiwa itu dikatakannya, 'Saya disebut yang mendalangi G-30-S/PKI karena Untung itu katanya anak buah saya.' Tuduhan lain seperti adanya helipad, kolam renang dan lapangan golf di Tapos juga disangkalnya, sambil mengatakan bahwa ABRI harus terus waspada terhadap kegiatan semacam itu.

3. Informasi tentang proses pelarangan di bawah ini diperoleh dari berbagai suratkabar nasional, bulan Desember 1993 sampai April 1994. Keterangan tambahan diperoleh dari keterangan lisan Wimanjaya K Liotohe dalam berbagai kesempatan selama tahun 1994.

Uraian Presiden yang singkat disambung reaksi keras dari berbagai pihak. Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) mengeluarkan pernyataan tertulis mengecam *Primadosa* empat hari setelah pertemuan di Tapos. Dalam pernyataan itu, para pejabat HIPPI, seperti Probosutedjo, Tjokropranolo, Sri Edi Swasono dan Imam Taufik, meminta Jaksa Agung Singgih SH menuntut Wimanjaya K Liotohe, 'sesuai kesalahannya seperti memutarbalikkan fakta, sehingga menghina bahkan membahayakan keselamatan Presiden'. Para pejabat HIPPI ini menilai para pembantu Presiden dan aparat bekerja lamban, sehingga Presiden terkesan 'bertepuk sebelah tangan' karena pernyataannya tidak ditanggapi dengan serius. Dalam kesempatan itu juga Tjokropranolo yang pada tahun 1965 menjadi Asisten Intel Kostrad dan Asisten Pribadi Mayjen Soeharto bersama Probosutedjo yang sempat tinggal satu atap pada saat itu, meneguhkan sangkalan Presiden Soeharto tetnang keterlibatannya dalam peristiwa itu. Tanggal 2 Februari sejumlah ulama pemimpin pondok pesantren Nahdlatul Ulama menyatakan terima kasih kepada Jaksa Agung karena melarang *Primadosa*, sambil menghimbau masyarakat agar tidak terpancing isu yang beredar dan memperkokoh kesatuan dan persatuan. Sebagian ulama lain menganggap ucapan terima kasih itu tidak relevan dengan pertemuan pimpinan pondok pesantren itu. 'Itu urusan pihak luar, walaupun secara pribadi kita semua mengecam buku itu', kata KH Azis Masyhuri dari Pondok Pesantren Denanyar. Pendapatnya didukung oleh beberapa ulama muda seperti KH Hussein dari Bali dan mantan Sekjen PBNU Gaffar Rachman. Sehari sebelumnya KH Yusuf Hasjim, pengasuh Pesantren Tebuireng di Jombang, dengan emosional menyatakan kekesalannya terhadap buku tersebut:

> Ayat-ayat Quran ditempel-tempel begitu saja. Itu kan tidak benar. Umat Islam jangan mau diadu-adu. Bukunya ada tiga jilid. Ini saya ambil dari jilid kedua. Di sini ada lampiran-lampiran. Ini yang saya persoalkan. Pesantren Tebuireng akan menuntut ke pengadilan. Demikian juga pesantren Asshiddiqiyah. (*Kompas*, 3 Februari 1994).

Pada hari yang sama anggota Dewan Pertimbangan Agung, Suhardiman juga menilai aparat pemerintah bekerja terlalu lamban dan terkesan menunggu reaksi Presiden. Ia sendiri sudah mendapat buku itu dalam bentuk fotokopi sebulan sebelum ribut-ribut itu, dan sudah membicarakan masalah tersebut dengan Ketua DPA Sudomo untuk selanjutnya, sesuai kapasitas sebagai penasehat, melaporkannya kepada Presiden. Menurutnya buku itu bukan lagi kritik tapi sudah penghinaan terhadap Presiden, dan karena itu Kejaksaan Agung harus mengambil tindakan agar bukunya tidak menyebar luas, dan penulisnya ditindak tegas. Tanggal 7 Februari giliran Forum Komunikasi Generasi Muda Kawasan Timur Indonesia (FKGM-KTI) mengeluarkan pernyataan. Mereka mengesalkan tindakan penulis yang kelahiran Sangir Talaud, karena telah melakukan tindakan keliru seperti memutarbalikkan fakta dan menghakimi orang-orang tertentu. Untuk itu organisasi tersebut menghimbau pihak yang berwajib untuk menindak tegas penulisnya dan mengingatkan para pemuda agar tidak mudah termakan isu.

Serbuan bertubi-tubi disambut oleh aparat. Tanggal 8 Februari 1994, Pangdam Jaya Mayjen TNI Hendropriyono mengatakan beberapa orang sudah dipanggil dan diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Ia beranggapan bahwa Wimanjaya tidak bekerja sendirian, karena itu perlu waktu untuk membongkar siapa yang ada di belakangnya. 'Kami sudah punya tanda-tanda kalau ada yang ingin menunggangi Wimanjaya,' katanya. Dengan pernyataan itu Pangdam memberi isyarat bahwa Wimanjaya adalah bagian dari kelompok atau gerakan yang lebih besar. Dalam kasus-kasus pelarangan lain, seperti Al-Arqam misalnya, usaha mengkonstruksi gerakan di belakang penerbitan buku yang dilarang sangat penting untuk mengambil tindakan keras selanjutnya, seperti memanggil bahkan menahan penulis dengan berbagai tuduhan yang tidak tercantum dalam UU No. 4/Pnps/1963. Dalam sidang Komisi III DPR-RI tanggal 9 Februari Jaksa Agung Singgih menyangkal bahwa aparat Kejaksaan bertindak lamban sambil menyebutkan bahwa penulis buku itu sudah beberapa kali dipanggil untuk dimintai keterangan. Penelitian dan penyidikan selanjutnya sudah diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, yang memerlukan waktu untuk

mengambil tindakan. 'Itu semuanya ada ketentuan dan mekanisme yang akan diikuti. Kita nggak bisa sembarangan', katanya. Dalam sidang itu Jaksa Agung juga menyayangkan media massa yang terus membahas dan menguraikan isi buku *Primadosa* dan menganggap tindakan itu sudah bisa diancam sebagai delik. Setelah 'peringatan' itu berita tentang Primadosa memang dihentikan pemuatannya oleh media massa. Tindak lanjut tuntutan berbagai pihak agar Wimanjaya diadili tidak pernah disiarkan, begitu pula janji Pangdam Jaya untuk mengusut 'dalang di balik wayang'.

Sebaliknya Wimanjaya kemudian menggugat Jaksa Agung setelah menerima surat keputusan pelarangan pada tanggal 7 Maret 1994. Melalui kuasa hukumnya, Joewono SH, gugatan itu didaftarkan di kepaniteraan PTUN Jakarta tanggal 28 Maret, karena sangat keberatan terhadap pelarangan bukunya yang dianggap tidak sah. Surat gugatan itu mempertanyakan dasar hukum pelarangan buku oleh Jaksa Agung, karena pasal 2 UU No. 5/1969 yang memberlakukan UU No. 4/Pnps/1963 menyatakan semua penetapan presiden hanya ditampung atau dijadikan bahan guna menyusun undang-undang baru. Penggunaan UU No. 4/Pnps/1963 untuk melarang bukunya karena itu dianggap tidak sejalan dengan GBHN 1993 mengenai bidang hukum yang menyatakan 'materi hukum harus dijadikan dasar untuk menjamin masyarakat pertama-tama dapat menikmati kepastian hukum', dan dengan begitu melanggar hukum. Wimanjaya lalu merujuk ke UU No. 23 Prp 1959 tentang Keadaan Bahaya sebagai landasan hukum pelarangan buku, di mana wewenang pelarangan ada di tangan penguasa militer. 'Karena Indonesia dewasa ini tidak dalam keadaan perang, larang tersebut merupakan pelanggaran undang-undang,' bunyi surat tersebut. Tindakan itu kembali disambut Kejaksaan Agung yang menyatakan siap menghadapi gugatan Wimanjaya. 'Sebagai negara hukum, Wimanjaya bisa saja mengadukan ketidakpuasannya terhadap pelarangan bukunya,' ujar Kahumas Kejaksaan Agung Soeparman SH. Bagaimanapun, sampai saat ini kasus gugatan itu belum pernah disidangkan oleh PTUN Jakarta, dan dalam beberapa bulan selanjutnya kasus itu meredup.

Salah satu titik kontroversi penting dalam perdebatan tentang Gerakan 30 September adalah keterlibatan Presiden Soekarno. Kejaksaan Agung pada tahun 1990 melarang buku *The Devious Dalang: Soekarno and the So-Called Untung Putsch* yang menggambarkan keterlibatan Soekarno dalam peristiwa tersebut, dengan membeberkan pandangan pro dan kontra dari beberapa perwira militer sezaman. Buku ini sesungguhnya adalah 14 berita acara pemeriksaan setebal 90 halaman terhadap Kolonel (KKO) Bambang Setyono Widjanarko ketika diinterogasi oleh Tim Pemeriksa Pusat Kopkamtib pada tahun 1970. Dokumen itu kemudian diterjemahkan oleh Rahadi S Karni, kepala bagian dokumentasi di KITLV-Leiden, diberi pengantar oleh Dr Anthonie CA Dake, mantan wartawan *Het Parool*, dan diterbitkan tahun 1974. Sekalipun pelarangannya terlambat 16 tahun, Jaksa Agung tetap menilai bahwa pro dan kontra terhadap Presiden Soekarno dapat 'menjurus ke arah kerawanan'.

Bagaimanapun, dalam hal ini pemerintah tidak pernah konsisten. Di satu pihak masyarakat selalu diminta agar tidak menciptakan kontroversi dengan mempersoalkan peran Soekarno dalam Gerakan 30 September. Dalam kenyataannya pembatasan itu hanya berlaku bagi tulisan yang mencoba menentang 'kebenaran sejarah' versi Orde Baru. Sebaliknya jika buku itu sejalan dan bahkan mendukung kebijakan de-Soekarnoisasi, seperti misalnya buku *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai* karangan Soegiarso Soerojo, maka pemerintah menganggap tidak ada persoalan. Dalam waktu enam hari sesudah terbit buku itu justru mendapat *clearance* dari Kejaksaan Agung. Contoh lain di dalam kampanye pemilu aktivis Partai Demokrasi Indonesia di bawah pimpinan Megawati Soekarnoputri dilarang membawa gambar Soekarno karena dianggap sebagai kultus individu, sementara dalam kampanye Golkar keberadaan gambar Jenderal Soeharto dalam ukuran raksasa tidak pernah dipersoalkan.

Kebijaksanaan pemerintah makin terlihat membingungkan ketika melarang buku yang diterbitkan oleh UD Mayangsari di Solo sekitar dua bulan setelah terbitnya *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai*. Sebelumnya pada tahun 1983 beberapa buku kumpulan berita dan

artikel seperti Petisi 50 dan Komentar di Sekitar Petisi 50 yang disusunnya juga dinyatakan terlarang oleh Kejaksaan Agung. Buku yang disusun oleh Petrus Bambang Siswoyo berisi guntingan berita dan artikel suratkabar tentang Bung Karno, khususnya di sekitar beredarnya *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai*. Penyusunnya mengaku bahwa buku kumpulan berita dan artikel suratkabar itu hanya untuk kepentingan komersial, tanpa maksud politik tertentu. Sesuai aturan, ia mengirim beberapa eksemplar bukunya ke Kejaksaan Negeri setempat dua hari setelah dicetak. Tanggal 19 November 1988 ia dipanggil ke Kejaksaan Negeri Surakarta yang memintanya tidak mengedarkan bukunya sampai ada keputusan Kejaksaan Agung, dan menarik kembali buku-buku yang sudah terlanjur beredar. Merasa tidak puas dengan tindakan tersebut, Petrus Bambang Siswoyo melaporkan nasibnya ke Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) tapi tidak mendapat tanggapan. Berbeda dengan buku *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai* yang dalam waktu enam hari mendapat *clearance* dari Kejaksaan Agung, buku dibiarkan tak terurus selama berminggu-minggu. Jaksa Agung Sukarton Marmosudjono tidak memberikan keterangan apa-apa, karena menurutnya petugas yang meneliti buku tersebut sedang cuti.

Memasuki tahun 1990-an sikap pemerintah kembali mengeras, apalagi karena makin ramainya penerbitan-penerbitan di sekitar peristiwa tersebut, yang umumnya mempertanyakan versi resmi atau *master narrative* pemegang kuasa. Pada awal Februari 1994, sejumlah pejabat tinggi negara mengumumkan kepada masyarakan bahwa Sekretariat Negara akan menerbitkan buku putih yang berjudul *Gerakan September: Pemberontakan Partai Komunis Indonesia*. Secara resmi dikatakan bahwa penerbitan buku itu untuk 'memberi pemahaman kepada generasi mendatang', dan tidak dimaksudkan untuk menjawab berbagai analisis alternatif yang terkandung dalam *Cornell Paper* atau *Primadosa*. Selama beberapa bulan pengumuman ini dilanjutkan terus, tapi karena alasan-alasan teknis penerbitan itu tetap tertunda beberapa bulan. Baru pada tanggal 1 Oktober 1994, bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, buku itu secara resmi diluncurkan oleh Sekretariat Negara.

Tantangan demi tantangan bermunculan terutama dari sesama saksi sejarah yang mengungkapkan pengalaman dan pikirannya melalui karya-karya otobiografi atau memoar. Beberapa hari sebelum terbitnya buku putih itu, Manai Sophiaan, mantan pimpinan Partai Nasional Indonesia (PNI), meluncurkan buku berjudul *Kehormatan Bagi Yang Berhak: Bung Karno Tidak Terlibat G30S/PKI*. Buku itu dengan jelas menyangkal segala tuduhan bahwa Presiden Soekarno terlibat dalam peristiwa itu, dan lebih jauh mempersoalkan keterlibatan Amerika Serikat dan Angkatan Darat dalam penyingkiran selanjutnya. Reaksi pertama datang dari Forum Studi dan Komunikasi (Fosko) 66, yang tersinggung oleh ucapan Manai Sophiaan dalam wawancara di majalah *Tiara* edisi 25 September 1994. Dalam wawancara itu dikatakan bahwa mahasiswa-mahasiswa yang berdemonstrasi pada tahun 1966 mendapat dukungan dari Amerika Serikat melalui badan intelijen CIA, untuk menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa saat itu tidak murni berdiri sendiri atau menjadi *moral force* seperti dibayangkan selama ini. Ketua Umum Fosko 66 Sumarno Dipodisastro dan Sekjen Isnanu Khalid tanggal 3 Oktober 1994, mengadakan jumpa pers di Jakarta menyatakan keberatan atas pernyataan tersebut. Sebelumnya mereka sudah berusaha menghubungi yang bersangkutan tapi tidak mendapat tanggapan, sehingga kemudian merasa perlu untuk menyelesaikannya di pengadilan. 'Kami bertekad meluruskan sejarah. Kami tidak ingin apa yang kami lakukan sebagai mahasiswa pada tahun 1966, cuma dianggap sebagai aksi yang didukung atau dibiayai CIA', ujar Sumarno (*Kompas*, 5 Oktober 1994). Persoalan kemudian menjadi pelik karena Manai Sophiaan sama sekali tidak menyebut organisasi atau kelompok tertentu dalam wawancara itu, dan bahkan membantah bahwa ia pernah mengeluarkan pernyataan seperti tertera di majalah *Tiara*. Karena itu pimpinan Fosko 66 dan pengacara mereka juga akan menyertakan pimpinan majalah tersebut sebagai tergugat.

Menanggapi reaksi tersebut, Wakil Presiden Try Soetrisno ketika ditemui para pemimpin Ikatan Keluarga Besar Lasykar Ampera Arief Rachman Hakim (IKBLA) hanya mengharapkan agar semua pihak tidak lagi mempersoalkan keterlibatan Soekarno dalam peristiwa

tersebut, dan selanjutnya tetap konsisten dan teguh pada Pancasila dan UUD 1945. Organisasi tersebut nampaknya tidak mau mundur dan tanggal 7 Oktober 1994 kembali menggelar konperensi pers mengumumkan hal yang sama, bahwa Manai Sophiaan akan dituntut ke pengadilan. Setelah didesak wartawan yang merasa organisasi itu tidak nampak mengambil tindakan kongkret, Menpera Akbar Tanjung akhirnya mengatakan gugatan itu selanjutnya akan diumumkan pekan berikutnya. Empat hari kemudian giliran Mensesneg Moerdiono angkat bicara. Ia merasa pemerintah tak perlu melarang buku Kehormatan Bagi yang Berhak, dan menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai mana yang baik dan mana yang tidak. Tanggal 18 Oktober 1994 tuntutan IKBLA dan Fosko 66 akhirnya mendapat tanggapan dari aparat keamanan. Kadispen Polri Brigjen (Pol) Drs I Ketut Ratta mengatakan pihaknya akan segera memanggil Manai Sophiaan dan pemimpin redaksi majalah *Tiara* untuk dimintai keterangan. Walau begitu menurut Ratta, ada sedikit ganjalan karena belum jelasnya pihak yang dirugikan oleh wawancara tersebut. 'Harus tegas siapa yang merasa difitnah dan dirugikan,' katanya. Kasus itu diproses lebih jauh setelah ada tuntutan resmi dari Sumarno Dipodisastro yang datang ke Mabes Polri seminggu sebelumnya.

Serang-menyerang melalui tuntutan terus berlanjut. Tanggal 19 Oktober 1994 giliran Mochtar Lubis, mantan pemimpin redaksi Indonesia Raya yang diadukan ke polisi oleh Sukmawati Soekarnoputri. Alasan pengaduan karena Mochtar Lubis dinilai telah menghina keluarga besar Bung Karno melalui wawancara di majalah *Sinar* edisi 3 Oktober 1994 yang berjudul 'Kalau Saya Militer, Bung Karno Saya Penjarakan'. Wawancara itu juga menegaskan keterlibatan Soekarno dalam Gerakan 30 September dan sekaligus menanggapi isi buku Manai Sophiaan. Tiga hari kemudian datang tuntutan lain terhadap Manai Sophiaan, kali ini dari Dr Anwar Harjono, bekas jurubicara Masyumi yang dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960-an. Sama seperti tuntutan IKBLA dan Fosko 66, Anwar Harjono keberatan terhadap keterangan Manai Sophiaan tentang bantuan CIA kepada Masyumi dan PSI dalam Kehormatan Bagi yang Berhak halaman 160, yang berbunyi

Keputusan NSC (*National Security Council*) 171/1 20 Nopember 1953, sudah mempertimbangkan latihan-latihan militer sebagai usaha utama CIA ditujukan kepada partai-partai politik moderat sayap kanan, khususnya Masyumi dan PSI. Jutaan dolar yang telah dituangkan oleh CIA kepada kedua partai itu dalam pertengahan 1950, merupakan faktor yang berpengaruh atas peristiwa 1965, di mana seorang bekas kader PSI, Syam (Kamaruzzaman), didalihkan sebagai otaknya G30S/PKI.

Anwar Harjono membantah bahwa CIA pernah memberi bantuan finansial pada partainya, dan karena itu seluruh uraian di atas dianggap sebagai fitnah belaka. 'Itu fitnah dan sangat melukai perasaan berjuta-juta umat Islam, khususnya pengikut Masyumi,' katanya. Sementara itu Moh Soleiman, bekas anggota DPR dari Masyumi, tidak menyangkal adanya kerjasama dengan Amerika Serikat pada masa itu, walaupun tidak sampai ke bantuan keuangan. Saling gugat ini berlangsung kira-kira selama satu bulan, tanpa satupun perkara yang diteruskan ke pengadilan. Presiden Soeharto kemudian pada tanggal 1 November 1994 memberi komentar di sekitar kontroversi itu, dengan menyangkal bahwa CIA memberi bantuan kepada Indonesia dalam penumpasan PKI. Diskusi selanjutnya tertutup, paling tidak di surat-kabar-suratkabar yang selama waktu satu bulan lebih ramai memuatnya.

Dari dua kasus di atas, terlihat bagaimana imbangan kekuatan politik sangat berpengaruh terhadap sikap pemerintah dan keputusan untuk tidak melarang keduanya. Dalam kasus *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai* penulis buku Soegiarso Soerojo mendapat 'dukungan' dari berbagai pihak berbentuk pernyataan yang meminta masyarakat tidak mempersoalkan penulisan buku itu. Agak menyimpang dari kebiasaan, Jaksa Agung mengumumkan bahwa buku tersebut tidak akan dilarang, hanya enam hari setelah diterbitkan, walau sebelumnya memberi pernyataan yang seakan mempertanyakan isi buku tersebut. Betapapun kontroversialnya, isi buku itu secara umum ada di dalam langgam master narrative yang diciptakan oleh Orde Baru tentang Gerakan 30 September, kecuali di sekitar peran Soekarno yang sampai sekarang masih diperdebatkan. Beberapa pejabat yang mempersoalkan

buku tersebut hanya keberatan dari segi keterlibatan Soekarno kembali menjadi kontroversi, walau tidak memberikan penilaian terhadap benar tidaknya versi yang diungkapkan Soegiarso Soerojo. Dalam kasus Manai Sophiaan, berpandangan beda tentang peran Soekarno, 'dukungan' datang dari Mensesneg Moerdiono yang mengatakan bukunya tidak perlu dilarang, karena penilaiannya akan dilakukan sendiri oleh masyarakat. Di samping Fosko 66, IKBLA dan bekas pimpinan Masyumi, tidak ada organisasi atau individu yang secara terbuka menyatakan keberatan terhadap isi buku atau pandangan penulisnya, Manai Sophiaan. Dukungan yang lebih deras justru mengalir dari berbagai pihak, yang umumnya juga menolak tuduhan bahwa Soekarno terlibat dalam peristiwa itu dan lebih jauh menolak segala praktek de-Soekarnoisasi. Membandingkan ketiga buku tersebut, Eep Saefulloh Fatah, Staf Litbang Redaksi Republika dalam edisi 30 September 1995 harian itu menulis:

> Posisi Buku Putih berbeda dengan buku Manai dan buku Soegiarso yang memposisikan diri secara tegas (menunjukkan dengan terang keterlibatan dan ketidakterlibatan Soekarno dalam G-30-S/PKI). Buku Putih berdiri dalam posisi yang lebih 'tersamar'.
>
> ... Di satu sisi Buku Putih dengan segenap cirinya, barangkali, merupakan 'kearifan' dalam membaca sejarah. Namun, di sisi lain, ketiadaan ketegasan kesimpulan dalam Buku Putih justru menjadi pertanda bahwa siapa pun boleh urun rembuk untuk makin membuat sisi gelap sejarah politik menjadi makin terang.

Entah kapan tulisan itu sesungguhnya disusun, tapi harapan yang tertera di ujung tulisan tersebut sudah terbantah lima hari sebelum harian *Republika* menerbitkannya. Tanggal 25 September 1995, Jaksa Agung melarang peredaran buku *Memoar Oei Tjoe Tat* melalui SK No. Kep-111/JA/09/1995 dengan alasan 'memuat tulisan yang menyesatkan, memutarbalikkan sejarah, merendahkan pemerintah Orde Baru dan pimpinan nasional'. Lebih lanjut dikatakan bahwa semua

itu 'dapat menimbulkan opini yang keliru terutama di kalangan generasi muda sehingga menimbulkan keresahan masyarakat yang akhirnya dapat mengganggu ketertiban umum'. *Memoar Oei Tjoe Tat* ini disunting oleh Pramoedya Ananta Toer dan Stanley Adi Prasetyo dan diterbitkan oleh PT Hasta Mitra pada bulan April 1995. Sebelum dilarang, pada akhir bulan Agustus 1995, reaksi keras kembali datang dari Fosko 66 yang merasa keberatan dengan isi buku tersebut, terutama karena Oei Tjoe Tat menyatakan Orde Baru adalah hasil kup terhadap Bung Karno. 'Isi buku Oei Tjoe Tat itu sangat membahayakan. Memutarbalikkan fakta,' kata Ketua Umum Fosko 66 Sumarno Dipodisastro. Setelah membahas buku itu di dalam sebuah dialog rutin, awal September Fosko 66 mengirim sebuah delegasi ke Kejaksaan Agung, untuk menyampaikan gugatan setebal lima halaman yang intinya meminta Kejaksaan Agung meneliti kembali isi *Memoar Oei Tjoe Tat* dan kalau dinilai 'dapat membahayakan kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa', mereka menuntut buku itu dilarang beredar. Lebih jauh Soemarno menganggap bahwa Oei Tjoe Tat sudah dimanfaatkan oleh Pramoedya yang disebutnya PKI. Oei Tjoe Tat maupun Prameodya Ananta Toer tidak terlalu peduli terhadap tuntutan itu. Bagi Oei, penulisan itu hanya pengungkapan apa yang dilihat, dirasakan dan dialami, dan karena itu dengan sendirinya bersifat subyektif, sedangkan bagi Pramoedya setiap penulis wajib memiliki keberanian menghadapi resiko dari hasil tulisannya. Tentang tuntutan itu Pramoedya menambahkan agar pihak yang keberatan agar membuat tulisan pembanding. Sikap itu juga didukung Asrul Sani yang mengatakan, 'sebaiknya memang gagasan harus dilawan dengan gagasan. Tulisan dilawan dengan tulisan'.

Hanya beberapa hari setelah Fosko 66 menyampaikan gugatan, tanggal 13 September 1995 Kejaksaan Agung meneliti buku tersebut di dalam *clearing house*. Hasil penelitian ini dan gugatan Fosko 66 menjadi bahan pertimbangan dalam keputusan melarang buku tersebut. Melengkapi pelarangan tersebut muncul berbagai tuduhan yang mengatakan penerbitan *Memoar Oei Tjoe Tat* adalah bagian dari usaha

eks-PKI untuk menghilangkan jejak. Kabakin Letjen (Purn) Soedibyo yang mengeluarkan pernyataan itu usai mengikuti Rakor Polkam tanggal 28 September 1995, menambahkan bahwa buku-buku semacam itu harus diwaspadai karena 'memberikan pandangan yang keliru mengenai G-30-S/PKI dan paham komunis'. Dalam berbagai kesempatan Oei Tjoe Tat juga dituding sebagai bagian dari gerakan yang berupaya menghidupkan kembali PKI di Indonesia. Bahkan lima bulan setelah ia meninggal bulan Mei 1996, Kassospol ABRI Letjen Syarwan Hamid melalui siaran pers Puspen ABRI mengatakan:

> ABRI mensinyalir sisa-sisa Partai Komunis Indonesia (PKI) berusaha mengubah citra dengan memutarbalikkan fakta, yang bertujuan membentuk opini generasi muda bahwa pemberontakan G-30-S/PKI tahun 1965 bukanlah pengkhianatan dan makar terhadap negara.
>
> ... Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penerbitan memoar tokoh PKI seperti Haryo Kecik dan Oei Tjoe Tat belum lama ini. (*Antara*, 16 September 1996).

Pola serangan semacam ini mirip dengan apa yang dialami oleh Wimanjaya, penulis Primadosa yang dihubung-hubungkan dengan satu 'gerakan' yang lebih besar, untuk menunjukkan tingkat 'bahaya' yang lebih tinggi. Cap 'PKI' adalah bagian penting dari proses ini - sekalipun Syarwan Hamid membuat kesalahan karena kedua orang yang disebutnya bukan anggota PKI - karena memasukkan tindak pelarangan dalam kerangka master narrative 'penyelamatan bangsa dari kekejaman PKI'.

Korban lain dari rezim pengendali sejarah ini adalah *Bayang-Bayang PKI* yang diterbitkan oleh Institut Studi Arus Informasi di Jakarta bulan Desember 1995. Jaksa Agung menetapkan larangan terhadap buku tersebut tanggal 22 April 1996 dengan alasan 'memutarbalikkan atau mengaburkan fakta sejarah peristiwa G-30-S/PKI, di samping memuat keterangan yang tendensius'. Seperti biasanya tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud 'tendensius' atau 'mengaburkan fakta sejarah', dan alasan pelarangan dalam surat

keputusan itu ditutup dengan kalimat 'hal-hal tersebut dapat memberi pandangan yang keliru dan menyesatkan masyarakat, yang akhirnya dapat mengganggu ketertiban umum.' Sebelum menetapkan larangan, Jaksa Agung mendapat masukan dari BAKIN, Bakorstanasda Jakarta Raya, Menteri Sekretaris Negara dan peserta rapat di Kejaksaan Agung tanggal 14 Maret 1996. Tanggapan terhadap pelarangan ini tidak terlalu banyak. Dalam Gatra edisi 25 Mei 1996, bekas Pangdam Tanjungpura ZA Maulani menulis bahwa buku tersebut dipengaruhi oleh 'persepsi melenceng para sarjana Barat'. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung maupun unsur lain dari rezim pelarangan tidak memerlukan keterangan tambahan atau berbagai cap untuk menguatkan larangan tersebut, seperti yang terjadi dalam kasus *Memoar Oei Tjoe Tat* dan *Primadosa*. Protes terbuka pun hanya datang dari berbagai kalangan. Dalam kasus *Memoar Oei Tjoe Tat* Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengeluarkan siaran pers yang mengecam tindakan Kejaksaan Agung. Dikatakan antara lain

> **Yayasan LBH Indonesia menyatakan protes dan keprihatinan atas pelarangan buku 'Memoar Oei Tjoe Tat'. Seyogyanya perbedaan-perbedaan pandangan, gagasan, diselesaikan dengan menggunakan institusi demokrasi yaitu lewat mekanisme parlementer dan referendum, tidak dengan cara-cara 'unjuk kuasa' dan diskriminasi politik berupa pelarangan-pelarangan.**

❀

Membedakan Kritik dan Penghinaan

Dari zaman kolonial kritik terhadap pimpinan pemerintah dianggap sesuatu yang sensitif. Untuk membentengi diri dari 'ancaman' ini, pemerintah Hindia Belanda menetapkan berbagai pasal dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*. Tokoh-tokoh pergerakan sebelum kemerdekaan berulangkali menjadi korban pasal-pasal ini karena ucapan, pikiran dan tindakan mereka. Seperti dikatakan sebelumnya, pemerintah Indonesia kemudian meng-ambilalih seluruh kerangka hukum pidana kolonial yang dituangkan

dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa pasal penjerat dibuang, tapi tanpa mengubah watak kontrol yang melekat dalam undang-undang tersebut secara substansial. Pasal 154 KUHP misalnya menyebutkan:

> **Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau denda paling banyak tigaratus rupiah.**

Di zaman Orde Baru pasal-pasal ini kerap dipakai untuk menghukum aktivis mahasiswa atau tokoh oposisi dengan tuduhan 'menghina Presiden', sekalipun yang mereka lakukan sebenarnya tidak lebih dari kritik terhadap sistem politik Indonesia secara menyeluruh. Tuduhan 'menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pimpinan negara' adalah salah satu alasan lain untuk memangkas ide-ide kritik di dalam masyarakat. Pemotongan gagasan menjadi kalimat atau pernyataan yang bisa dituduh 'menghina' adalah praktek yang khas dari pemegang kuasa untuk menyeret seseorang ke penjara. Dalam kasus-kasus pelarangan buku, praktek yang sama juga berlaku dan telah memakan sejumlah korban sampai saat ini.

1978

Brian May, *Indonesian Tragedy*, London: Cambridge University Press, 1978

'dinilai berisi tulisan-tulisan yang bersifat fitnah dan sangat merendahkan harkat bangsa dan negara, khususnya Kepala Negara RI; dapat menimbulkan keresahan dan menggoyahkan stabilitas (SK No. Kep-093/JA/10/1978).

1980

Ben Anderson, *Hari-Hari Terakhir Kekuasaan Soeharto*. DM-UGM

'isinya dianggap dapat merendahkan martabat pemerintah RI dan kepala negara RI khususnya (SK No. Kep-045/JA/5/1980).

Hamish McDonald, *Suharto's Indonesia*. London: Fontana
'dianggap berisi tulisan yang tidak benar dan dapat merendahkan martabat pemerintah RI khususnya kepala negara RI (SK No. Kep-066/JA/7/1980).

Menggugat Pemerintahan Otoriter: Kumpulan Pembelaan Ketua Umum DM-ITS, Sekretaris Umum DM-ITS. Surabaya: Forum Pembelaan Mahasiswa Indonesia (FPMI)
'berisi gambar-gambar atau karikatur-karikatur yang dapat merendahkan martabat Kepala Negara RI (SK No. Kep-047/JA/5/1980).

Ibrahim G. Zakir, *Dari Jenggawah ke Siria-ria*. Jakarta: Badan Kerjasama Pembelaan Mahasiswa Indonesia (BKS-PMI), 1980
'karena berisi tulisan, gambar-gambar atau karikatur-karikatur yang dapat merendahkan martabat Kepala Negara RI' (SK No. Kep-124/JA/11/1980).

1986

Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1986
'isinya memuat laporan yang didasarkan pada pandangan penulisnya sendiri yang dapat merugikan kepentingan nasional, dan dapat menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pimpinan negara dan pemerintah' (SK No. Kep-044/JA/6/1986).

HR Dharsono, *Menuntut Janji Orde Baru*
'berisi koreksi total atas kebijaksanaan pemerintah Orde Baru, serta mendiskreditkan dan merongrong kewibawaan pemerintah dan aparat negara lainnya' (SK No. Kep-065/JA/8/1986)

Richard Robison, *Sejarah Politik Orde Baru*, Jakarta: Lembaga Studi Indonesia
'membangkitkan rasa tidak puas di kalangan masyarakat agar masyarakat tidak mempercayai pemerintah serta secara langsung

maupun tidak langsung merongrong kewibawaan pemerintah' (SK No. Kep-059/JA/7/1986).

1987

Richard Robison, *Indonesia: The Rise of Capital*, Sydney: Allen and Unwin, 1986

'isinya mendiskreditkan dan merongrong kewibawaan pimpinan nasional beserta keluarganya, ABRI dan aparat negara lainnya sehingga bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pimpinan nasional, ABRI dan aparat negara lainnya yang pada gilirannya menimbulkan keresahan' (SK No. Kep-047/JA/5/1987).

1989

Demi Demokrasi, Leiden: *Gerakan Demi Hak-hak Azazi Manusia dan Demokrasi*

'berisi tulisan-tulisan yang tidak benar dan mendiskreditkan pemerintah Orde Baru, merongrong kewibawaan dan integritas Presiden RI, ABRI dan aparatur negara lainnya...' (SK No Kep-046/JA/5/1989).

AM Fatwa, *Demokrasi dan Keyakinan Beragama Diadili*, Desember 1985

'berisi uraian-uraian yang mendiskreditkan dan merongrong kewibawaan dan kebijaksanaan pemerintah Orde Baru dan aparatur negara lainnya... (SK No. Kep-087/JA/9/1989)

Sumber: Dokumentasi Jaringan Kerja Budaya

Dari daftar itu terlihat bahwa pelarangan dengan alasan merendahkan pemerintah atau presiden, dimulai pada awal tahun 1980, ketika gerakan mahasiswa sedang tumbuh marak di berbagai kampus seluruh negeri. Beberapa buku yang disebutkan berasal dari pidato pembelaan dari berbagai sidang terhadap aktivis mahasiswa dan tokoh oposisi yang umumnya menggunakan pasal-pasal penjerat warisan kolonial. Masalah pelarangan pidato pembelaan atau pledoi ini sempat menimbulkan kontroversi, karena sebagai dokumen pengadilan, buku itu dianggap sah dan direstui keberadaannya oleh pengadilan. Tapi aparat selalu

punya penilaian sendiri, yang sering menimbulkan pertanyaan di kalangan praktisi hukum dan aktivis hak asasi manusia. Misalnya saja buku *Mendobrak Belenggu Penindasan Rakyat Indonesia* yang berasal dari pidato pembelaan mahasiswa-mahasiswa Institut Teknologi Bandung tahun 1978. Kumpulan pidato itu diterbitkan oleh DM-ITB bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Bandung. Tidak lama setelah diterbitkan, tanggal 3 Juli 1978, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengeluarkan larangan beredar bagi buku tersebut, berdasarkan permintaan Laksusda Jawa Barat. Landasan hukumnya adalah UU No. 4/Pnps/1963 yang anehnya tidak pernah memberi wewenang bagi Jaksa Tinggi untuk menjatuhkan larangan. Bagaimanapun, sehari kemudian keluar surat keputusan Jaksa Agung yang membuat pelarangan itu berlaku nasional.

Pelarangan itu diprotes oleh aktivis-aktivis mahasiswa dan para pembela di pengadilan. Menurut Minan Warman SH, Wakil Direktur LBH Bandung saat itu, pidato pembelaan itu tidak dapat dipisah-pisah dari proses pengadilan secara keseluruhan. Menurutnya, jika pidato tersebut dianggap 'mengganggu ketertiban umum', maka dengan sendirinya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga 'mengganggu'. Harjono Tjitrosoebeno, yang saat itu menjadi Ketua Tim Koordinasi Pusat Pembelaan Mahasiswa, bahkan mempersoalkan penggunaan UU No. 4/Pnps/1963 yang sudah dicabut dan digantikan oleh UU No. 6/1967. Menurutnya, ketentuan bahwa undang-undang yang lama hanya ditampung untuk sementara menunggu pengaturan lebih lanjut membuat pelarangan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melanggar konstitusi. Sementara itu Ketua Persahi saat itu, Albert Hasibuan SH juga merujuk UU No. 4/Pnps/1963 dan menyatakan bahwa wewenang melarang hanya ada di tangan Jaksa Agung, dan dengan begitu tindakan Kejaksaan Tinggi tidak dapat dibenarkan.

Pihak Kejaksaan Agung juga membela diri dengan membedakan antara pledoi yang dibacakan di pengadilan dengan pledoi yang diterbitkan untuk umum. 'Pemeriksaan dan pembelaan di pengadilan yang terbuka memang tidak disensor untuk diketahui umum... tapi sebagai barang cetakan, Kejaksaan Agung punya wewenang untuk

melarang peredarannya', ujar Kahumas Kejaksaan Agung Tomasouw SH (*Tempo*, 28 Juli 1978). Keberatan lainnya karena pledoi yang diterbitkan tidak persis sama seperti naskah yang dibacakan di pengadilan, karena ada tambahan gambar dan karikatur. Berbagai dukungan terhadap pelarangan itu datang dari berbagai praktisi hukum di Jakarta. Pengacara RO Tambunan, seperti dikutip majalah *Tempo* mengatakan:

> Pledoi ialah pembelaan terdakwa untuk mempertimbangkan hakim. Kalau sudah diedar-edarkan, tujuannya sudah lain. Pembacaan pledoi memang bebas: boleh memaki atau menghina siapa saja - kalau perlu. Tapi kebebasan jangan disalahgunakan. Pengadilan memang lembaga suci, jadikanlah arena mencari keadilan. Penyalahgunaan, misalnya mencetak pledoi dan dijual kepada umum. Apabila isinya dianggap meresahkan, pemerinta berhak mengadakan pembatasan. Berdiri bulu roma saya membaca buku itu. Semuanya dikatakan sudah bobrok. Isinya memang dapat meresahkan, pantas kalau Jaksa Agung melarangnya.

Dari daftar di atas juga terlihat beberapa judul buku yang ditulis oleh penulis asing. Di luar konteks pelarangan pemerintah sering berargumentasi bahwa penulis asing tidak memahami sistem politik dan budaya Indonesia, yang membuat mereka sering mengambil kesimpulan yang keliru sekaligus 'berbahaya'. Alergi pemerintah terhadap penulis asing umumnya muncul kalau tulisannya memberi penilaian terhadap sistem dan praktek politik pemerintah. Tanggal 10 April 1986, harian *Sydney Morning Herald* menurunkan tulisan David Jenkins, tentang hubungan kerabat Presiden Soeharto dengan jaringan bisnis di Indonesia. Tulisan itu dinilai 'melampaui batas' dan mendapat reaksi keras dari para pejabat pemerintah. Menristek BJ Habibie beberapa hari sesudah terbitnya tulisan itu membatalkan kunjungan kerjanya ke Australia karena tidak dapat memendam amarah, sementara Pangab Jenderal Benny Moerdani mengkritik habis-habisan pemerintah Australia. Ia menyebut tulisan itu sebagai campurtangan dalam politik

dalam negeri Indoneisa, dan membandingkannya dengan serangan prajurit Belanda ke Yogyakarta pada masa perang kemerdekaan. Pers dalam negeri juga ramai-ramai mengutuk tulisan tersebut serta mengkritik sistem politik dan kebudayaan Australia.

Bulan September 1991, Jaksa Agung melarang peredaran buku *Kapitalisme Semu di Asia Tenggara* karya Yoshihara Kunio, yang diterbitkan LP3ES di Jakarta setahun sebelumnya. Alasan pelarangannya 'karena membuat perbandingan yang keliru tentang pemerintah Indonesia dengan pemerintahan mantan Presiden Ferdinand Marcos'. Keterangan yang dimuat dalam perbandingan itu dianggap 'dapat menimbulkan antipati masyarakat terhadap kepemimpinan nasional'. Buku itu adalah terjemahan dari *The Rise of Ersatz Capitalism in Southeast Asia* yang diterbitkan oleh Oxford University Press tahun 1987. Selama satu tahun buku itu disambut baik dalam berbagai forum diskusi ilmiah dan 3.000 eksemplar cetakan pertamanya pun sudah habis terjual. Direktur LP3ES kaget ketika mendengar bahwa buku itu dilarang, karena sebelum menerbitkannya ia sudah memeriksa daftar buku terlarang yang dikeluarkan Irjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan tidak menemukan *The Rise of Ersatz Capitalism in Southeast Asia* dalam daftar tersebut. Penyunting LP3ES juga bekerja keras selama dua tahun untuk menghaluskan bahasa di bagian-bagian tertentu dan memotong bagian yang dikhawatirkan mendapat reaksi dari pemerintah. Prof Mubyarto, guru besar ekonomi pertanian di UGM juga menyatakan keheranannya atas pelarangan itu, apalagi karena dituduh 'menimbulkan antipati terhadap kepemimpinan nasional'. Menurutnya pelarangan itu mencerminkan bahwa ruang gerak ilmu sosial mulai dipagari, 'padahal namanya ilmu sosial, studinya tentu menyinggung pihak tertentu, orang, sistem, masyarakat atau kebijaksanaan pemerintah'. Yoshihara Kunio, penulis buku tersebut, mengakui bahwa bukunya mengandung kritik terhadap praktek bisnis yang berlaku di Indonesia, sama seperti kritiknya terhadap praktek bisnis di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Ia juga tidak merasa membuat perbandingan antara Presiden Soeharto dan Ferdinand Marcos.

Dari sini terlihat bahwa Kejaksaan Agung menjatuhkan larangan dengan cara memenggal kalimat atau pernyataan tertentu dan menafsirkannya di luar konteks isi buku secara keseluruhan. Persoalan serupa pernah dihadapi buku *ANation in Waiting* karya Adam Schwarz. Akhir bulan Januari 1995, buku tersebut diteliti oleh Kejaksaan Agung karena memuat satu pernyataan Abdurrachman Wahid tentang Presiden Soeharto yang dianggap 'berbahaya'. Sebelum masuk ke Kejaksaan Agung, sudah muncul protes terhadap buku tersebut dari berbagai kalangan. KH Yusuf Hasyim dari Nahdlatul Ulama mengirim surat kepada Rais Aam Syuriah PB-NU KH Ilyas Ruhiat, memintanya agar memperingatkan Abdurrachman Wahid tentang penghinaannya itu. Berbagai protes itu kemudian disusul pemanggilan Abdurrachman Wahid oleh Bakin di Jakarta.

Dalam kasus-kasus seperti itu pelarangan buku kerap hanya menjadi bagian dari pertentangan politik yang lebih besar. Tindak pelarangan itu sendiri menjadi semacam peringatan dari penguasa kepada masyarakat luas agar tidak keluar dari rel politik yang sudah ditetapkan. Masalah benar tidaknya sebuah buku 'mengganggu ketertiban umum' -sesuatu yang sesungguhnya mustahil untuk diukur - menjadi tidak penting. Dalam prakteknya seringkali rezim pelarangan memotong kalimat dan melepaskan dari keseluruhan isi buku sebagai 'barang bukti'.■

BAB V

ORDE BARU POLISI MORAL PELARANGAN BUKU-BUKU 'JOROK'

Masalah seks selalu dihubungkan dengan moralitas, sehingga tidak pernah dibicarakan secara terbuka atau bahkan dianggap saru. Dalam kasus-kasus pelarangan buku 'jorok' aparat pemerintah sering berargumentasi bahwa buku-buku tersebut tidak sesuai dengan nilai Timur dalam masyarakat Indonesia. Penelitian terhadap masalah seksualitas dalam sejarah ternyata memperlihatkan bahwa dalam masa kerajaan di Jawa, seksualitas justru dibicarakan secara terbuka, dan diabadikan dalam pahatan candi-candi di seluruh Jawa. Patung-patung di Museum Gajah Mada Jakarta, candi Sukuh dan candi Ceto misalnya mengungkapkan hubungan seksual secara eksplisit pada relief-reliefnya sebagai bentuk pemujaan terhadap Lingga-Yoni. Dalam kesusastraan Jawa juga banyak ditemukan kisah tentang hubungan seksual, baik yang bersifat heteroseksual maupun homoseksual. Menurut Onghokham, pengungkapan masalah seksual secara gamblang ini berasal dari tradisi India dan adat setempat, dan di kalangan penguasa tidak dipandang sebagai masalah 'moral', tetapi bagian dari kehidupan sehari-hari, seperti halnya makan dan minum.[1] Agama-agama baik Islam maupun Kristen kemudian berpengaruh mengubah pandangan tentang seks, dan mulai menghubungkannya dengan masalah moral. Prinsip-prinsip moralitas seksual ini tumbuh seiring berkembangnya zaman, dan bertopang pada pemisahan ruang 'pribadi' dan 'publik' dalam masyarakat yang dibentuk dalam kehidupan ekonomi (rumah-

1. Lihat Onghokham, 'Kekuasaan dan Seksualitas: Lintasan Sejarah Pra dan Masa Kolonial', *Prisma*, No. 7, Juli 1991, hlm. 15-23.

kerja) dan diperkuat oleh bangunan ideologi. Kenyataan yang 'jorok' (seksual) terjadi di ruang publik seperti striptease, pelacuran dan lainnya dalam jumlah yang tak terbilang, sebaliknya segala yang baik diharapkan tumbuh atau ada di ruang 'pribadi', yakni rumah tangga. Dari sini kemudian tumbuh citra 'perempuan baik-baik' yang mengurus rumah tangga, bermoral, sebagai kebalikan dari para 'perempuan nakal', para pelacur yang berkeliaran di ruang publik.

Adalah negara yang kemudian memperkuat citra ini dengan menyusun prinsip-prinsip tertentu, dan sekaligus menjaga agar tidak ada yang melanggarnya. Di zaman kolonial masalah ini berlipat-lipat karena penguasa hanya mau memikirkan korps birokrasi dan orang bumiputra yang berhasil direkrut ke dalam lingkungannya. Orang bumiputra pada umumnya dianggap berbeda, dengan sendirinya terkena prinsip moralitas (seksual) yang dibentuk birokrasi kolonial. Kenyataan menarik misalnya, di tengah merajalelanya moralitas Victorian di Eropa, di mana gambar perempuan berbaju dengan dada sedikit terbuka dianggap porno, foto-foto perempuan Bali bertelanjang dada justru menjadi rebutan dan laku keras. Baru awal abad ini, dengan meluasnya perhatian negara kolonial terhadap rakyat bumiputra secara umum, citra 'perempuan baik-baik' ditanamkan melalui berbagai bacaan dan moralitas seksual Victorian secara tidak resmi dijadikan ukuran.

Moralitas yang bertolak dari pemisahan ruang 'pribadi' dan 'publik' ini kemudian diambilalih juga oleh penguasa republik dengan tekanan berbeda-beda. Di akhir zaman pemerintahan Soekarno, berlangsung kampanye anti pornografi besar-besaran sebagai tanda perlawanan terhadap imperialisme di lapangan budaya. Skandal seks dan segala 'gangguan' terhadap moralitas seksual sebisa mungkin dipindahkan ke ruang 'pribadi', dan tidak dapat dibicarakan di depan umum. Penerbitan yang dianggap 'porno' menjadi sasaran karena merupakan 'kejahatan publik' yang merasuk ke ruang-ruang 'pribadi'. Pada tanggal 24 Februari 1954 misalnya Kejaksaan Agung menerima sejumlah buku yang antara lain berjudul *Rahasia Sorga Dunia*, *Sundal Terhormat*, *Wanita Sepanjang Zaman* dan *Usia Dewasa* untuk diperiksa. Pengirimnya adalah Polisi Bagian Kesusilaan dan Jawatan Sosial yang antara lain tugasnya adalah

mengawasi 'perkembangan akhlak' masyarakat. Pada bulan September 1957 puluhan organisasi masyarakat berkumpul di gedung PGRI untuk membahas masalah 'bacaan cabul'. Pertemuan itu membentuk Panitia Pemberantasan Penerbitan Cabul yang beranggotakan sebelas organisasi dan empat wakil pemerintah.[2] Korban sensor pornografi ini umumnya terbitan berkala seperti majalah hiburan, kalender atau gambar-gambar. Hanya sedikit buku yang diketahui dilarang karena isinya dianggap 'porno'. Kasus-kasus pelarangan kadangkala bahkan berlanjut sampai tingkat pengadilan, yang berakhir dengan hukuman bagi para penerbit yang dianggap melanggar ketentuan atau bahkan penutupan percetakan yang melayani penerbitan majalah 'porno'. Dasar hukum yang dipakai adalah pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang antara lain mengatakan:

> Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan; atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan; ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah (ayat 1).

Seperti terlihat pasal ini bisa dipakai untuk menjegal peredaran majalah dan buku 'porno' yang datang dari luar negeri seperti *Playboy* atau *Penthouse*, dan ini mungkin salah satu alasan mengapa Jaksa Agung tidak pernah mengeluarkan satu larangan pun terhadap penerbitan semacam itu. Pasal itu juga menjadi landasan hukum menganggap 'pornografi' atau 'pelanggaran susila' sebagai suatu kejahatan, walau

2. Lihat Dewan Pers, *Pornografi Dalam Dunia Pers*, Jakarta, 1977.

tidak menjelaskan lebih rinci apa-apa saja yang termasuk batasan 'porno'.

Citra 'perempuan baik-baik' penghuni ruang 'privat' (keluarga) menjadi standar pembentukan moralitas seksual dan dari sinilah lahir batasan-batasan 'porno' atau 'cabul'. Di masa Orde Baru citra ini diperkuat oleh beberapa aturan, baik yang memiliki kekuatan hukum maupun bersifat tidak tertulis. Julia Suryakusuma dalam penelitiannya tentang 'ibuisme negara' menunjuk proses pembentukan citra ini sejalan dengan pengendalian masyarakat terhadap negara, dan tercermin dalam berbagai aturan hukum, seperti PP 10/1983 tentang perkawinan Pegawai Negeri Sipil dan ABRI. Aturan-aturan hukum itu diturunkan dari citra ideal perempuan Indonesia yang mengurus rumah tangga (menangani pekerjaan domestik). Tingkah laku perempuan yang berada di luar pakem itu dengan mudah dianggap tidak wajar, 'nakal' atau bahkan berbahaya secara politik. Pers di masa awal Orde Baru secara rinci menggambarkan bagaimana perempuan-perempuan di Lubang Buaya adalah kumpulan 'perempuan liar' yang tidak bisa menahan gejolak seksualnya.[3] Citra perempuan ideal selanjutnya dibentuk dari berbagai pengalaman yang intinya menekankan pentingnya perempuan sebagai pengurus rumah tangga dan menjadi penghuni abadi ruang pribadi.

Bagaimanapun moralitas seksual Orde Baru tidak lebih dari sebuah konsep, yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Skandal seks dan segala tindakan 'tidak bermoral' terus saja terjadi tanpa seseorang bisa menghentikannya. Aturan yang ketat tentang perkawinan pegawai negeri misalnya, justru melahirkan berbagai strategi seperti praktek memiliki perempuan simpanan, pelacur untuk melayani 'rekanan bisnis' dan beragam lainnya. Pemisahan ruang 'pribadi' dan 'publik' ini menjadi penting karena segala sesuatu yang 'tidak bermoral'

3. Julia Suryakusuma, 'Seksualitas dalam Pengaturan Negara', *Prisma*, No. 7, Juli 1991. Tentang pembentukan citra perempuan melalui kampanye politik, lihat Saskia Wieringa, *The Perfurmed Nightmare: Some Notes on the Indonesian Women's Movement*, The Hague: Institute of Social Studies, 1985.

dilempar ke ruang publik. Itu sebabnya birokrasi bisa lantang berbicara tentang moral keluarga, citra perempuan baik-baik, sambil menutup mata atau bahkan menyetujui praktek pelacuran dan hiburan 'porno' seperti striptease. Bacaan porno dianggap berbahaya justru karena mem-bawa 'sampah ruang publik' ke dalam ruang pribadi atau keluarga, dan karena itu perlu dilarang.

Masalah bacaan 'porno' seperti terlihat di atas sudah lama mendapat perhatian dari birokrasi pelarangan. Pada tahun 1970 Kejaksaan Agung membentuk Tim Penelaah Masalah Porno yang beranggotakan pemimpin-pemimpin agama, ilmuwan dan pekerja pendidikan di bawah pimpinan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.[4] Rumusan tim ini tentang pornografi adalah:

> perbuatan-perbuatan (*action*), gambar-gambar, tulisan-tulisan, lagu-lagu, suara-suara, dan bunyi/benda atau segala apa yang dapat merangsang birahi kita, yang menyinggung rasa susila masyarakat umum dan yang dapat mengakibatkan tindakan-tindakan maksiat serta mengganggu ketenteraman umum.

Dalam rumusan itu juga ditekankan bahwa yang menentukan sesuatu itu 'porno' atau tidak bukanlah isinya melainkan cara penyajian dan penggunaan. Artinya, gambar perempuan dan laki-laki telanjang dalam buku ilmu faal atau ilmu hayat tentu tidak dianggap porno, karena disajikan bukan untuk merangsang birahi. Tim Kejaksaan Agung ini juga berperan sebagai penuntut dalam kasus-kasus pengadilan terhadap pemimpin terbitan berkala yang dituduh menyebarkan pornografi. Rumusan-rumusan lebih rinci tentang apa yang dianggap porno juga bisa dilihat dalam keputusan-keputusan majelis hakim yang menangani

4. Sebelumnya berbagai pihak seperti Departemen Penerangan, Persatuan Wartawan Indonesia dan lembaga-lembaga pendidikan tinggi pernah mengembangkan pemikiran tentang batasan-batasan pornografi. Untuk keterangan lebih rinci tentang perkembangan lembaga-lembaga yang menangani masalah pornografi, lihat Tjipta Lesmana, *Pornografi dalam Media Massa*, Jakarta: Puspa Swara, 1995. Keterangan di bawah ini, kecuali disebutkan lain, juga berasal dari studi tersebut.

perkara seperti itu. Mekanisme ini pada masanya dianggap relatif demokratis karena memberi kesempatan para tertuduh untuk menyampaikan pembelaan dan argumentasinya, tapi di masa kemudian mati khususnya setelah Departemen Penerangan memborong fungsi kontrol dengan mengeluarkan ketentuan SIUPP yang bisa dicabut sewaktu-waktu tanpa proses pengadilan terlebih dulu. Untuk penerbitan buku tidak diketahui ada mekanisme semacam itu, karena berdasarkan UU No. 4/1963 Jaksa Agung memiliki wewenang penuh menjatuhkan larangan. Perkem-bangan ini juga membuat pembentukan pengertian 'porno' dimonopoli oleh birokrasi negara dan menjadi sumber tindakan sewenang-wenang dalam prakteknya.

Tjipta Lesmana dalam penelitiannya mencatat bahwa semangat menggempur pornografi selalu mengalami pasang-surut. Pada tahun 1984 muncul gebrakan baru yang melibatkan seluruh jajaran birokrasi, termasuk Presiden Soeharto yang berucap 'sadisme dan porno bisa merusak mental dan moral masyarakat'. Pemerintah menggerakkan sejumlah instansinya untuk menyelesaikan masalah pornografi dengan sasaran utama bacaan dan film yang dianggap 'porno'. Beberapa film menjadi korban, seperti *Pembalasan Ratu Laut Selatan* dan *Akibat Terlalu Genit*, ditarik dari peredaran oleh Departemen Penerangan. Gebrakan demi gebrakan tidak selalu berjalan mulus, karena menghadapi berbagai dilema. Pada tahun 1990-an 'pornografi' - dalam batas-batas yang dibuat oleh birokrasi tentunya - ikut disebarluaskan oleh media cetak, terutama pers. Mingguan *Pos Film* dari kelompok Pos Kota yang didirikan oleh Menteri Penerangan Harmoko, misalnya hampir selalu tampil dengan halaman depan yang memuat foto perempuan berpakaian minim atau berpose menantang. Tapi sampai saat ini tak pernah diberitakan teguran atau peringatan dari Departemen Penerangan - sebagai lembaga yang memegang monopoli pelarangan pers - terhadap penerbitan tersebut.

Demi Citra Bangsa, Pelarangan Syuga

Bulan November 1993 Scholar Publishers, sebuah penerbit terkemuka di Jepang, menerbitkan buku kumpulan foto Ratna Sari Dewi atau Naoko Nemoto, istri keempat mendiang Presiden

Buku yang memuat 150 gambar - sebanyak 73 dengan pose tanpa busana - dilarang beredar oleh Kejaksaan Agung hanya tiga minggu setelah diterbitkan dengan tiga alasan. Pertama, beberapa foto dalam buku itu dinilai dapat mencemarkan nama baik Presiden Soekarno. Kejaksaan Agung menunjuk fakta bahwa Ratna Sari Dewi bagaimanapun adalah janda Presiden Soekarno, dan hal itu menjadi pertimbangan utama dalam melarang buku tersebut. Kedua, gambar-gambar setengah telanjang dan tanpa busana sama sekali 'dinilai dapat menyinggung perasaan kesopanan, kesusilaan, kepribadian, harkat dan martabat bangsa Indonesia'. Menurut Kahumas Kejaksaan Agung, Suparman SH, 'Kami tidak menggunakan istilah porno. Penjelasan itu malah lebih dari hanya sekadar porno'. Alasan ketiga, buku itu dinilai dapat 'menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat sehingga dapat mengganggu ketertiban umum', sekalipun Jaksa Agung mengakui belum mendapat protes dari pihak manapun. Sebelum menjatuhkan larangan, Jaksa Agung sudah menetapkan bahwa buku tersebut pasti dilarang karena ada hukum di Indonesia melarang peredaran barang cetakan 'porno'.

Masalah 'porno' tidaknya foto-foto *Syuga* sejak awal sudah menjadi perdebatan. Menurut Ratna Sari Dewi sendiri, buku itu tidak lain ungkapan rasa seni, dan sama sekali bukan pornografi. Ia juga merasa penerbitan buku itu tidak ada hubungannya dengan nama baik Presiden Soekarno, karena semua yang dilakukannya setelah pindah ke luar negeri adalah tanggungjawabnya sendiri. Kejaksaan Agung bagaimanapun bersikeras dengan keputusannya. 'Dewi boleh-boleh saja menyebut bukunya mempunyai nilai seni, tapi kami tak menanggapinya. Kami hanya melihat faktanya saja', ujar Suparman (*Tempo*, 20 November 1993). Sikap keras ini diperkuat pandangan sejumlah pejabat negara, termasuk Menteri Negara Urusan Peranan Wanita Mien Sugandhi. Penerbitan itu olehnya dianggap sangat memalukan dan bahkan menyinggung harga diri wanita Indonesia, serta tidak menunjukkan citra wanita Indonesia. Menteri Kehakiman Oetojo Oesman mengatakan pelarangan buku itu tidak lain karena dianggap memalukan orang Indonesia, sementara Menteri Penerangan Harmoko mengatakan foto-

foto telanjang Dewi bertentangan dengan kebudayaan dan etika bangsa apalagi mengingat Dewi masih warganegara Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Moerdiono, sekalipun mengerti bahwa semua itu adalah urusan pribadi Dewi, tapi penerbitannya dapat 'melukai perasaan orang Indonesia'.

Dalam sejarah, mungkin ini adalah kasus pelarangan yang paling cepat dan paling banyak menarik perhatian pejabat negara. Buku itu sendiri belum sempat beredar di Indonesia, dan kebanyakan orang belum pernah melihatnya langsung. Tidak diketahui juga sumber yang menyampaikan buku tersebut kepada Kejaksaan Agung dan sejumlah menteri yang memberikan komentar mereka. Menurut pengakuan Kejaksaan Agung sendiri, setelah dikeluarkan larangan pun pihaknya tidak menerima kiriman seperti diatur dalam UU No. 4/Pnps/1963. Sampai waktu yang cukup lama juga tidak ada berita tentang pembakaran atau pemusnahan seperti yang lazimnya terjadi setelah sebuah buku dilarang. Alasan utamanya mungkin karena buku tersebut memang tidak sempat beredar di Jakarta, karena sudah dilarang tiga minggu setelah diterbitkan di Jepang. Perhatian yang besar dari pejabat negara bisa dimengerti dalam kerangka mempertahankan 'citra perempuan' yang dijelaskan di atas. Hampir seluruh komentar yang muncul mempersoalkan keberadaan Ratna Sari Dewi sebagai warganegara Indonesia, dan istri mendiang Presiden Soekarno. Walaupun tidak menyandang gelar 'ibu negara' atau sejenisnya, kedudukan sebagai istri Presiden di Indonesia sangat penting dan dihormati, sehingga penerbitan foto-foto tanpa busana adalah pukulan yang luar biasa bagi 'citra perempuan' yang dibangun selama ini. Komentar Menteri Penerangan Harmoko misalnya sangat menekankan kedudukan Ratna Sari Dewi sebagai warganegara Indonesia yang menurutnya 'harus menjaga nilai-nilai bangsa', dan lebih sempit lagi sebagai istri Presiden Soekarno, atau 'ibu'.

Dalam kasus *Syuga* ini pelarangan juga terkait dengan 'gerakan politik' yang dilancarkan Ratna Sari Dewi. Beberapa waktu sebelum buku tersebut dilarang para pejabat pemerintah heboh karena ia menuntut ganti rugi terhadap berbagai harta bendanya yang disita

setelah Presiden Soekarno dicopot dari jabatannya. Tindakan itu merupakan tamparan bagi pemerintah karena ditempatkan pada posisi tertuduh, dan dengan sendirinya mempertanyakan kembali seluruh proses pengambilalihan kekuasaan pada pertengahan tahun 1960-an. ■

BAB VI

MENGEKANG IMAJINASI
PELARANGAN KARYA SASTRA DAN PENULISAN KREATIF

Jadi sampai seberapa jauhkah karya sastra bisa berbahaya bagi negara? Menurut pendapat saya pribadi karya sastra, di sini cerita, sebenarnya tidak pernah menjadi bahaya bagi negara. Ia ditulis dengan nama jelas, diketahui dari mana asalnya, dan juga jelas bersumber dari hanya seorang individu yang tak memiliki barisan polisi, militer, maupun barisan pembunuh bayaran. Ia hanya bercerita tentang kemungkinan kehidupan lebih baik dengan pola-pola pembaruan atas kemapanan yang lapuk, tua, dan kehabisan kekonyolannya.[1]

Karena sifat karya sastra dan penulisan kreatif yang begitu terbuka terhadap bermacam tafsir dan tanggapan, maka pelarangannya selalu menimbulkan kontroversi. Sangat sulit mencari kesepakatan - paling tidak di kalangan sastrawan dan penulis kreatif - tentang ukuran 'berbahaya' atau 'tidak berbahaya' dalam dunia sastra. Adalah mekanisme politik yang kemudian menetapkan batas-batas itu, dan kadang didukung oleh 'penguasa sastra' yang mampu membenamkan pemikiran kreatifnya di bawah pemikiran penguasa politik. Di zaman kolonial misalnya pemerintah menetapkan seluruh bacaan berbahasa Melayu-Tionghoa atau Melayu Rendah sebagai 'bukan sastra' dan bahkan sebagai 'bacaan yang merusak akhlak dan berbahaya'. Termasuk di sini karangan para jurnalis seperti Raden Mas Tirtoadhisoerjo, Mas Marco Kartodikromo serta pengarang-pengarang yang memakai bahasa

---

1. Pramoedya Ananta Toer, 'Sastra, Sensor dan Negara: Seberapa Jauhkah Bahaya Novel?'

Melayu Rendah sebagai alat ekspresinya. Tindakan pemerintah ini mendapat dukungan dari 'penguasa sastra' sezaman, yaitu *Commissie voor de Volkslectuur* (Komisi Bacaan Rakyat) yang kemudian menjadi Balai Pustaka. Lembaga ini secara agresif mengembangkan kritik sastra untuk mengenyahkan 'bacaan tidak bermutu' alias bermuatan politik serta roman pitjisan dari khazanah sastra saat itu, dan sebagai gantinya mengembangkan sastra Balai Pustaka yang 'bermutu tinggi'. Pemisahan 'sastra bermutu' dan yang 'tidak bermutu' sejak awal lahir dari percampuran kepentingan penguasa politik untuk menekan ekspresi yang mengancam dan pemikiran 'penguasa sastra' yang bekerja dalam kerangka kekuasaan pihak yang pertama. Ukuran 'mengancam' juga tidak semata-mata politik, tapi juga moral, budaya maupun ekonomi bergantung seberapa jauh penguasa merumuskannya sebagai kesatuan, karena ada penguasa yang lebih bertopang pada kekerasan politik tanpa terlalu peduli pada masalah 'moral'.

Bagi Orde Baru, batas-batas 'berbahaya-tidak berbahaya' dalam sastra sangat dipengaruhi oleh sejarah kelahirannya sendiri. Dalam perubahan politik pertengahan tahun 1960-an itu sejumlah besar sastrawan dan penulis kreatif lenyap dari dunia sastra, umumnya karena dijebloskan ke dalam tahanan karena dituduh 'terlibat G-30-S/PKI'. Sebagian lain menyingkir dari arena karena dalam perjalanannya ditemukan 'tidak bersih diri', seperti pernah menjadi anggota atau bersimpati kepada Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang dilarang oleh pemerintah menyusul pembubaran Partai Komunis Indonesia. Perubahan ini lebih dari sekadar pergantian tokoh kesusastraan tapi jauh masuk dalam pemikiran sastra itu sendiri. Para sastrawan yang bertahan di awal Orde Baru kemudian mengembangkan gagasan sastra yang bertolak belakang dari pemikir dan sastrawan Lekra. Konsep 'politik adalah panglima' termasuk yang paling dimusuhi, begitu pula dengan karya-karya yang mengangkat persoalan sosial dalam masyarakat, khususnya yang menggambarkan perlawanan rakyat miskin atau pertentangan di dalam masyarakat. Sastra sebisa mungkin dipisahkan dari politik, dan kegiatannya dipindah ke berbagai pusat-pusat kesenian seperti Taman Ismail Marzuki di Jakarta atau dewan kesenian di tiap daerah yang

kemudian dijaga oleh sejumlah penerbitan 'sastra resmi' seperti *Horison* dan *Basis*. Lembaga-lembaga ini kemudian, melalui berbagai festival, penghargaan dan penerbitan resmi secara bertahap mengembangkan 'kesusastraan yang diresmikan atau diabsahkan'.[2] Konsep memisahkan sastra dari politik berjalan seiring dengan depolitisasi massa secara umum. Konsep 'poilitik adalah panglima' diganti dengan 'estetika adalah panglima', dan kecenderungan mengungkap masalah-masalah sosial dalam sastra dengan cepat bisa dituduh 'keturunan Lekra', seperti terjadi dalam perdebatan Sastra Kontekstual pada tahun 1984. Sementara itu dalam kehidupan masyarakat luas menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi, dan aktivitas politik alternatif hanyalah 'gangguan stabilitas', dan dengan mudah juga dicap 'PKI' atau yang lebih populer belakangan ini 'Organisasi Tanpa Bentuk (OTB)'.

Pelarangan terhadap karya-karya sastra dengan begitu sesuai dengan kepentingan 'penguasa sastra' di satu pihak, dan penguasa politik di pihak lain, bahkan seperti ditunjukkan oleh beberapa kasus di bawah, bersifat sama sebangun. 'Penguasa sastra' tentu berkepentingan menjaga sastra dari 'kontaminasi politik', sementara penguasa politik berkepentingan menjaga stabilitas dengan mencegah 'unsur subversi' masuk melalui bidang sastra. Bagaimanapun, seperti disebutkan di atas, sifat sastra yang senantiasa terbuka bagi bermacam tafsir menyulitkan penetapan batas-batas yang pasti, apalagi jika acuannya adalah isi. Masalah asal-usul dan posisi penulis dalam masyarakat kemudian jadi bahan pertimbangan yang penting, jika sebuah karya tidak dapat dibuktikan 'bahaya' dari segi isi.

* * *

Pramoedya Ananta Toer mungkin pengarang Indonesia yang pa-

2. Lihat Ariel Heryanto, 'Masihkah Politik Jadi Panglima? Politik Kesusasteraan Indonesia Mutakhir', *Prisma*, No. 8, 1988.

ling banyak dilarang karyanya selama dua orde di masa kemerdekaan. Pada tahun 1962 karyanya *Hoa Kiau di Indonesia* dinyatakan terlarang oleh penguasa perang, dan dirinya disekap di penjara selama hampir satu tahun. Masalah ras pada saat itu ramai dibicarakan, terutama setelah dikeluarkannya peraturan pemerintah yang mengatur masalah ketu-runan Tionghoa di Indonesia dan pelarangan buku itu tidak lepas dari pertentangan pendapat yang terjadi. Menyusul peristiwa 30 September 1965, karya-karya Pramoedya juga menjadi korban pelarangan massal oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan. Pada lampiran instruksi menteri itu tercantum 14 judul buku karyanya yang dilarang penggunaannya di lembaga-lembaga pendidikan. Ia sendiri ditangkap beberapa bulan kemudian dan bersama ribuan orang lainnya menjadi tahanan politik di berbagai penjara, termasuk Pulau Buru. Selama mendekam di tahanan in menulis beberapa novel, meneruskan pekerjaannya yang terputus karena penangkapan. Dimulai dari cerita lisan kepada sesama tahanan, Pramoedya kemudian menyusun empat karya - *Bumi Manusia*, *Anak Semua Bangsa*, *Jejak Langkah* dan *Rumah Kaca* - yang berkisah tentang masa pergerakan nasional di Jawa pada awal abad ke-20. Di samping itu ia juga menyusun beberapa novel sejarah lainnya tentang masa kekuasaan Majapahit dan kerajaan-kerajaan di Jawa.

Setelah 14 tahun mendekam dalam tahanan, Pramoedya dilepaskan dari Pulau Buru tanggal 15 Desember 1979 bersama 104 tahanan lainnya. Ia termasuk rombongan terakhir yang dinilai Pangkopkamtib Laksamana Soedomo 'menunjukkan sikap tidak kooperatif'. Lima hari kemudian keluar surat dari Teperda Kopkamtib Jawa Tengah dan Yogyakarta yang menyatakan pembebasan dirinya karena 'sampai saat

3. Lihat Surat No. PRIN-17321/Teperda/XII/1979. Upacara pelepasan dipimpin oleh Pangdam VII Diponegoro Mayjen Soekotjo di Wisma Pandanaran Semarang, dan mendapat perhatian khusus dari pers. Seluruh uraian di bawah ini, kecuali disebutkan lain, disusun berdasarkan kumpulan dokumen dan kliping suratkabar dalam Dokumentasi Pramoedya Ananta Toer, 1980-1994.

ini berdasarkan bukti-bukti menurut hukum, belum dapat diyakinkan tersangkutnya dalam peristiwa G-30-S/PKI'.[3] Sepuluh hari setelah dibebaskan, Pramoedya sudah dirundung kontroversi karena cap 'haluan kiri' yang dilekatkan pada dirinya. Dalam Pertemuan Sastrawan tanggal 29 Desember 1979, Mochtar Lubis berpidato menyatakan Pramoedya harus dibiarkan berkarya dan menerbitkan karyanya sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. Tapi seandainya Pramoedya masih menunjukkan ideologi komunis, ia tidak keberatan buku-buku tersebut dilarang pemerintah. Sikap serupa diperlihatkan Sori Siregar, seorang pengarang lain, yang mengatakan Pramoedya masih perlu diamati karena 'kita masih teringat peristiwa yang menghitami sejarah bangsa Indonesia di tahun 1965'. Pengakuan Kopkamtib bahwa dirinya tidak dapat dibuktikan terlibat peristiwa tersebut, tidak menghapus citra yang sudah berakar kuat dalam benak kebanyakan orang karena deraan media massa selama bertahun-tahun. Pandangan berbeda datang dari Mohamad Ali, sejarawan senior pada masa itu yang mengatakan masyarakat harus menerima kembali kehadirannya, sesuai keputusan pembebasan dari pemerintah.

Selama di tahanan, Pramoedya berkenalan dengan Hasjim Rachman dan Jusuf Isak, keduanya wartawan *Bintang Timur*, suratkabar Partindo yang dilarang menyusul peristiwa 1965. Pada bulan April 1980 ketiganya membentuk penerbit Hasta Mitra yang berniat menyunting dan menerbitkan karya-karya Pramoedya semasa ditahan. Sekitar satu bulan setelah itu mereka menemui Wakil Presiden Adam Malik guna membicarakan rencana penerbitan itu dan mendapat sambutan baik. Dalam pertemuan itu mereka meminta Wakil Presiden membantu mengembalikan naskah-naskah asli yang saat mereka keluar ditahan oleh Laksus Pulau Buru. Usaha itu tidak berhasil karena Kopkamtib mengaku tidak dapat menemukan naskah-naskah itu, sehingga Pramoedya menyusun kembali seluruh naskah berdasarkan duplikat yang lusuh dan hampir tidak terbaca. Redaksi penerbit itu kemudian menelaah dan mempelajari seluruh naskah dari segi literer dan keamanan, karena sadar bahwa pekerjaan itu cukup peka, apalagi mengingat penyusun dan penerbitnya adalah eks tahanan politik.

Tanggal 2 Juli 1980 penerbit menyerahkan naskah *Bumi Manusia* kepada Percetakan Aga Press di Jakarta dengan harapan terbit bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 1980, tapi karena alasan-alasan teknis baru bisa terbit delapan hari kemudian. Mengikuti aturan yang berlaku, penerbit meminta Aga Press mengirimkan dua eksemplar buku kepada Kejaksaan Agung. Sehari kemudian muncul reaksi dari Kadit Polkam Kejaksaan Agung yang meminta buku itu tidak diedarkan sebelum ada clearance dari pihak Kejaksaan Agung. Tiga hari kemudian Kadit Polkam kembali menelepon meminta Hasta Mitra menyerahkan dua eksemplar *Bumi Manusia* tanpa mengulangi permintaan sebelumnya. Karena tidak ada tanggapan lebih lanjut, penerbit mulai mengedarkan buku tersebut tanggal 25 Agustus, dan dalam waktu duabelas hari, seluruh cetakan pertama sudah habis terjual. Beberapa eksemplar dikirimkan kepada istri-istri pejabat tinggi negara, termasuk Tien Soeharto, sebagai simbol penghormatan kepada tokoh ibu.

Penerbitan itu mendapat sambutan baik dari pers. Dua minggu setelah diterbitkan, muncul ulasan dari Parakitri Tahi Simbolon dalam harian *Kompas* yang ditutup dengan pernyataan, '... agaknya ia [*Bumi Manusia*] akan tampil di sana tak kalah dari karya-karya utama yang telah berhasil menjangkau hadiah Nobel.' Sejumlah suratkabar, termasuk harian *Angkatan Bersenjata* milik Mabes ABRI, memberi tempat bagi ulasan-ulasan yang mendukung penerbitan *Bumi Manusia*. Hanya beberapa penerbitan saja yang membatalkan pemuatan ulasan seperti itu karena redakturnya mendapat 'himbauan' melalui telepon, seperti berkala *Mutiara*, yang membatalkan pemuatan tulisan Aneki Andries dan Parikesit untuk edisi 17-30 September 1980.

Tidak sampai satu bulan setelah diterbitkan *Bumi Manusia* mulai mendapat perhatian khusus dari aparat keamanan. Buku itu dibicarakan dalam Rapat Panitia Kerja Tetap (Panjatap) dalam lingkungan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tanggal 9 September 1980. Dalam rapat itu disampaikan bahwa aparat keamanan menilai buku tersebut mengandung 'isi pertentangan kelas' dan karena itu dianggap rawan. Rapat juga menghimbau agar Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan segera melarang peredaran buku itu di wilayah kerjanya, dan meminta seluruh pejabat di lingkungan departemen tersebut agar tidak membeli dan menyimpan buku itu. Sekjen Depdikbud, Soetanto Wirjoprasonto kemudian mengeluarkan surat edaran memenuhi himbauan tersebut, dan untuk menguatkan alasannya dikatakan 'Bumi Manusia tersebut sudah sampai beredar dan kemudian oleh Kejaksaan Agung dilarang diedarkan lagi'. Kenyataannya buku itu baru resmi dilarang oleh Jaksa Agung bulan Mei 1981 melalui SK No. Kep-052/JA/5/1981.

Tanggal 13 September 1980, Hasjim Rachman yang menjadi Direktur Hasta Mitra dipanggil menghadap Kejaksaan Agung. Pertemuan yang berlangsung selama tiga hari itu tidak mencapai kesimpulan atau kesepakatan, sehingga penerbit meneruskan niatnya mencetak ulang buku tersebut. Tanggal 2 Oktober giliran Jusuf Isak dipanggil menghadap Kejaksaan Agung yang intinya diminta untuk menghentikan kegiatan penerbitannya. Tekanan tidak resmi ini tidak ditanggapi serius oleh penerbit, yang berpegang pada mekanisme resmi sesuai UU No. 4/Pnps/1963 tentang pelarangan buku. Reaksi keras mulai bermunculan dari pejabat pemerintah lainnya. Dirjen Pengamanan Hubungan Luar Negeri, Brigjen Yono Atmodjo misalnya mengingatkan beredarnya buku-buku yang menceritakan 'perjuangan kelas', karya bekas tahanan politik, yang menurutnya akan 'menimbulkan semangat pemberontakan dan kontradiksi, dan bisa menjadi batu loncatan bagi *come-back*nya PKI'. Buletin *Teritorial* terbitan Dephankam lebih lugas mengulas 'bahaya' buku *Bumi Manusia*. Dalam edisi September 1980 tertulis:

> 1) Pramoedya Ananta Toer masih belum menunjukkan kemauannya untuk melepaskan idiologi komunisnya, bahkan berusaha untuk menonjolkan diri sebagai tokoh melalui karya tulisnya.
> 2) Terdapat kelompok penyanjung tarhadap [sic] buku 'Bumi Manusia' secara berlebih-lebihan dengan tujuan komersial agar masyarakat mau membeli buku tersebut dengan harga tinggi tanpa memikirkan ekses gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat ditimbulkannya.

Artikel itu ditutup dengan pengarahan kepada aparatur teritorial yang mengatakan:

1) Agar Aparatur Teritorial mengambil langkah-langkah supaya masyarakat luas tidak terpancing dengan judul karya tulis Pramoedya, serta menjelaskan latarbelakang serta sasaran yang ingin dicapai oleh penulis maupun kelompoknya.
2) Agar masyarakat tetap waspada bahwa ancaman komunis adalah tetap merupakan bahaya latent, yang penetrasinya kembali dapat melewati cara-cara dalam berbagai bentuk antara lain lewat kebudayaan.

Bersamaan dengan itu kampanye 'meningkatkan kewaspadaan' terhadap kemungkinan kembali gerakan komunis Indonesia mulai dilancarkan berbagai pihak. Harian *Pos Kota* tanggal 19 September 1980 misalnya menuliskan tulisan dari Soegiarso S, pensiunan perwira menengah intelijen, yang mempermasalahkan kehadiran eks-tapol dalam masyarakat, dan secara tidak langsung menghubungkannya dengan perampokan dan tindakan kriminal lainnya yang memang meningkat pada saat itu. Suratkabar yang sama empat hari kemudian menurunkan tulisan Rosihan Anwar yang merekam 'dialog' di antara dua teman:

> Lalu ada satu hal, apa artinya orang-orang bekas tahanan G-30-S/PKI atau yang pernah dikirim ke Pulau buru, belakangan ini diberitakan secara menyolok mata di sementara koran atau majalah. Orang-orang yang dimaksud itu baru mengarang buku, dan buku itu dijajakan kepada khalayak ramai sebagai buku yang tiada taranya. Selama Orde Baru ini, begitulah kesan hendak ditimbulkan, buku-buku yang diterbitkan hanyalah kerdil belaka, dan hanyalah dengan keluarnya buku karangan orang-orang Pulau Buru, barulah terdapat karya yang betul-betul hebat...
>
> Aku tidak tahu mengapat sementara majalah dan koran itu membesar-besarkan kembali orang-orang PKI dahulu? Katanya mereka menganut asas-asas hak asasi manusia, karena pertimbangan kemanusiaan, dan

entah apalagi.
Ini sikap kekanak-kanakan sekali. Apakah wartawan majalah atau koran itu belum juga mengerti, jika bermain-main dengan orang-orang PKI, satu ketika mereka bisa terbakar sendiri?
... Mungkin Laksusda juga sedang mengamati gejala ini yaitu aktifnya kembali orang-orang bekas tahanan G-30-S/PKI dalam bidang karang-mengarang. Dan pada suatu ketika nanti, mungkin Laksusda akan mengambil tindakan, siapa tahu?

Tindakan yang diharapkan itu mulai datang pada minggu pertama bulan Oktober, berarti dua bulan setelah *Bumi Manusia* diterbitkan. Kakanwil Depdikbud Jawa Timur mengeluarkan larangan tanggal 3 Oktober, yang disusul oleh Kakanwil Depdikbud Kalimantan Selatan tanggal 7 Oktober dan Kakanwil Depdikbud DI Yogyakarta, GBPH Poeger, dua hari kemudian. Setelah itu berturut-turut menyusul dari pejabat serupa di Sumatra Utara, Aceh dan daerah-daerah lainnya. Di lembaga-lembaga pendidikan seperti universitas dan sekolah menengah, pelarangan oleh Sekjen Depdikbud ditempel di papan pengumuman agar diketahui penghuninya. Mendikbud, Daoed Joesoef yang pada saat itu masih berada di luar negeri, baru memberi komentar beberapa minggu sesudahnya, bahwa penggunaan buku itu di sekolah atau lembaga pendidikan dapat 'mempengaruhi anak kepada ideologi yang tidak dikehendaki'.

Pengurus Pusat IKAPI mengambil tindakan lain dengan menolak permintaan Hastra Mitra agar *Bumi Manusia* disertakan dalam Pameran Buku Internasional di Frankfurt bulan Oktober 1980. Alasannya buku tersebut sedang dalam pemeriksaan Kejaksaan Agung dan untuk sementara waktu tidak dapat diedarkan. Ketua MUI, Prof Dr Hamka, sekalipun mengaku belum membaca isinya, menyatakan yakin bahwa pelarangan itu berdasarkan pertimbangan yang masak, untuk mencegah agar anak muda dan pelajar tidak terpengaruh oleh 'hal-hal yang tidak bisa dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku di Indonesia'. Semua tindakan dan pernyataan itu muncul sebelum ada keputusan resmi dari Kejaksaan Agung, yang ternyata memerlukan waktu cukup lama untuk

menjatuhkan larangan. Di sisi lain tindakan serempak berbagai pihak ini termasuk penulis-penulis yang mengobarkan 'bahaya' penerbitan *Bumi Manusia*, sebenarnya menggambarkan cara kerja rezim pelarangan dalam kenyataan. Dimulai dari reaksi Dephankam dalam Buletin *Teritorial* isu 'bahaya' merebak ke berbagai instansi lain, dan juga mendapat sambutan oleh Soegiarso S, seorang penulis yang juga pen-siunan perwira intelijen dan Rosihan Anwar. Walaupun tidak ada data tentang hubungan masing-masing unsur ini secara organik, setiap tindakan itu ikut mendorong keputusan Jaksa Agung beberapa bulan berikutnya.

Penerbit Hasta Mitra sendiri mempersoalkan tindak pelarangan oleh Depdikbud, baik dari segi keabsahan hukum karena Jaksa Agung sendiri, sebagai pihak yang berwenang, belum mengeluarkan surat keputusan, maupun dari segi alasan pelarangannya yaitu 'mengandung isi perjuangan kelas'. Menurut Hasjim Rachman dalam pernyataan tertulis tanggal 16 Oktober, alasan itu disusun dari pembacaan secara sepotong-potong terhadap beberapa baris atau kalimat yang dilepaskan dari keseluruhan cerita. Itu semua menunjukkan bahwa pelarangan itu dijatuhkan lebih karena asal usul pengarangnya sebagai eks-tapol ketimbang isi dari tulisannya. Praktek pembacaan seperti ini kemudian juga dipakai untuk menyusun alasan pelarangan buku-buku Pramoedya yang lainnya. Cukup banyak pihak yang menolak larangan itu dengan berbagai alasan. Kalangan DPR menilai pelarangan itu mencerminkan kurangnya koordinasi dalam pemerintah, dan tumpang-tindih dalam mengambil tindakan. Sebagian sastrawan lebih tegas menolak pelarangan itu karena alasan kreativitas dan sumbangan karya sastra terhadap sebuah bangsa. Gatot Kusumo dari Dewan Kesenian Surabaya misalnya mengatakan pemerintah sebaiknya lebih terbuka terhadap karya sastra karena menyangkut prospek yang panjang, dan tidak dapat dilihat dalam kerangka kepentingan jangka pendek saja. Wiratmo Soekito juga berpendapat serupa dan mengatakan buku apapun sebaiknya tidak dilarang, sekalipun tidak sepakat dengan isinya.

Memasuki tahun 1981 tindakan pemerintah semakin keras. Di Yogyakarta *Bumi Manusia* disita oleh petugas polisi dari pedagang buku

di kompleks pertokoan Shopping Centre berbekal instruksi Depdikbud di atas. Percetakan Ampat Lima yang mencetak *Bumi Manusia* dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 Januari 1981 dan secara lisan diminta menghentikan pencetakan berikutnya. Petugas kejaksaan Rasjid SH mengatakan permintaan itu berdasarkan instruksi dari Kadit Polkam Kejaksaan Agung, Susandi SH. Aparat tambah 'panas' karena peringatan dan tekanan di sana-sini justru dijawab Hasta Mitra dengan menerbitkan buku kedua, *Anak Semua Bangsa*.

Terbitnya buku kedua ini mengundang reaksi keras. Di Ujungpandang tokoh-tokoh setempat melontarkan pendapat mereka tentang penerbitan tersebut sebagai 'kenyataan yang sangat mencemaskan'. Suratkabar *Pancasila* yang terbit di kota itu, dalam edisi Maret 1981 menurunkan laporan dengan judul menantang 'Usaha Pencemaran Idiologi Negara', menjelaskan betapa karya-karya Pramoedya bertentangan dengan Pancasila karena mengandung 'paham komunis' dan ditulis oleh seorang eks-tapol. Di Lumajang, sejumlah tokoh juga menandatangani surat pernyataan menuntut buku-buku Pramoedya dilarang beredar dan mengumumkannya dalam suatu pertemuan yang juga dihadiri oleh Muspida setempat. Para penandatangan menyerukan kepada 'semua pejuang di tanah air untuk menjaga persatuan menghadapi bahaya laten PKI yang kini aktivitasnya lewat seni sastra dalam wujud roman, novel dan sebagainya.' Di kota-kota lain seruan serupa muncul dari pimpinan organisasi masyarakat, yang umumnya berpendapat seragam bahwa buku-buku Pramoedya merupakan ancaman besar bagi 'persatuan dan kesatuan bangsa', walau pengertian itu tidak pernah dirinci lebih lanjut.

Di tingkat nasional juga ada usaha 'pengganyangan' serupa. Pada tanggal 18 sampai 23 April 1981, di Gedung Joang 45 Jakarta, diselenggarakan dialog membahas karya-karya Pramoedya. Penyelenggaranya, Kelompok Diskusi 17 pimpinan Dolf Sopamena mengundang pimpinan organisasi-organisasi keagamaan dan pemuda untuk menjadi pembicara dalam acara dialog tersebut. Tapi dari 14 pembicara yang dijadwalkan hanya separuh yang hadir memenuhi undangan, dan

beberapa lainnya menyampaikan pesan tertulis karena tidak dapat hadir. Dalam 'Hasil Dialog' yang diumumkan kelompok diskusi itu tercantum:

> Peserta Dialog berpendapat: Didalam kedua Buku Pramoediya Ananta Toer jelas secara terselubung dan dengan kemampuan gaya bahasanya yang memukau menitipkan beberapa ajaran Kominis Melalui cara ini Pram berusaha dengan segala keutuhannya memaksakan pembaca untuk menanamkan kembali faham Marxisme/Leninisme dalam cara berfikir dan tindakannya.
> Untuk itu Pram mencoba melalui Budaya dengan bukunya diatas mengajak/mempengaruhi Pelajar, Mahasiswa dan Seniman serta Golongan Muda untuk kembali memahami ajaran-ajaran Kominis secara bertahap sesuai dengan kemampuan tanggapan pembacanya.
> Karena Pram adalah Tokoh Lekra senimannya PKI dengan keboleh-annya menulis dan dibenarkan untuk menulis, jelas ia menggunakan ujung tombak penanya untuk mengembalikan secara bertahap ajaran dari mana tempat ia berpijak.
> Karena kita mengetahui tokoh diatas adalah tokoh yang paling terakhir pemulangannya dari Pulau Buru maka fahamnya jelas faham Komunis.
> Dan kita mengetahui bahwa ketetapan MPR sebagai Lembaga tertinggi telah menyepakati bahwa Kominis merupakan bahaya laten bagi negara kita yang berazaskan Pancasila, maka jelas tindakan Pram tak dapat kita tolerer.[4]

Seperti tuntutan pelarangan lainnya, dokumen itu tidak berhasil mencatat dengan jelas bagian-bagian apa dari *Bumi Manusia* dan *Anak Semua Bangsa* yang mengandung ajaran 'kominis' atau Marxisme-Leninisme. Dari butir-butir di atas terlihat tekanannya pada kenyataan

4. Diketik sesuai aslinya dari 'Hasil Dialog Pekan Diskusi Antara Kelompok Diskusi Tujuh Belas Dengan Organisasi Agama/Perguruan Tinggi/Tokoh Pemuda dan Pemuka Masyarakat, Masalah Roman Karya Poelau Buru Karya Pramoediya Ananta Toer: Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa', dalam Dokumentasi Pramoedya Ananta Toer 1981, hlm. 202-203.

bahwa Pramoedya adalah bekas tahanan politik, dan kenyataan itu sudah cukup untuk menuntut pelarangan. Hal itu ditegaskan dalam kesimpulan dokumen tersebut yang menuntut agar Pramoedya tidak diperkenankan menulis karena 'segala tulisannya selalu membawa misi tertentu yaitu ajaran komunis'.

Beberapa kritik yang lebih canggih, dalam arti mempersoalkan isi buku bukan hanya diri pengarang, juga mulai dilancarkan. Yusuf Abdullah Puar dalam tulisannya di *Panji Masyarakat* 20 April 1981, mengatakan gambaran tokoh Minke dalam *Bumi Manusia* yang tidak mementingkan agama dan susila, kebelanda-belandaan, romantis nakal dan menjurus ke *playboy* tidak cocok dengan pengetahuannya tentang Tirto Adhi Soerjo, yang digambarkan sebagai Minke dalam novel tersebut. Paduan 'kecanggihan' ini dan pendekatan keamanan nampak dalam ulasan Mohammad Noer dalam *Surabaya Post* tanggal 13 April 1981. Setelah seperti biasanya menilai sosok Pramoedya sebagai eks-tapol, dikatakannya:

> Jalannya cerita seolah-olah dangkal dan landai, sehingga mudah untuk diikuti, akan tetapi kalau didalami, pembaca akan terperosok dalam suatu labirint persoalan yang terus menerus, penuh aksi dan reaksi dengan problema pertentangan, kontroversial, antagonistik dan bahkan konfrontatif... Kalau dibaca oleh pembaca yang kurang kritis, apalagi kurang tangguh daya serapnya dan mudah meng-iya-kan, disertai oleh jiwa yang ambisius dan militan, mudah menjerumuskannya ke arah tumbuhnya sikap anarkhistis, anti semua yang ada, dengan menganggap semua yang ada itu salah dan tidak adil dan yang karenanya harus dihancurkan (nihilisme)...

Gempuran terhadap *Bumi Manusia* dan *Anak Semua Bangsa* makin meluas menjelang hari pelarangannya, dan bagi Kopkamtib yang pertama kali mengeluarkan larangan, semua itu sudah menjadi bukti cukup bahwa buku-buku Pramoedya memang 'meresahkan'. Tulisan-tulisan yang mendukung Pramoedya pada awalnya, dan dihimbau untuk tidak dimuat di masa selanjutnya, tentu tidak perlu menjadi bahan pertimbangan karena justru mengganggu proses penciptaan cita

'mengganggu ketertiban umum'. Tanggal 22 Mei 1981 Kopkamtib mengeluarkan SK No. K-22/Kopkam/V/1981 yang melarang peredaran kedua buku tersebut. Karena surat tersebut tidak diumumkan maka alasan pelarangannya juga tidak diketahui dengan jelas. Seminggu kemudian menyusul SK No. Kep-052/JA/5/1981 yang menegaskan pelarangan tersebut dan sekaligus mengumumkannya kepada masyarakat. Alasan pelarangannya memperlihatkan betapa kampanye anti-Pramoedya yang berlangsung selama beberapa bulan sebelumnya sangat berpengaruh pada keputusan itu. Antara lain dikatakan *Bumi Manusia* dan *Anak Semua Bangsa* telah 'menimbulkan tanggapan di berbagai kalangan masyarakat yang telah berkembang dan mempengaruhi situasi keamanan dan ketertiban'. Selanjutnya surat keputusan itu juga menyebut Tap XXV/MPRS/1966 tentang pelarangan PKI serta penyebaran ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai dasar pelarangan, jadi sesuai dengan suara-suara yang menuntut pelarangan kedua buku itu.

Tanggapan terhadap pelarangan ini bermacam-macam, walau tidak berpengaruh terhadap larangan yang dijatuhkan oleh Jaksa Agung. Dalam kasus-kasus pelarangan buku Pramoedya yang lain, secara umum prosesnya kurang lebih serupa. Selalu ada saja pihak yang mengajukan keberatan atau bahkan menuntut pelarangan sebelum Jaksa Agung mengambil keputusan. Pelarangan *Bumi Manusia* dan *Anak Semua Bangsa* bagaimanapun adalah kasus yang spektakuler karena melibatkan begitu banyak pihak yang mendukung rezim pelarangan di satu pihak, dan juga mengundang komentar kritis dari mereka yang menentang pelarangan di pihak lain. Di samping itu pers masih bersifat terbuka dalam menampilkan perbedaan pandangan, sekalipun untuk masa sesudahnya dikenakan sensor tidak resmi dari pihak berwenang.

Buku-buku Pramoedya Ananta Toer yang Dilarang, 1965-1995

1965

1. *Subuh*, Jakarta: Balai Pustaka, 1950
   (Instruksi menteri PD dan K)

2. *Pertjikan Revolusi*, Jakarta: Balai Pustaka, 1951 (No. 1381/1965)
3. *Keluarga Gerilya*, Jakarta: Gapura
4. *Mereka yang Dilumpuhkan*, Jakarta
5. *Ditepi Kali Bekasi*, Jakarta: Gapura
6. *Bukan Pasar Malam*, Jakarta: Balai Pustaka, 1951
7. *Tjeritera dari Blora*, Jakarta: Nusantara, 1954
8. *Gulat di Jakarta*, Jakarta: Grafika, 1957
9. *Tjeritera Tjalon Arang*, Jakarta: Balai Pustaka, 1957
10. *Sekali Peristiwa di Banten Selatan*, Jakarta: Djawatan Penempatan Tenaga Kerja, PUT
11. *Panggil Aku Kartini Sadja*, Djilid I, Jakarta: Nusantara, 1962
12. *Panggil Aku Kartini Sadja*, Djilid II, Jakarta: Nusantara, 1962
13. *Hoa Kiau di Indonesia*, Jakarta: Nusantara, 1962

1981

14. *Bumi Manusia*, Jakarta: Hasta Mitra, 1980 (SK No. Kep-052/JA/5/1981)
15. *Anak Semua Bangsa*, Jakarta: Hasta Mitra, 1981

1986

16. *Jejak Langkah*, Jakarta: Hasta Mitra, 1985 (SK No. Kep-036/JA/5/1986)
17. *Sang Pemula*, Jakarta: Hasta Mitra, 1985

1988

18. *Rumah Kaca*, Jakarta: Hasta Mitra, 1988 SK No. Kep-061/JA/1988
19. *Gadis Pantai*, Jakarta: Hasta Mitra, 1988
20. Mukti, *Hikayat Siti Mariah*, (penyunting Pramoedya Ananta Toer) Jakarta: Hasta Mitra, 1988 (SK No. Kep-081/JA/8/1988)

1995

21. *Nyanyi Sunyi Seorang Bisu*, Jakarta: Lentera, 1995
22. *Memoar Oei Tjoe Tat* (penyunting Pramoedya Ananta Toer dan Stanley), Jakarta: Hasta Mitra

(Sumber: Dokumentasi Jaringan Kerja Budaya)

Pelarangan karya-karya Pramoedya hampir selalu melibatkan instansi keamanan seperti Kopkamtib sampai tahun 1988 dan Bakorstanas atau Badan Intelijen ABRI pada masa sesudahnya, seperti dalam kasus pelarangan *Nyanyi Sunyi Seorang Bisu* pada tahun 1995. Hal ini tidak lepas dari kenyataan bahwa Pramoedya adalah bekas tahanan politik yang terus mendapat pengawasan dari aparat keamanan, baik dengan cara memberi cap 'ET' pada kartu identitas maupun dengan cara mengawasi kegiatannya dalam masyarakat.

Pelarangan karya-karyanya menjadi bukti betapa kepentingan 'penguasa sastra' untuk membersihkan kehidupan sastra dari politik berjalan seiring dengan kepentingan penguasa politik untuk menjaga 'subversi' melalui kesusastraan. Dalam menjaga 'stabilitas' ini penguasa politik, seperti bisa dilihat dalam kasus-kasus pelarangan buku agama, juga mendapat dukungan dari berbagai pihak yang juga merasakan kehadiran yang terlarang ini sebagai ancaman. Dalam hal ini 'ancaman' tidak selalu harus bersifat nyata, tapi bisa muncul dari pengalaman sejarah tertentu atau pemahaman sejarah untuk kepentingan masakini. Dukungan 'penguasa sastra' terhadap pelarangan karya-karya Pramoedya, bukan tanpa perbedaan pendapat, karena beberapa sastrawan dan penulis jelas mengatakan ketidaksetujuan terhadap pelarangan itu. Sampai saat inipun tidak pernah terdengar tuntutan dari kalangan sastrawan sendiri agar karya-karya Pramoedya dinyatakan terlarang. Justru karena 'penguasa sastra' tidak memiliki sikap yang sama dan solid - bedakan dengan kasus pelarangan buku-buku agama di mana Departemen Agama dan MUI memainkan peran penting dengan sikap mereka yang begitu solid - aparat keamanan berperan lebih besar dalam menentukan batas-batas.

* * *

Pelarangan karya-karya Pramoedya Ananta Toer, sekalipun begitu menonjol dan kontroversial, tentu bukan satu-satunya kasus pelarangan karya sastra selama masa Orde Baru. Seperti disebutkan di atas, pelarangan terhadap karya-karya Pramoedya pada tahun 1965 juga

mencantumkan sejumlah besar karya pengarang lain yang 'dituduh terlibat G-3-S/PKI, sekalipun kemudian 'keterlibatan' itu tidak pernah dibuktikan. Secara resmi Jaksa Agung tidak mengeluarkan larangan lagi bagi karya-karya pengarang tersebut, tapi sudah timbul anggapan umum bahwa semua karya pengarang yang tercantum di dalam lampiran instruksi itu termasuk kategori 'dilarang'. Di Perpustakaan Nasional yang sedianya menyimpan semua karya yang pernah diterbitkan di Indonesia, buku-buku semacam itu disimpan dalam ruangan khusus yang hanya dapat diakses dengan izin dari Bakorstanas atau lembaga berwenang lainnya. Paduan konsep yang memisahkan sastra dan politik serta konsep 'stabilitas nasional' penguasa politik kemudian juga dipakai dalam penilaian karya-karya dari zaman kolonial. Di berbagai perpustakaan karya-karya para penulis nasionalis radikal seperti Mas Marco Kartodikromo, Rustam Effendi, atau Soemantri, hanya tercan-tum di dalam katalog dengan kategori 'dibekukan'. Sampai saat ini belum bisa ditemukan penjelasan resmi dari pihak perpustakaan maupun aparat keamanan - yang kabarnya memberi instruksi pembe-kuan itu - tentang alasan pelarangan tersebut.

Pengekangan imajinasi juga tidak hanya menjadi milik penulis ekstapol atau penulis yang pernah terlibat dalam aktivitas tertentu sehingga bisa dituduh 'terlibat G-30-S/PKI'. HB Jassin, salah satu tokoh sastra Indonesia di masa Orde Baru, bahkan pernah diajukan ke pengadilan karena dianggap melindungi Ki Panjikusmin, pengarang cerita pendek 'Langit Makin Mendung' yang dimuat majalah *Sastra* yang dipimpinnya. Penyair Rendra pada tahun 1970-an juga sering mendapat masalah karena sajak-sajaknya dianggap 'berbau politik'. ■

BAB VII

PENUTUP DAN REKOMENDASI

Uraian dalam buku ini memperlihatkan bahwa lembaga pelarangan buku sesungguhnya merupakan alat bagi penguasa Orde Baru untuk mengawasi dan mengontrol pembentukan kesadaran masyarakat Indonesia. Setiap tindak pelarangan pada dasarnya adalah pembatasan dan dengan sendirinya pelanggaran hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi yang diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Lebih jauh dari itu tindak pelarangan merupakan pelecehan terhadap kecerdasan bangsa untuk memilah barang cetakan yang 'baik' dan 'buruk' bagi perkembangan dirinya. Berulangkali pejabat pemerintah, baik di tingkat nasional maupun lokal, secara eksplisit mengatakan bahwa masyarakat masih 'terlalu bodoh' untuk menerima hal-hal yang kontroversial sifatnya.

Selama ini pihak Kejaksaan Agung memegang kuasa untuk menentukan barang cetakan yang boleh dan tidak boleh beredar di masyarakat, sehingga alam pengetahuan dari jutaan pembaca buku dan konsumen barang cetakan menjadi bergantung pada 'kebijaksanaan' pejabat lembaga ini. Dalam berbagai kasus terlihat bahwa pelarangan buku lebih berkaitan dengan situasi politik yang sangat spesifik - seperti sikap politik penulisnya - sehingga argumen 'ketertiban umum' atau 'stabilitas nasional' menjadi tidak berdasar. Dengan kata lain konsep seperti 'ketertiban umum' hanya menjadi alat untuk membenarkan tindakan politik penguasa untuk membatasi kesadaran politik masyarakat. Pelarangan kegiatan kreatif, seperti pencekalan pembicara dalam seminar atau pembubaran acara kesenian misalnya, dapat dilihat dalam kerangka yang sama.

Dari penelusuran terhadap kasus-kasus pelarangan buku juga terlihat bahwa lembaga pelarangan merupakan bagian dari mekanisme kontrol yang lebih luas terhadap kesadaran dan kegiatan masyarakat, bukan hanya di bidang politik, tapi juga kebudayaan, sastra, dan keagamaan. Hal ini yang bisa menjelaskan mengapa lembaga-lembaga pemerintah di luar Kejaksaan Agung - seperti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Agama, dan Badan Intelijen ABRI - seringkali melakukan intervensi, dan mengambil keputusan sendiri tanpa menunggu keputusan Jaksa Agung. Keseluruhan jaringan institusi yang terlibat dalam kasus-kasus pelarangan ini membentuk sebuah rezim, dan pertumbuhan dan perkembangannya terkait erat dengan meningkatnya dominasi Orde Baru secara keseluruhan.

Hampir seluruh isi buku ini ditulis pada masa sebelum pemerintahan Soeharto berakhir pada bulan Mei 1998. Cukup banyak perubahan terjadi setelah itu, yang sering disebut sebagai 'era reformasi'. Partai politik dan organisasi massa baru didirikan, mendobrak kebekuan politik yang dipelihara rezim Orde Baru selama 32 tahun, dan seiring dengan itu bermunculan buku-buku dan penerbitan berkala yang secara kritis melihat sistem Orde Baru dan mengecam perilaku penguasa yang sewenang-wenang. Banyak tema yang semula dianggap tabu, sekarang diterbitkan dalam berbagai bentuk maupun disiarkan melalui media elektronik, seperti pengusutan harta kekayaan keluarga Jenderal Soeharto, pelanggaran hak asasi manusia oleh ABRI atau korupsi pejabat pemerintah di pusat maupun daerah. Pemerintah sepertinya melonggarkan kontrol terhadap produksi dan distribusi barang cetakan, dengan membiarkan penerbitan yang 'sensitif' beredar di jalan-jalan raya, kios majalah maupun toko buku.

Namun, mungkin tanpa disadari, secara kelembagaan belum ada - atau bahkan tidak ada - perubahan yang berarti. Kejaksaan Agung tetap memegang wewenang untuk melarang buku, dan lembaga-lembaga pendukungnya pun tetap dipertahankan. Semua undang-undang dan aturan hukum yang mengancam kebebasan berekspresi, seperti diuraikan dalam bab-bab buku ini, masih berlaku dan dapat digunakan jika dirasa perlu oleh penguasa. Saling-silang institusi yang membentuk

rezim pelarangan masih kokoh berdiri, sepertinya tidak tersentuh oleh era 'reformasi' sekarang ini. Tafsir terhadap konsep 'stabilitas nasional', 'ketertiban umum' dan sebagainya tetap dimonopoli oleh lembaga-lembaga negara.

Banyak analisis yang menilai tidak adanya perubahan secara kelembagaan ini sebagai keterbatasan 'gerakan reformasi', dan sekaligus ancaman bagi masa depan kehidupan sosial-politik yang bebas dan demokratik di masa mendatang. Dalam hal ini aktivis hak asasi manusia dan para pejuang keadilan dan demokrasi di negeri pada umumnya, perlu mengingat lagi pengalaman sejarah, yaitu masa muncul dan berkembangnya rezim Orde Baru. Pada masa awal ini, kehidupan politik juga digambarkan demokratik, paling tidak bagi kelas menengah pendukungnya dan sebagian elit politik yang ikut menjatuhkan Soekarno dari jabatannya. Pada masa transisi dan konsolidasi Orde Baru ini perubahan kelembagaan pun sangat terbatas, dan tidak ada usaha yang sistematis untuk melindungi dan menjamin hak-hak sipil dan politik, termasuk kebebasan berekspresi.

Seperti diketahui, setelah rezim Orde Baru berhasil melampaui tahap konsolidasi, maka rezim itu tumbuh menjadi kekuatan yang sangat besar dan masuk ke segala lapisan kehidupan masyarakat. Pers adalah salah satu korban pertama, ketika sejumlah penerbitan yang mendukung munculnya rezim tersebut, dibredel oleh yang didukung. Dalam waktu kurang dari 10 tahun Angkatan Darat berhasil mengendalikan organisasi-organisasi politik, baik melalui intervensi maupun represi. Mereka yang mencoba melawan proses penjarahan politik ini kerap menjadi korban penindasan, dengan disekap di tempat-tempat tahanan, diadili dan dijatuhi hukuman, bahkan dibunuh atau hilang tanpa bekas. Ironisnya, semua produk hukum untuk membenarkan tindakan tersebut - dalam konteks pelarangan buku, UU No. 4/PNPS/1963 - adalah produk dari pemerintahan Soekarno yang hendak 'direformasi'.

Kepercayaan dari para pendukung Orde Baru di masa awalnya mungkin membuat masalah kelembagaan ini tidak diperhatikan atau tidak dianggap penting. Tidak disadari bahwa pernyataan seperti 'memperjuangkan demokrasi' atau 'tekad reformasi' dapat diubah,

ditekuk-tekuk atau bahkan dicabut semudah mengucapkannya. Demokrasi tidak hidup dari pernyataan yang bernada demokratik, melainkan dari pelembagaan kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat. Dalam pelembagaan itu dengan sendirinya tercakup kesempatan bagi masyarakat untuk mengontrol pemegang kuasa seandainya terjadi penyimpangan atau penyelewengan. Tanpa itu semua maka sangat besar 'demokrasi', 'keadilan' atau 'reformasi' hanya rangkaian huruf tanpa makna seperti yang dialami selama 32 tahun di bawah kekuasaan Jenderal Soeharto.

Karena itu dalam bagian penutup ini akan disampaikan beberapa butir rekomendasi untuk melembagakan kebebasan berekspresi, khususnya menyangkut pelarangan buku:

1. Mencabut UU No. 4/PNPS/1963 dan pasal-pasal dalam UU No. 5/1991 tentang Kejaksaan Agung yang memberi kewenangan begitu besar kepada Jaksa Agung dalam mengontrol peredaran barang cetakan.
2. Meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik 1966, Kovenan Hak-hak Sosial, Ekonomi dan Budaya, dan instrumen hak asasi manusia internasional lainnya yang menjamin dan melindungi warga negara dari tindakan represif pemerintah yang membatasi kebebasan berekspresi.
3. Mencabut semua aturan hukum yang memberi kewenangan kepada lembaga-lembaga pemerintah untuk membatasi peredaran barang cetakan, seperti Keppres 29/1988 tentang pembentukan Bakorstanas, karena terbukti tidak memiliki alasan yang jelas dan dalam prakteknya melahirkan pelanggaran hak asasi manusia.
4. Menghapus 'wewenang' lembaga-lembaga pemerintahan untuk melakukan pelarangan atas nama 'stabilitas nasional' dan 'ketertiban umum', seperti yang dilakukan oleh Departemen Agama, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau Badan Intelijen ABRI. Tindakan-tindakan sepihak yang merugikan masyarakat luas tersebut harus dibatasi dan diatur melalui undang-undang.

5. Mengenai pelarangan buku di masa lalu, pemerintah hendaknya melakukan peninjauan kembali terhadap semua keputusan pelarangan tersebut bersama unsur-unsur masyarakat. Sementara menunggu hasil peninjauan kembali tersebut, semua barang cetakan yang dinyatakan terlarang, diizinkan beredar kembali melalui perpustakaan umum dan fasilitas publik lainnya.
6. Untuk selanjutnya institusi pelarangan buku oleh lembaga negara agar dihapuskan. Sebagai gantinya dibentuk tim pembaca yang terdiri atas kalangan ahli dari berbagai bidang, wakil-wakil dari berbagai lapisan dan sektor masyarakat, pejabat pemerintah yang dapat memberi rekomendasi kepada masyarakat mengenai barang cetakan yang beredar secara teratur. ■

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (*The Institute for Policy Research and Advocacy*) disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak asasi manusia pada umumnya — sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Pernyataan Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

ELSAM mempunyai empat kegiatan utama sebagai berikut: (i) studi kebijakan dan/atau hukum yang berdampak pada hak asasi manusia; (ii) advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya; (iii) pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan (iv) penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia.

Penerbitan ELSAM ditujukan untuk masyarakat umum, para penegak hukum, pengambil kebijakan dan yang berkepentingan lainnya. Penerbitan ELSAM terdiri dari:

1. Buku, merupakan hasil studi yang disiapkan oleh ELSAM maupun hasil terjemahan sejumlah naskah instrumen internasional hak asasi manusia atau buku hak asasi manusia.
2. Observasi Persidangan, merupakan hasil laporan terhadap jalannya persidangan dengan menggunakan parameter hak asasi manusia. Persidangan yang menjadi fokus di sini adalah persidangan kasus-kasus politik dan pelanggaran hak asasi manusia.

3. Buletin, merupakan media untuk mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa hak asasi manusia secara reguler kepada masyarakat umum. Buletin ini diberi nama *ASASI.*

Susunan organisasi ELSAM:

Dewan Pengurus. *Ketua:* Drs. Hadimulyo, M.Sc. *Sekretaris:* Asmara Nababan, S.H. *Anggota:* Abdul Hakim G. Nusantara, S.H.,LLM; Sandrayati Moniaga, S.H.; Ir. Augustinus Rumansara, M.Sc; dan Ir. Joseph Adi Prasetyo

Pelaksana Harian. *Direktur Eksekutif:* Abdul Hakim G. Nusantara, S.H.,LLM. *Sekretaris:* Adriana WS. *Kepala Keuangan:* E. Rini Pratsnawaty. *Staf*: Maria Ririhena, Elisabet Maria Sagala. *Tata Usaha:* Khumaedi. *Kepala Divisi Pengembangan Sumber Daya Hak Asasi Manusia:* Sandrayati Moniaga, S.H. *Staf:* Agung Putri Astrid Kartika; Aderito de Jesus Soares, S.H.; Abdul Haris Semendawai, S.H. *Kepala Divisi Pendidikan Publik:* Ifdhal Kasim, S.H. *Staf*: Amiruddin; Otto Adi Yulianto; Sentot Setyosiswanto; Paijo

Alamat.
Jl. Siaga II No 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510.
Telp. (021) 797.2662, 7919.2519, 7919.2564
Facs. (021) 7919.2519
E-mail. elsam@nusa.or.id dan advokasi@rad.net.id

Lampiran

Daftar Pelarangan Buku, 1968-1992

Tahun	Nomor	Pengarang, Judul, Penerbit, Kota, Tahun	Sumber/Dasar
1968	-	*Funk & Wagnalls Standard Reference Encyclopedia*	Kep-121/D.A./11/1969
1971	1.	Zakaria Asawor, *Ik Ben Eeen Papua*	Kep-044/D.A./6/1971
	2.	Kim Byong Sik, *Modern Korea*, International Publisher, New York	Kep-045/D.A./6/1971
	3.	Klimovich, *Al Islam Nusjuu'uhu Wa Mustaqbaluhu*, 1968	Kep-006/D.A./2/1971
	4.	R. Moestopo, *Sosialismus a la Indonesia*, Jakarta	Kep-076/D.A./9/1971
	5.	Slamet Muljana, *Runtuhnja Keradjaan Hindhu-Jawa dan Timbulnya Keradjaan-Keradjaan Islam di Nusantara*, Bharata, Jakarta	Kep-043/D.A./6/1971
1973	-	Muhyidinov, *Al-Qur'an Aqidatuhu Wata'limatuhu*	Kep-033/J.A./6/1973.
1974	1.	Abnar R. Romli, *Orang-orang yang Terhormat*, PT. Sanggabuana, Bandung, 1974	-
	2.	Jusuf Roni, *Risalah Pengakuan Jusuf Roni*	Kep-149/J.A./7/1974

Tahun	Nomor	Pengarang, Judul, Penerbit, Kota, Tahun	Sumber/Dasar
1975	-	Desmond Stevan, et al. *Early Islam*, Time Life International	Kep-003/B.2./5/ 1975
1978	1.	*Buku Biru, Menyongsong Masa Depan*, Dewan Mahasiswa ITB, Bandung, 1978	Kep-62/J.A./5/ 1978
	2.	*Buku Putih Perjuangan Mahasiswa 1978*, Dewan Mahasiswa ITB, Bandung, 1978	Kep-009/J.A./1/ 1978
	3.	Kenneth Cragg, *Azan Panggilan dari Menara Masjid*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1973	Kep-095/J.A./10/ 1978
	4.	M. Nur Idris, H.M. Bakry, Zuber Usman, *Mimbar Djum'at*, Wijaya, Jakarta, 1978	Kep-108/J.A./11/ 1978
	5.	*Indonesia Berjuang*, Gerakan Patriot Indonesia, Luar Negri	Kep-001/J.A./8/ 1978
	6.	*Marhaen Menang*	Kep-091/J.A./9/ 1978
	7.	Brian May, Indonesian Tragedy, Cambridge University Press, London	Kep-093/J.A./0/ 1978
	8.	H.M. Rasjidi, *Sekali Lagi Umat Islam Indonesia Menghadapi Persimpangan Jalan*, Sinar Hudaya, Jakarta	Kep-012/J.A./2/ 1978
	9.	W.F. Wertheim, *Hubungan Suharto dan Kup-Untung: Sebuah Rantai yang Hilang*	Kep-051/J.A./5/ 1978

Tahun	Nomor	Pengarang, Judul, Penerbit, Kota, Tahun	Sumber/Dasar
	10.	Christianto Wibisono, *Wawancara Imajiner dengan Bung karno*, Yayasan Managemen Informasi, Jakarta, 1977	Kep-010/J.A.7/ 1978
	11.	*Perjalanan di Awal Tahun 1978*, DM-ITB	Kep-065/J.A./6/ 1978
1979	1.	Herry akhmadi, *Mendobrak Belenggu Penindasan Rakyat Indonesia*, LBH - DM ITB, bandung, 1979	Kep-002/D/7/ 1979
	2.	P.A. Heuken SJ. *Sabda Allah Yang Diwahyukan menurut Agama Islam dan Agama Kristen*, Yayasan Cipta Loka Caraka - Nusa Indah, Ende - Flores	Kep-048/J.A./7/ 1979
	3.	*The Seventies = Chi She Nien Tai*, The Seventies Publisher Co., Hongkong	Kep-010/J.A./2/ 1979
	4.	*Wasiat Bung Karno*, Gunung Agung, Jakarta	Kep-060/J.A./5/ 1979
1980	1.	Ben Anderson, *Hari-hari Terakhir Kekuasaan Soeharto* (Last Days of Indonesia's Soeharto)	Kep-048/J.A./5/ 1980
	2.	Sukamdani Indro Tjahjono, *Indonesia di Bawah Sepatu Lars*	Kep-0045/J.A./5/ 1980
	3.	Al Hilal, *Ke Arah Masyarakat Membaharu di Bawah Bendera Oposisi*, Dewan Mahasiswa Bandung, Bandung, 1980	Kep-069/J.A./8/ 1980

Tahun	Nomor	Pengarang, Judul, Penerbit, Kota, Tahun	Sumber/Dasar
	4.	Hanish McDonald, *Soeharto's Indonesia*, Fontana/Collins	Kep-066/J.A./7/1980
	5.	*Menggugat Pemerintah Otoriter: Kumpulan Pembelaan Ketua Umum DM ITS, Sekretraris Umum DM ITS dan Pembelaan-Pembelaannya*, Forum Pembelaan Mahasiswa Indonesia (FPMI, Surabaya	Kep-047/J.A./5/1980
	6.	*Petisi 50 Suatu Pengantar Keprihatinan*, Kata Pengantar Dr. Azis Saleh, Yayasan Lembaga Berkonstitusi, Jakarta, 1981	Kep-0118/J.A./10/1980
	7.	Ibrahim G. Zakir, *Dari Jenggawah ke Siria, Badan Kerja Sama Pembelaan Mahasiswa Indonesia (BKS-PMI)*, Jakarta, 1980	Kep-124/J.A./11/1980
1981	1.	A.M. Fatwa, *Peranan Ulama Keraton dan Pengorbanan Ulama Rakyat*	Kep-021/J.A./2/1981
	2.	Pramoedya Ananta Toer, *Anak Semua Bangsa*, Hasta Mitra, Jakarta, 1980	Kep-054/J.A./1981
	3.	————, *Bumi Manusia*, Hasta Mitra, Jakarta, 1980	Kep-052/J.A./5/1981
	4.	A.M. Fatwa, *Tegakkan Pancasila dalam Wajah Manusia Bukan dalam Wajah Hantu*	Kep-004/D/2/1981

Tahun	Nomor	Pengarang, Judul, Penerbit, Kota, Tahun	Sumber/Dasar
1982	1.	Hamran Abie, *Allah Sudah Pilihkan Saya Hidup Baru dalam Kristus*, BPK Sinar Kasih, Jakarta	Kep-039/J.A./5/ 1982
	2.	————, *Allah Tritunggal Maha Esa*, BPK Sinar Kasih, Jakarta	idem
	3.	————, *Allahu Akbar*, BPK Sinar Kasih, Jakarta	idem
	4.	————, *Almasih Yang Dijanjikan*, BPK Sinar Kasih, Jakarta	idem
	5.	————, *Anugerah Keselamatan dan Ibadah Kristiani*, BPK Sinar Kasih, Jakarta	idem
	6.	————, *Benarkah Ada Nubuat Nabi Muhammad dalam Alkitab*, BPK Sinar Kasih, Jakarta	idem
	7.	————, *Jawaban Atas Buku Bibel, Qur'an dan Sains Modern*, BPK Sinar Kasih, Jakarta	idem
	8.	————, *Jesus atau Paulus*, BPK Sinar Kasih, Jakarta	idem
	9.	————, *Kata Chemdah dalam Kitab Hagai, Ibrani*, BPK Sinar Kasih, Jakarta	idem
	10.	————, *Kebenaran Iman kristiani Tidak Tersanggah*, BPK Sinar Kasih, Jakarta	idem

Tahun	Nomor	Pengarang, Judul, Penerbit, Kota, Tahun	Sumber/Dasar
	11.	————, *Keilahian Jesus Kristus*, BPK Sinar Kasih, Jakarta	idem
	12.	————, *Kuasa Roh Kudus*, BPK Sinar Kasih, Jakarta	idem
	13.	————, *Membahas Kematian dan Kebangkitan Yesus Kristus*, BPK Sinar Kasih, Jakarta	idem
	14.	————, Nabi Palsu, BPK Sinar Kasih, Jakarta	idem
	15.	————, *Otorita Alkitab, BPK Sinar Kasih*, Jakarta	idem
	16.	————, *Pribadi Yesus*, BPK Sinar Kasih, Jakarta	idem
	17.	————, *Rahasia Salib*, BPK Sinar Kasih, Jakarta	idem
	18.	————, *Surat dari Dua Tokoh Muslim Jawaban Dari Iman Kristiani*, BPK Sinar Kasih, Jakarta	idem
	19.	————, *Tidak Ada Nubuat Kenabian Muhammad dalam Alkitab*, BPK Sinar Kasih, Jakarta	idem
	20.	*KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dengan Penjelasannya*, Kata Pengantar: Kamil Kamka, Usaha Nasional, Surabaya	Kep-028/J.A./3/1982

Tahun	Nomor	Pengarang, Judul, Penerbit, Kota, Tahun	Sumber/Dasar
	21	Siaw Giok Tjhan, *Lima Jaman: Perwujudan Integrasi Wajar*, Yayasan Jakarta, 1981	Kep-004/J.A./1082
1983	1.	Abdul Kadir Djaelani, *Analisa Politik Dekade Delapan puluhan*, Lembaga Studi Islam, Jakarta, 1983	Kep-228/J.A./11/1983
	2.	R.M. Sugiono Surjuningtyas, *Himpunan Pitutur Luhur*, Banyumas, Purwokerto	Kep-227/J.A./11/1983
	3.	————, *J. Khrisna Murti*, Banyumas Purwokerto	idem
	4.	————, *Perkenalan dengan J. Khrisna Murti*, Banyumas, Purwokerto	idem
	5.	————, *Mengheningkan Cipta*	idem
	6.	————, *Hidup Bahagia*, Banyumas, Purwokerto	idem
	7.	————, *Menghadap Sang Guru Sejati*, Banyumas, Purwokerto	idem
	8.	Siswoyo, P. Bambang, *Petisi 50*, Mayasari, Solo	Kep-012/J.A./1/1983
1984	1.	AH. Nasution, et al., *Tingkah laku Politik Panglima Besar Soedirman*, Karya Unipress, Jakarta	Kep-167/J.A/3/1984
	2.	*Ajaran Inkarusunnah*, Ghalia Indonesia, Jakarta	Kep-R.865/D/7/1984

Tahun	Nomor	Pengarang, Judul, Penerbit, Kota, Tahun	Sumber/Dasar
	3.	Abdul Qadir Djaelani, *Sikap Muslim Terhadap RUU Tentang Organisasi Kemasyarakatan*	Kep-R.865/D/7/ 1984
		Ukuwah Islamiyah, Korps Mubaligh Indonesia, Jakarta	Kep-R.1399/D/ 10/1984
		Yahya Membangun Generasi, Dakwah PII	idem
1985	1.	Hamran Ambrie, *Adu Argumentasi*, BPK Sinar Kasih, Jakarta	Kep-016/J.A./ 1985
	2.	————, *Apologia*, BPK Sinar Kasih, Jakarta	idem
	3.	————, *Dengan kasih Kita Jawab*, BPK Sinar Kasih, Jakarta	idem
	4.	————, *Dialog Tertulis Islam Kristen*, BPK Sinar Kasih, Jakarta	idem
	5.	————, *Dosa Iman Kristiani*, BPK Sinar Kasih, Jakarta	idem
	6.	————, *Injil Palsu Barnabas*, BPK Sinar Kasih, Jakarta	idem
	7.	————, *Jawaban Iman Kristiani Al-Kitabiyah*, BPK Sinar Kasih, Jakarta	idem
	8.	————, *Koreksi Iman Kristen*, BPK Sinar Kasih, Jakarta	idem

Tahun	Nomor	Pengarang, Judul, Penerbit, Kota, Tahun	Sumber/Dasar
	9.	————, *Kritik Muhammad Zulkarnaen Kristologi Yang Keliru*, BPK Sinar Kasih, Jakarta	idem
	10.	————, *Mencari Kebenaran*, BPK Sinar Kasih, Jakarta	idem
	11.	————, *Menjawab Tantangan*, BPK Sinar Kasih, Jakarta	idem
	12.	————, *Mohammad dan Islam*, BPK Sinar Kasih, Jakarta	idem
	13.	————, *Pokok Pembahasan Al Kitab*, BPK Sinar Kasih, Jakarta	idem
	14.	————, *Pokok Pembahasan Siapa*, BPK Sinar Kasih, Jakarta	idem
	15.	————, *Proklotos dan Taubat*, BPK Sinar Kasih, Jakarta	idem
	16.	————, *Siapa Sedia Memberi Jawab Iman*, BPK Sinar Kasih, Jakarta	idem
	17.	————, *Siapakah Putra Abraham Yang Dijadikan Kurban*, BPK Sinar Kasih, Jakarta	idem
	18.	————, *Surat Dari Mesir*, BPK Sinar Kasih, Jakarta	idem
	19.	————, *Tauhid dan Syirik*, BPK Sinar Kasih, Jakarta	idem

Tahun	Nomor	Pengarang, Judul, Penerbit, Kota, Tahun	Sumber/Dasar
	20.	Tony Ardie, *Dakwah Terpidana: Sebuah Pledoi*, Yayasan Bina Mandiri, Jakarta	Kep-046/J.A./6/1985
	21.	Dalini Lubis, *Alam Barzah = Alam Kubur*, Ghalia, Jakarta: Pustaka Saadiyah, Padang Panjang, 1916	Kep-085/J.A./9/1985
	22.	Bilquis Heik, dan R.H. Schneider, *Aku Sebut Allah Bapakku*, Yayasan Cipta Loka Caraka, Jakarta	Kep-092/J.A./10/1985
	23.	Nazwar Syamsu, *Kamus Al-Qur'an*	-
	24.	————, *Terjemahan Al-Qur'an*	-
	25.	————, *Koreksi Terjemahan Al-Qur'an, bacaan Mulia, HB Jassin*	-
	26.	Nazwar Syamsu dan Dalimi Lubis, *Tauhid dan Logika: Al-Qur'an dan Sejarah Manusia*	Kep-085/J.A./1985
	27.	Frederick Djara Wellem, *Amir Sjarifoeddin: Pergumulan Iman dalam Perjuangan Kemerdekaan*, BPK Sinar Kasih, Jakarta	Kep-053/J.A./5/1985
	28.	A.M. Fatwa, *Akhlaq Politik Orde Baru di Mata Umat dan Sorotan Al-Qur'an*	-
	29.	A.H. Nasution, *Buktikan Ikrar Orde Baru*, Fajar Shodiq, Jakarta	Kep-R.366/D./2/1985

Tahun	Nomor	Pengarang, Judul, Penerbit, Kota, Tahun	Sumber/Dasar
	30.	M. Natsir, *Indonesia di Persimpangan Jalan*, Fajar Shodiq, Jakarta	idem
1986	1.	Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1986	Kep-004/J.A./6/1986
	2.	H.R. Dharsono, *Menuntut Janji Orde Baru*	Kep-065/J.A./8/1986
	3.	*Indonesia: de Waarheid omtrent 1965 Suharto Staat Terecht*, Stichting "Indonesia Media", Amsterdam, 1985	Kep-041/J.A./6/1986
	4.	Richard Robinson, *Sejarah Politik Orde Baru*, terjemahan: Aboeprijadi S., M. Ichsan, dan R. Redjowirono, Lembaga Studi Indonesia, Jakarta	Kep-059/J.A./7/1986
	5.	M.S. Shuhary, *Membangun Struktur Masyarakat Islam Indonesia*, Lembaga Studi Islam, Jakarta	Kep-051/J.A./7/1986
	6.	Pramoedya Ananta Toer, *Jejak Langkah*, Hasta Mitra, Jakarta, 1985	Kep-036/J.A./5/1986
	7.	David Jenkis, *Suharto and His Generals: Indonesian Military Politics, 1975-1983*, Cornell Modern Indonesian Project, Ithaca, 1984	-
1987	1.	Djaelani, Abdoel Kadir, *Pemula Islam Menggugat*, Jakarta	Kep-001/J.A./10/1987

Tahun	Nomor	Pengarang, Judul, Penerbit, Kota, Tahun	Sumber/Dasar
	2.	————, *Eksepsi Abdul Kadir Djaelani pada Sidang Negri Jakarta Pusat Tanggal 14 Agustus 1985*, Jakarta	idem
	3.	*Musuh-musuh Islam Melakukan Offensi terhadap Umat Islam Indonesia*, Masyarakat Pelajar Press, Jakarta, 1987	Kep-101/J.A./10/1987
	4.	Y. Fohan, *Siapa Sesungguhnya yang Melakukan Kudeta Terhadap Pemerintahan Presiden Sukarno*, Stichting Media, Amsterdam	Kep-032/J.A./4/1987
	5.	Richard Robinson, *Indonesia: the Rise of Capital*, South of East Asia Publication, Australia	Kep-0047/J.A./5/1987
1988	1.	Harold Crouch, *Regulasi Rejim-rejim Birokrasi Militer-Kasus Indonesia*, Pancasila Sakti	Kep-008/1/1988
	2.	Hanikaff, *Ritual Jahiliyah yang Haram*	Kep-020/J.A./2/1988
	3.	Indonesia: Muslims on Trial, *Tapol:* The Indonesia Human Right Campaign, London	Kep-019/J.A/2/1988
	4.	Yoshihara Kunio, *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*, Terjemahan: Arif Budiman, LP3ES, Jakarta	-
	5.	H. Mukti, *Siti Mariah*, Peny. Pramoedya Ananta Toer, Hasta Mitra, Jakarta	Kep-081/J.A./1988

Tahun	Nomor	Pengarang, Judul, Penerbit, Kota, Tahun	Sumber/Dasar
	6.	Wahono Nitiprawiro, *Teologi Pembebasan, Sejarah, Metode, Praksis dan Isinya*, Sinar Harapan, Jakarta	Kep-082/J.A./1988
	7.	Sjarifrudin Prawiranegara, *Aspirasi Islam dan Penyalurannya*, Korps Muballigh Indonesia, Jakarta	Kep-103/J.A./8/1988
	8.	————, *Memperkenalkan Korps Muballigh Indonesia dan Pendiriannya Mengenai Pancasila Sebagai Azas Tunggal*, Fajar Shadiq, Jakarta	idem
	9.	Yoesoef Ratman, *Alam Pikiran Kekeluargaan*, Aliran Kekeluargaan Dukuh Jetis, Wonogiri	Kep-021/J.A./2/1988
	10.	Suryo, *Kembali Kepada Allah Dengan Ilmu, Iman dan Amal*, Aliran Kekeluargaan Dukuh Jetis, Wonogiri	idem
	11.	Pramoedya Ananta Toer, *Rumah Kaca*, Hasta Mitra, Jakarta	Kep-061/J.A./1988
	12.	————, *Gadis Pantai*, Peny. Joesoef Isak, Hasta Mitra, Jakarta	idem
1989	1.	*Demi Demokrasi*, Gerakan Demi Hak-hak Asasi Manusia dan Demokrasi, Leiden	Kep-046/J.A./5/1989
	2.	Fagerston, Grethe, Gunilla, *Adik Baru*, Terjemahan: Swanie Gunawan, Midas Surya Grafindo, Jakarta	Kep-012/J.A./2/1989

Tahun	Nomor	Pengarang, Judul, Penerbit, Kota, Tahun	Sumber/Dasar
	3.	A.M. Fatwa, *Demokrasi dan Keyakinan Beragama Diadili* - Pembelian di Depan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat - Desember 1985, Jakarta	Kep-087/J.A./1989
	4.	Abi Harun ed., *Pembinaan Ummat* atau Buku Usroh	Kep-047/J.A./5/1989
	5.	————, *Usroh: Pedoman dan Pelaksanaannya*	idem
	6.	S.T. Miharja, *Seri Cerita Pemberontakan Madiun (Mr. Amir Sjarufuddin)*, Sarana Panca Karya, Bandung	Kep-047/J.A./1/1989
	7.	Robin Osborne, *Indonesia's Secret War: the Guerilla Struggle in Irian Jaya*, Allen & Uwin	Kep-045/J.A./1989
	8.	Harry A. Poeze *Tan Malaka: Pergulatan Menuju Republik*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta	Kep-048/J.A./5/1989
	9.	Salman Rushdie, *The Satanic Verses*, Viking Penguin, London, 1988	Kep-021/J.A./3/1989
1990	1.	*BertarungDemi Demokrasi*: Kumpulan Eksepsi Mahasiswa Bandung 1989, Komite Penanganan dan Pemulihan aktifitas Kemahasiswaan - Forum Ketua Himpunan Jurusan ITB, 1989	-
	2.	Denny J.A., John Minofri, Rahardjo, *Seri Demokrasi Kesaksian Kaum Muda*, Yayasan Studi Indonesia, Jakarta	Kep-27/J.A./4/1990

Tahun	Nomor	Pengarang, Judul, Penerbit, Kota, Tahun	Sumber/Dasar
	3.	*The Devous Dalang: Soekarno and the so-Called Untung Putsch*, Eyewitness Report by Bambang Widjanarko, Terjemahan: Rahadi S. Karni, Interdoc Publishing House, 1974	-
	4.	M.B. Merende, *Menjaga Keseimbangan Kebutuhan Seks dan Kesehatan*, Gita Karya, Jakarta	-
	5.	*Pesona Seks Wanita*, Terjemahan Gunadi Santoso, Langgeng, Jakarta	-
	6.	Peter Dale Scott, *Amerika Serikat dan Penggulingan Soekarno*	-
	7.	Herman O.T.M. Simandjuntak, *Kasih Yang Menyelamatkan*, Yayasan Pusat Penginjilan Alkitab, Jakarta	-
	8.	Bambang P. Siswoyo, *Geger Lampung dan Kaum Sempalan*, Mayasari, Solo, 1989	-
	9.	————, *Heboh Ayat-ayat Setan*, Mayasari, Solo, 1989.	-
	10.	K.M.L. Tobing, Permesta: *Kandasnya Sebuah Cita-cita, sarunjaya*, Jakarta, 1990	Kep-029/J.A./A/ 1990
1991	1.	K.K. Alawi, *Memburu Keselamatan*, Jl. Al Rakhmat, Jakarta, 1989	-

Tahun	Nomor	Pengarang, Judul, Penerbit, Kota, Tahun	Sumber/Dasar
	2.	Muhammad Al Baby, *Masa Depan Islam*, Kilas Balik Abad XIV H, Jl. Al Rakhmat, Jakarta	-
	3.	Abd. Al Fadi, *Kristus Dalam Injil dan Al Qur'an*, Jl. Al Rakhmad, Jakarta	-
	4.	Iskandar Japeed, *Dosa dan Penebusan Menurut Islam dan Kristen*, Jl. Al Rakhmad, Jakarta, 1989	-
	5.	Kliping Kasus Lampung dan Kasus Pelarangan Dua Buku	-
	6.	Ashaari Muhammad, Tengku Noriah, Tengku Abdullah, Perang Teluk: *Islam Akan Kembali Gemilang*, Yayasan Al Arqam, Jakarta, 1991	-
	7.	Painting in Islam	-
	8.	Ali Qarishah, *Wajah Dunia Islam Kontemporer*	-
	9.	Soe Hok Gie, *Di Bawah Lentera Merah*, 1990	-
	10.	Moh. Hari Soewarno, *Serat Darmogandul dan Sulak Gatoloco tentang Islam*	-
	11.	Bambang P. Siswoyo, *Kliping Sekitar Petisi 50, 21 dan 58*, Mayasari, Solo	-
	12.	dal. Zendarto, *Dataforesto Wanakao*, BNKP Gunung Sitoli, 1987	-

Tahun	Nomor	Pengarang, Judul, Penerbit, Kota, Tahun	Sumber/Dasar
1992	1.	Joebaar Ayoeb, *Sebuah Mocopat Kebudayaan Indonesia*	-
	2.	Moch. Kusni Herlingga, *Cina, Jawa, Madura dalam Konteks Hari Jadi Surabaya*, Antariksa, Surabaya	-
	3.	*Resume Observasi Proses Pengadilan Kasus Aceh*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)	-
1993	1.	*Program Kerja Kristenisasi di Indonesia*	-
	2.	*Majalah El Shaddai edisi Maret - April 1992*, Yayasan Penebar Kasih, Pasuruan, Jatim, 1992	-
	3.	Ashaari Muhammad, *Aurad Muhammadiyah Pegangan Darul Arqam*, Al Arqam Malaysia	-
	4.	Ashaari Muhammad, Tengku Noriah, Tengku Abdullah, *Perang Teluk: Islam akan Kembali Gemilang*, Yayasan Al Arqam, 1991	-
	5.	P Bambang Siswoyo, *Kliping Sekitar Petisi 50, 21, 58*, UD Mayasari Solo	-
	6.	P Bambang Siswoyo, *Kliping Kasus Lampung*, UD Mayasari, Solo	-

Tahun	Nomor	Pengarang, Judul, Penerbit, Kota, Tahun	Sumber/Dasar
	7.	P Bambang Siswoyo, *Palarangan Dua Buku*, UD Mayasari, Solo	-
	8.	Rivai Burhanuddin, *Betulkah Allah Mempunyai Anak Menurut Injil dan Al-Qur'an*, Penerbit Persahabatan, Depok	-
	9.	Dal. Zendarto, *Datafaresso*, BNKP Gunung Sitoli, 1987	-
	10.	Moh Hari Soewarno, *Serat Darmo Gandul dan Suluh Gatoloclo Menurut Islam dan Kristen*	-
	11.	Abd. Al Fadi, *Kristus dalam injil dan Al-Qur'an*, Jl Al Rakhmat, Jakarta	-
	12.	*Paintings in Islam*	-
	13.	Iskandar Japeed, *Dosa dan Penebusan dalam Islam dan Kristen*, Jl Al Rakhmat, Jakarta	-
	14.	K.K Alawi, *Memburu Keselamatan*, Jl Al Rakhmat, Jakarta, 1989	-
1995	1.	Promoedya Ananta Toer, *Nyanyi Sunyi Seorang Bisu Wawancara Permadi dengan Radio Unisi*, Lentera, 1995	-
	2.	Aliansi Jurnalis Independen, *Majalah Forum Wartawan Independen*	-

Tahun	Nomor	Pengarang, Judul, Penerbit, Kota, Tahun	Sumber/Dasar
	3.	Stanley dan Pramoedya Ananta Toer, *Memoar Oei Tjoe Tat*, Hasta Mitra	-
1996	1.	Institut Studi Informasi Wimanjaya Liotohe, *Bayang-bayang PKI Arus Informasi Indonesia dalam Sorotan Dunia*, Institut Studi Arus, 1995	-
	2.	Sri Bintang Pamungkas, *Saya Musuh Politik Soeharto*, Pijar Indonesia, 1996	-
1997	1.	Muchtar Pakpahan, *Rakyat Menggugat*, Forum Adil Sejahtera	-
	2.	Muchtar Pakpahan, *Potret Indonesia*, Forum Adil Sejahtera	-
	3.	Subadio Sastrosatomo, *Era Baru Pemimpin Baru*, Pusat Dokumentasi Politik, 1997	-
1998	1	Subadio Sastrosatomo, *Politik Dosomuko Rezim Orde Baru*, Pusat Dokumentasi Politik, 1998	-

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: INS-007/J.A/4/1990

TENTANG
TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP BEREDARNYA
barang cetakan/BUKU:

"SERI DEMOKRASI KESAKSIAN KAUM MUDA"
DIRANCANG DAN DIEDIT OLEH: DENNY J.A.
JONMINOFRI, RAHARDJO, KELOMPOK STUDI
INDONESIA
PENERBIT YAYASAN STUDI INDONESIA
JL. PEDATI TIMUR DALAM 10B
JAKARTA 13350

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa barang cetakan/buku "SERI DEMOKRASI KESAKSIAN KAUM MUDA" - dirancang dan diedit oleh: DENNY J.A JONMINOFRI, RAHARDJO. Kelompok Studi Indonesia - Penerbit: Yayasan Studi Indonesia Jl. Pedati Timur Dalam 10B, Jakarta 13350, telah dilarang

peredarannya dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-027/JA/4/1990 tanggal 24 April 1990.

b. bahwa besar kemungkinan sebelum barang cetakan/buku "SERI DEMOKRASI KESAKSIAN KAUM MUDA" tersebut dilarang peredarannya, terlebih dahulu telah beredar di masyarakat, sehingga oleh karena itu perlu diamankan.

c. bahwa untuk mengambil tindakan/langkah terhadap pengamanan barang cetakan/buku berjudul "SERI DEMOKRASI KESAKSIAN KAUM MUDA" - dirancang dan diedit oleh: DENNY J.A., JONMINOFRI, RAHARDJO, Kelompok Studi Indonesia - Penerbit: Yayasan Studi Indonesia, Jl. Pedati Timur Dalam 10B, Jakarta 13350, dipandang perlu dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia

Mengingat:

1. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 65/M Tahun 1988 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada
1. Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia
2. Kepala Kejaksaan Negeri Seluruh Indonesia

Untuk
1. Mengambil Langkah-langkah tindakan pengamanan terhadap barang cetakan/buku "SERI DEMOKRASI KESAKSIAN KAUM" - dirancang dan diedit oleh: DENNY J.A JONMINOFRI, RAHARDJO. Kelompok Studi Indonesia - Penerbit: Yayasan Studi Indonesia Jl. Pedati Timur Dalam 10B, Jakarta 13350., dalam tindakan penyitaan apabila dijumpai beredar di masyarakat.
2. Melakukan tindakan dalam bentuk Operasi Yustisi terhadap siapa saja yang menyimpan, memiliki, mempergunakan, menyampaikan, menyebarkan, memperdagangkan, dan mencetak kembali barang cetakan/buku "SERI DEMOKRASI KESAKSIAN KAUM MUDA" - dirancang dan diedit oleh: DENNY J.A JONMINOFRI, RAHARDJO. Kelompok Studi Indonesia - Penerbit: Yayasan Studi Indonesia Jl. Pedati Timur Dalam 10B, Jakarta 13350.
3. Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Jaksa Agung Republik Indonesia

Dikeluarkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 24 April 1990

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

(SUKARTON MARMOSUDJONO, SH)

SURAT - KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep.052/JA/5/1981

TENTANG

LARANGAN PEREDARAN BARANG CETAKAN BERJUDUL

"BUMI MANUSIA" DAN "ANAK SEMUA BANGSA"

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Membaca:
Surat PANGKOPKAMTIB Nomor: K-22/KOPKAM/V/1981 tanggal 22 Mei 1981 Perihal larangan beredarnya buku "BUMI MANUSIA" dan "ANAK SEMUA BANGSA".

Menimbang:
a. bahwa barang cetakan berjudul "BUMI MANUSIA" dan "ANAK SEMUA BANGSA" masing-masing dikarang oleh

Pramudya Ananta Toer, diterbitkan oleh PT. HASTA MITRA Jalan PLN No. 36 Pancoran Jakarta Selatan, dicetak oleh Percetakan "Ampat Lima" Jakarta, isinya telah menimbulkan tanggapan di berbagai kalangan masyarakat dan telah berkembang dan mempengaruhi situasi keamanan dan ketertiban umum;

b. bahwa isi kedua buku tersebut setelah dipelajari dengan seksama, ternyata dengan kemahiran dan kelincahan pena pengarangnya secara halus dan terselubung melalui data-data sejarah, telah dapat menyusupkan ajaran Marxisme-Leninisme.

c. bahwa isi buku-buku berjudul "BUMI MANUSIA" dan "ANAK SEMUA BANGSA" tersebut di atas isinya nyata-nyata bertentangan dengan Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme Leninisme jo pasal 3 Tap MPRS No. V/MPRS/1973 tanggal 23 Maret 1973 tentang Peninjauan Produk-Produk Yang Berupa Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia jo pasal 1 Tap MPR No. IX/MPR/1978 tanggal 22 Maret 1978.

Mengingat:

1. Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme Leninisme jo pasal 3 Tap MPRS No. V/MPRS/1973 tanggal 23 Maret 1973 tentang Peninjauan Produk-Produk Yang Berupa Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia jo pasal 1 Tap MPR No. IX/MPR/1978 tanggal 22 Maret 1978.
2. Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan.
3. Pasal 1 Undang-Undang No. 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32/M Tahun 1981

Mendengar:
Keputusan RAKOR POLKAM tanggal 18 Mei 1981.

Menetapkan:

1. Melarang berdasarkan barang cetakan berjudul "BUMI MANUSIA" dan "ANAK SEMUA BANGSA" di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia.

2. Mewujudkan kepada yang menyimpan, memiliki dan memperdagangkan barang cetakan dengan judul seperti tersebut butir pertama menyerahkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kejaksaan Agung R.I.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Mei 1981

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

TTD.

ISMAIL SALEH, SH.

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
NOMOR: 01/DAGLU/KP/III/79
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN DAN KOPERASI NO.: 286/KP/XII/1979 TANGGAL 28 DESEMBER 1978 TENTANG LARANGAN MENGIMPOR, MEMPERDAGANGKAN DAN MENGEDARKAN SEGALA JENIS BARANG CETAKAN DALAM HURUF/AKSARA DAN BAHASA CINA

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI,

Menimbang:
bahwa dengan telah diberlakukannya Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 286/Kp/XII/1978 tanggal 28 Desember 1978, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan pelaksanaannya lebih lanjut.

Mengingat:
1. Undang-Undang Penyaluran Perusahaan 1934 (BRO 1934) Lembaran Negara No. 86 Tahun 1938;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa;
3. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1970 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1978;

4. Keputusan Presiden RI No. 260 Tahun 1967 tentang Pengesahan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
5. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden RI No. 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana beberapa kali diubah, dan terakhir dengan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1978;
7. Keputusan Presiden RI No. 20/M Tahun 1975 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan
8. Keputusan Menteri Perdagangan No. 110/Kp/V/1975 tentang Susunan Organisasi Departemen dan Tata Kerja Departemen Perdagangan
9. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 286/KP/XII/1978 tanggal 28 Desember 1978 tentang Larangan Mengimpor, Memperdagangkan, Mengedarkan Segala Jenis Barang Cetakan Dalam Huruf/Aksara dan Bahasa Cina.

Memperhatikan:
Pendapat dan saran dari Instansi Pemerintah lainnya yang bersangkutan

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
Ketentuan pelaksanaan dari Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 286/Kp/XII/1978 tanggal 28 Desember 1978

tentang Larangan Mengimpor, Memperdagangkan dan Mengedarkan Segala Jenis Barang Cetakan Dalam Huruf/Aksara dan Bahasa Cina sebagai berikut:

PERTAMA:

Yang dimaksudkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri ini dengan:

a. "Impor", adalah pemasukan barang dari luar Indonesia ke dalam peredaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 8 pasal 1 Bab 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 1964;
b. "Peredaran", adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan bidang usaha distribusi/perdagangan;
c. "Barang Cetakan", adalah barang cetakan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 286/Kp/XII/1978 tanggal 28 Desember 1978.

KEDUA:

Untuk L/C yang sudah dibuka pada dan sebelum tanggal 28 Desember 1978, dapat diselesaikan pemasukan barangnya dalam jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 28 Desember 1978, ialah tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 286/Kp/XII/1978, sedangkan mengenai peredarannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu yang bersangkutan terlebih dahulu harus mendapatkan izin beredar dari Kejaksaan Agung.

KETIGA:

Barang cetakan dengan huruf/aksara dan dalam bahasa Cina yang berasal dari Impor sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KEDUA di atas dan yang sudah beredar di pasaran yang beredar dari impor sebelumnya, masih dapat diperdagangkan dan diedarkan sampai tanggal 28 Juni 1979.

KEEMPAT:

Barang cetakan dengan huruf/aksara dan dalam bahasa Cina, yang bersifat ilmiah, yang berasal dari impor dan yang sudah beredar dapat tetap beredar setelah diteliti dan disetujui oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

KELIMA:

Pengimporan barang cetakan yang bersifat ilmiah seperti dimaksud dalam diktum KETIGA Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 286/Kp/XII/1978 tanggal 28 Desember 1978 haruslah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Memperoleh persetujuan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengenai barang cetakan yang bersifat ilmiah untuk dipergunakan di Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan lainnya dan Instansi Pemerintah;
b. Memperoleh izin beredar bagi barang cetakan tersebut di atas dari Kejaksaan Agung;
c. Importir pelaksana harus memiliki TAPPI(S) dan ditunjuk oleh Departemen Perdagangan dan Koperasi setelah mendengar pendapat Kejaksaan Agung.

KEENAM:

Hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 286/Kp/XII/1978 tanggal 28 Desember 1978 dan belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

KETUJUH:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya surut terhitung mulai tanggal 28 Desember 1978.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 10 MARET 1979

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

SUHADI MANGKUSUWONDO

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN DAN KOPERASI
No. 286/KP/XII/78 tgl. 28 Des. 1978

tentang
LARANGAN MENGIMPOR, MEMPERDAGANGKAN DAN MENGEDARKAN SEGALA JENIS BARANG CETAKAN DALAM HURUF/AKSARA DAN BAHASA CINA

MENTERI PERDAGANGAN DAN KOPERASI,

Menimbang : bahwa untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan kebudayaan Indonesia demi kesatuan dan persatuan bangsa serta peningkatan pembinaan kesatuan bahasa nasional, dipandang perlu mengeluarkan larangan mengimpor, memperdagangkan dan mengedarkan segala jenis barang cetakan dalam huruf/aksara Cina yang berasal dari impor.

Mengingat :
1. Berdrijfsreglementerings Ordonantie Tahun 1934 (Stb. 1936-86)
2. Peraturan Pemerintah No. 16 Th 1970 tgl. 17 April 1970 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PP No. 29 Tahun 1978 tentang Perubahan Besarnya Pajak Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Th 1970

yang diubah dengan PP No. 11 Th 1976 dan PP No. 1 Th 1978.

3. Keputusan Presiden No. 260 Th 1967, tgl 28 Desember 1967 tentang Penegasan Penugasan dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri.
4. Keputusan Presiden No. 45 Th 1974 tgl 6 Agustus 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen jo. Keputusan Presiden No. 15 Th 1978, tentang Perubahan beberapa dari lampiran 5, 6, 9 dan 16; Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden No. 12 Th 1976 jo. Keputusan Presiden No. 6 Th 1977.
5. Keputusan Presiden R.I. No. 59/M/1978 tgl. 20 Maret 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN DAN KOPERASI TENTANG LARANGAN MENGIMPOR, MEMPERDAGANGKAN DAN MENGEDARKAN SEGALA JENIS BARANG CETAKAN DALAM HURUF/AKSARA CINA.

PERTAMA Yang dimaksud dalam Keputusan ini dengan barang cetakan adalah buku, majalah, leaflet, brosur

dan huruf/aksara dan bahasa Cina yang berasal dari impor.

KEDUA Melarang mengimpor, memperdagangkan dan mengedarkan baik langsung maupun tidak langsung barang-barang sebagaimana tercantum dalam diktum PERTAMA.

KETIGA Pengecualian dari ketentuan tersebut dalam diktum KEDUA di atas, hanyalah bagi barang-barang cetakan yang bersifat ilmiah untuk dipergunakan oleh Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan lainnya dan Instansi Pemerintah dan harus dengan izin dari Menteri Perdagangan dan Koperasi setelah mendengar pendapat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

KEEMPAT Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam keputusan ini dapat dikenakan sanksi-sanksi administrasi sesuai dengan wewenang yang ada pada Menteri Perdagangan dan Koperasi dan atau sanksi-sanksi lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA Hal-hal yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 1978

MENTERI PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Cap/ttd.

(RADIUS PRAWIRO)

INSTRUKSI
MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 1381/1965

tentang

Larangan Mempergunakan Buku-buku Pelajaran, Perpustakaan dan Kebudayaan yang dikarang oleh Oknum-oknum dan Anggota-anggota Ormas/Orpol yang dibekukan Sementara Waktu Kegiatannya

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN

Menimbang:

Bahwa untuk mengadakan tindak lanjut didalam usaha menumpas gerakan apa yang menamakan dirinya "Gerakan 30 September" khususnya di bidang mental ideologi, dipandang perlu melarang buku-buku pelajaran, perpustakaan dan kebudayaan yang dikarang oleh oknum-oknum dan anggota-anggota Ormas/Orpol yang dibekukan untuk sementara waktu kegiatannya.

Mengingat:

a. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan tanggal:
   1. 18 Oktober 1965 No. 141/1965
   2. 20 Oktober 1965 No. 144/1965
   3. 27 Oktober 1965 No. 149/1965

4. 28 Oktober 1965 No. 150/1965
5. 7 Nopember 1965 No. 157/1965
6. 7 Nopember 1965 No. 158/1965

b. Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan tgl 19 Oktober 1965 No. 138/1965.
c. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 215 tahun 1964.

MEMUTUSKAN

A. Mengintruksikan kepada:

a. Semua Kepala Direktorat/Lembaga/Biro/PN, semua Kebudayaan yang menyelenggarakan/menimbang dan mengawasi Lembaga Pendidikan Negeri/Swasta dan yang melaksanakan tugasnya berhubungan dengan buku-buku pelajaran dan Kebudayaan, supaya:

aa. melarang mempergunakan buku pelajaran perpustakaan, sedangkan sebagian besar dari anggota oknum-oknum dan anggota Ormas/Orpol yang dibekukan untuk sementara waktu kegiatannya oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dan oleh Peperda/Pepelrada di Lembaga-lembaga Pendidikan yang ada dilingkungan wewenangnya masing-masing.

ab. buku-buku pelajaran, perpustakaan dan kebudayaan yang dilarang oleh suatu team pengarang dimana ikut serta seorang atau lebih dari anggota Ormas/Orpol yang dibekukan untuk sementara waktu kegiatannya oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dan oleh

Peperda/Pepelrada setempat, sedangkan sebagian dari anggota-anggota team tersebut tidak termasuk anggota Ormas/Orpol tersebut, hanya boleh diteruskan dipakai setelah ditelaah kembali isinya dan terbukti bertentangan dengan Azimat Revolusi.

ac. Bersama-sama dengan instansi bawahannya meneliti pengarang buku-buku pelajaran, perpustakaan dan kebudayaan yang sekarang ada/sedang dipergunakan di Lembaga Pendidikan dan Instansi yang ada di lingkungan wewenang masing-masing untuk dapat melaksanakan sub aa dan ab di atas.

ad. masing-masing Kepala Perwakilan Dep P.D dan K/ Kepala Direktorat/Lembaga/Biro bersama-sama dengan instansi-instansi bawahannya supaya melengkapi daftar-daftar lampiran Keputusan ini dengan nama buku-buku/ oknum-oknum sesuai dengan kenyataan yang didapatkan dalam penelitian yang disebutkan dalam sub ac di atas.

ae. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pembantu Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan tentang Pelaksanaan Instruksi ini. Tembusan laporan tersebut supaya dikirimkan kepada semua Pembantu Menteri P.D. dan K. lainnya dan kepada Biro Pembinaan Buku PPK dan Biro Perpustakaan.

b. Ketua Direksi P.N. Balai Pustaka supaya:

ba. bersama-sama dengan anggota Direksi dan staf lainnya meneliti Pengarang buku-buku Balai Pustaka yang sedang dipergunakan dan yang sedang atau akan dicetak.

bb. melengkapi daftar-daftar lampiran surat keputusan ini dengan nama-nama penelitian yang dimaksudkan dalam sub ba di atas.

bc. menghentikan penjualan/percetakan buku-buku yang dilarang oleh oknum-oknum anggota-anggota Ormas/ Orpol yang dibekukan sementara waktu kegiatannya oleh Menteri P.D. dan K. dan Peperda/Pepelrada setempat.

bd. menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan Instruksi ini kepada Pembantu Menteri P.D. dan K. bidang Teknis Pendidikan dan tembusannya kepada semua Pembantu Menteri lainnya dan kepada Biro Pembinaan Buku PPK dan Biro Perpustakaan Dep P.D. dan K.

B. Melampirkan pada Instruksi ini:
   1. Daftar sementara dari buku yang terlarang penggunaannya.
   2. Daftar sementara nama-nama anggota Ormas/Orpol yang menjadi pengarang dan terlibat dalam "Gerakan 30 September".

C. Instruksi ini:
   mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1965.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 Nopember 1965

MENTERI PENDIDIKAN DASAR
DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.
Pembantu Menteri
Bidang Teknis Pendidikan,

ttd.

Drs. M. SETIADI KARTOHADIKUSUMO
Kol. Inf. Nrp 16070

Salinan kepada:
1. Semua Menko
2. Semua Menteri
3. Kas Koti
4. Ketua Gabungan V Koti
5. Panglima Kostrad selaku Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
6. Semua Gubernur/Kepala Daerah
7. Kabinet Menteri dan semua Sekretariat Pembantu Menteri P.D. dan K.

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
NO. 5 TAHUN 1960

tentang
PEMBATASAN TERHADAP PENTJETAKAN PENERBITAN, PENGUMUMAN, PENJAMPAIAN, PENJEBARAN, PERDAGANGAN DAN/ATAU PENEMPELAN TULISAN-TULISAN BERUPA APAPUN DJUGA, LUKISAN-LUKISAN, KLISE-KLISE DAN GAMBAR-GAMBAR JANG MENGENAI PELAKSANAAN PENETAPAN PRESIDEN No. 7 TAHUN 1959 DAN PERATURAN PRESIDEN No. 13 TAHUN 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
selaku
PENGUASA PERANG TERTINGGI

Menimbang: bahwa untuk kepentingan ketertiban dan keamanan umum, perlu mengadakan peraturan tentang pembatasan terhadap pentjetakan, penerbitan, pengumuman, penjampaian, penjimpanan, penjebaran, perdagangan dan/atau penempelan tulisan-tulisan berupa apapun djuga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar jang mengenai pelaksanaan Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1959 dan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 1960.

Mengingat:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959 dan No. 3 tahun 1960.

2. Pasal 13 berhubungan dengan pasal 23, 36, 48 dan 58 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaja

Memutuskan:

Menetapkan

Peraturan tentang Pembatasan terhadap Pentjetakan, Penerbitan, Pengumuman, Penjampaian, Penjimpanan, Penjebaran, Perdagangan dan/atau Penempelan Tulisan-tulisan berupa apapun djuga, Lukisan-lukisan, Klise-klise dan Gambar-gambar jang mengenai Pelaksanaan Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1959 dan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 1960.

Pasal 1

Melarang pentjetakan, penerbitan, pengumuman, penjampaian, penjimpanan, penjebaran, perdagangan dan/atau penempelan tulisan-tulisan berupa apapun djuga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar jang mengenai pelaksanaan Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959) dan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 79) jang dengan maksud untuk atau setidak-tidaknja dapat diduga akan diketahui oleh umum.
jang tidak bersumber pada Presiden/para Menteri Staf Penguasa Perang Tertinggi/Badan Pembina dan Pengendalian Funksi Pers/ Penguasa Keadaan Bahaja Daerah Kepala Daerah Tingkat I dan II/ Kepala-kepala Instansi Departemen Penerangan di Daerah, atau

tanpa mendapat idzin terlebih dahulu dari Badan Pembina dan Pengendalian Funksi Pers, untuk jang tidak bersumber pada pendjabat-pendjabat tersebut huruf a.

Pasal 2

Barang siapa melakukan perbuatan jang dilarang dalam ketentuan jang tersebut dalam pasal 1 peraturan ini dihukum dengan hukuman sebagaimana jang telah ditentukan dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 139) ialah hukuman kurungan selama-lamanja satu tahun atau denda setinggi-tingginja lima puluh ribu rupiah.

Pasal 3

Tindak-pidana jang tersebut dalam pasal 2 Peraturan ini sebagaimana jang telah ditentukan dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 139) adalah termasuk pelanggaran.

Pasal 4

Barang-barang jang digunakan dalam tindak-pidana jang dimaksudkan dalam pasal 2 Peraturan ini dapat dirampas dan atau dimusnahkan.

Pasal 5

Peraturan ini berlaku untuk daerah-daerah jang berlangsung dalam keadaan darurat sipil, darurat militer dan keadaan perang.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 Agustus 1960

Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang
Republik Indonesia
selaku
Penguasa Perang Tertinggi

SOEKARNO

Diundang di Djakarta
pada tanggal 17 Agustus 1960
Menteri Kehakiman

SAHARDJO

PERATURAN
KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
SELAKU PENGUASA MILITER
No. PKM/001/9/1956

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
SELAKU PENGUASA MILITER

MENGINGAT:

Bahwa di hari-hari belakangan ini ternyata beredarnya dichalayak umum tulisan-tulisan gambar-gambar, klise-klise dan lukisan-lukisan yang memuat atau mengandung kecaman-kecaman, persangkaan (insinuaties), bahkan penghinaan terhadap Presiden atau wakil Presiden, sesuatu kekuasaan atau sesuatu majelis umum, atau seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab menjalankan pekerjaan dengan syah, lain dari itu memuat atau mengandung pula pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan, di antaranya terhadap golongan-golongan penduduk; seterusnya tulisan-tulisan itu memuat berita-berita atau pemberitahuan-pemberitahuan yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat; bahwa tidak sekaligus adanya tanda-tanda keadaan demikian itu akan reda kembali, bahkan gejala-gejala menunjukkan akan meningkatnya keadaan itu; bahwa dengan alat-alat yang ada pada waktu ini tidak mungkin atau kurang effectiefnya mencegah beredarnya tulisan-tulisan, gambar-gambar, klise-klise dan lukisan-lukisan seperti tersebut di atas; bahwa dari itu dianggap perlu diadakan suatu peraturan yang mempunyai daya pencegahan oleh penguasa militer, dimana teritorium-teritorium masih ada didalam keadaan perang, satu dan lain tidak akan mengurangi kekuatan

peraturan-peraturan dan undang-undang hukum yang ada;
Mengingat Pasal 11 jo fasal 40 dari Peraturan Keadaan Perang dan Darurat;

MEMUTUSKAN

Mengadakan Peraturan sebagai berikut:

Pasal 1

Melarang mencetak, menerbitkan, menyatakan akan datangnya, menawarkan, menyiarkan, menempelkan, memperdengarkan, atau memiliki tulisan-tulisan gambar-gambar, klise-klise dan lukisan-lukisan yang memuat atau mengandung kecaman-kecaman, persangkaan (insinuaties), bahkan penghinaan terhadap Presiden atau wakil Presiden, sesuatu kekuasaan atau sesuatu majlis umum, atau seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab menjalankan pekerjaan dengan syah, lain dari itu memuat atau mengandung pula pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan, di antaranya terhadap golongan-golongan penduduk; seterusnya tulisan-tulisan itu memuat berita-berita atau pemberitahuan-pemberitahuan yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.

Pasal 2

Barang siapa yang melanggar larangan ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Sept. 1956
Pada jam : 14.30

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
PENGUASA MILITER

ttd.

A.H. NASUTION
JEND. MAYOR NRP: 13619

Menguatnya perhatian terhadap masalah kebebasan ekspresi, tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya tuntutan akan demokratisasi di Indonesia. Kritik terhadap rendahnya jaminan bagi kebebasan itu --seperti dicerminkan oleh banyaknya pelarangan buku sampai saat ini-- adalah satu bagian saja dari kritik terhadap kecenderungan otoriter yang lekat pada sistem pemerintahan Indonesia.

Buku ini menyajikan hasil studi yang konprehensif mengenai proses dan rangkaian pelarangan buku di masa Orde Baru. Oleh karenanya, buku ini amat penting dan layak dibaca oleh kalangan yang punya perhatian terhadap demokrasi dan proses reformasi saat ini, apakah ia pekerja hak asasi manusia, aktivis dan pengamat politik, akademisi serta mahasiswa, atau siapa pun.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (*The Institute for Policy Research and Advocacy*) disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak asasi manusia pada umumnya —sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Pernyataan Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Alamat: Jl Siaga II no. 31 Pasar Minggu Jakarta
Telp. (021)797262, 79192519, 79192564
Fax. (021) 79192519

ISBN 979-8981-06-5
9 789798 981067